

**KEDUDUKAN HUKUM DOKUMEN ELEKTRONIK HASIL
PENGECEKAN SERTIFIKAT SEBAGAI ALAT BUKTI
DALAM SISTEM PEMBUKTIAN DI INDONESIA
(Studi Di Kantor Notaris/PPAT Kota Medan)**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)
Dalam Bidang Ilmu Kenotariatan*

Oleh :

MUHAMMAD RIDHO
NPM : 1920020027



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**

PENGESAHAN TESIS

Nama : **MUHAMMAD RIDHO**
Nomor Pokok Mahasiswa : **1920020027**
Program Studi : **Magister Kenotariatan**
Konsentrasi :
Judul Tesis : **KEDUDUKAN HUKUM DOKUMEN
ELEKTRONIK HASIL PENGECEKAN
SERTIFIKAT SEBAGAI ALAT BUKTI
DALAM SISTEM PEMBUKTIAN DI
INDONESIA (Studi Di Kantor Notaris/PPAT
Kota Medan)**

Pengesahan Tesis

Medan, 08 April 2022


Komisi Pembimbing

Pembimbing I



Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.Kn

Pembimbing II



**Assoc. Prof. Dr. H. ADI MANSAR, S.H.,
M.Hum**

Unggul | Cerdas | Terpercaya


Diketahui

Direktur



Prof. Dr. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum

Ketua Program Studi



Assoc. Prof. Dr. H. ADI MANSAR, S.H., M.Hum

PENGESAHAN

**KEDUDUKAN HUKUM DOKUMEN ELEKTRONIK HASIL
PENGECEKAN SERTIFIKAT SEBAGAI ALAT BUKTI
DALAM SISTEM PEMBUKTIAN DI INDONESIA
(Studi Di Kantor Notaris/PPAT Kota Medan)**

MUHAMMAD RIDHO
1920020027


Program Studi : Magister Kenotariatan

Tesis Ini Telah Dipertahankan di Hadapan Komisi Penguji yang Dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan Berhak Menyandang Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) Pada Hari Jumat, Tanggal 08 April 2022

Komisi Penguji:


1. Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H
Ketua

1.....



2. Prof. Dr. H. MUHAMMAD ARIFIN, S.H., M.Hum
Sekretaris

2.....



3. Assoc. Prof. Dr. FARID WAJDI, S.H., M.Hum
Anggota

3.....



PERNYATAAN

KEDUDUKAN HUKUM DOKUMEN ELEKTRONIK HASIL PENGECEKAN SERTIFIKAT SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM SISTEM PEMBUKTIAN DI INDONESIA (Studi Di Kantor Notaris/PPAT Kota Medan)

Dengan ini penulis menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara benar merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan tinggi lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, Maret 2022
Penulis,



MUHAMMAD RIDHO
NPM: 1920020027

ABSTRAK

KEDUDUKAN HUKUM DOKUMEN ELEKTRONIK HASIL PENGECEKAN SERTIPIKAT SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM SISTEM PEMBUKTIAN DI INDONESIA (Studi di Kantor Notaris/PPAT Kota Medan)

Muhammad Ridho

Saat ini hukum pidana Indonesia belum mengatur tentang kekuatan bukti elektronik pada proses pembuktian di persidangan. Keberadaan data elektronik sebagai alat bukti dipersidangan masih dipertanyakan menjadi perdebatan dan belum sepenuhnya bisa dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Belum adanya Undang Undang yang mengatur teknis penilaian bukti elektronik, maka Hakim diharapkan mampu menentukan teknis penilaian terhadap kekuatan bukti elektronik. Dalam perkara Tindak Pidana Umum, ketentuan mengenai alat bukti elektronik belum diatur secara khusus dalam KUHAP, sehingga Hakim harus melakukan penemuan hukum untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum.

Hakim sebagai aparat penegak hukum yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan Undang Undangnya tidak lengkap atau tidak jelas, sehingga Hakim dapat menggunakan metode argumentasi karena KUHAP belum mengatur secara khusus mengenai ketentuan bukti elektronik. Dalam hukum pembuktian pidana di Indonesia, secara yuridis belum mengakomodasikan dokumen atau informasi dalam bentuk elektronik sebagai alat bukti dalam penyelesaian sengketa melalui Pengadilan. Di masa lalu alat bukti yang dapat diterima di pengadilan terbatas pada alat-alat bukti yang bersifat materiil, yaitu alat bukti yang dapat dilihat dan diraba dan sesuai Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang diperkenankan dalam Hukum Acara Pidana yaitu Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa. Secara tertulis seluruh alat bukti yang disebutkan dalam KUHAP tersebut tidak mengakomodir alat bukti elektronik.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang didukung bahan hukum normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersumber dari data primer atau penelitian lapangan dan sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu analisis data kualitatif.

Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini diantaranya, Pengaturan hukum dokumen elektronik pada hukum acara perdata terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dokumen elektronik adalah salah satu bentuk dalam pembaruan hukum acara perdata Indonesia.

Kekuatan pembuktian alat bukti dokumen elektronik dalam proses pembuktian perkara perdata di pengadilan dari aspek yuridis-normatif telah diakui

sebagai alat bukti secara sah dan tegas dalam praktik hukum acara yang berlaku di pengadilan. Kehadiran Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagai bentuk penegasan (legitimasi), diakuiinya Informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah secara hukum, serta merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia, sepanjang Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga dapat menerangkan suatu keadaan.

Kelemahan pembuktian yang melekat dalam suatu alat bukti elektronik yaitu, meskipun sudah banyak peraturan perundangan di Indonesia yang mengakui alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah, bahkan, Mahkamah Agung (MA) sudah mengakuinya sejak 1988. Namun nilai pembuktian data elektronik sebagai alat bukti di pengadilan nampaknya masih dipertanyakan validitasnya. Dalam praktek pengadilan di Indonesia, penggunaan data elektronik sebagai alat bukti yang sah memang belum biasa digunakan. Kebutuhan bukti elektronik sudah secara tegas diatur dalam undang-undang ITE memberikan dasar hukum mengenai kekuatan hukum alat bukti elektronik dan syarat formil dan materil alat bukti elektronik agar dapat diterima di persidangan.

Kata Kunci: Dokumen Elektronik, Pengecekan Sertifikat, Alat Bukti

ABSTRACT

LEGAL POSITION OF ELECTRONIC DOCUMENTS AS A RESULT OF CHECKING CERTIFICATES AS EVIDENCE IN THE EVIDENCE SYSTEM IN INDONESIA (Study at the Notary Office/PPAT Medan City)

Muhammad Ridho

Currently, Indonesian criminal law does not regulate the strength of electronic evidence in the trial process. The existence of electronic data as evidence in court is still being questioned and is not fully used as legal evidence. There is no law that regulates the technical evaluation of electronic evidence, so judges are expected to be able to determine the technical assessment of the strength of electronic evidence. In general criminal cases, provisions regarding electronic evidence have not been specifically regulated in the Criminal Procedure Code, so judges must make legal discoveries to prevent a legal vacuum.

Judges as law enforcement officers who examine, hear and decide cases may not reject cases submitted to them on the grounds that the law is incomplete or unclear, so judges can use the argumentation method because the Criminal Procedure Code has not specifically regulated the provisions of electronic evidence. In the criminal evidence law in Indonesia, juridically it has not accommodated documents or information in electronic form as evidence in dispute resolution through the Court. In the past the evidence that could be accepted in court was limited to material evidence, namely evidence that could be seen and touched and in accordance with Article 184 of the Criminal Procedure Code, the evidence allowed in the Criminal Procedure Code, namely Witness Statements, Expert Statements, Letters, Instructions, and Statements of the Defendant. In writing, all the evidence mentioned in the Criminal Procedure Code does not accommodate electronic evidence.

This research method uses empirical juridical research supported by normative legal materials. This research is descriptive analysis. The type of data used in this research is sourced from primary data or field research and secondary data obtained from the results of library research consisting of primary, secondary and tertiary legal materials, through a *statute approach* and a conceptual approach. Data analysis used in this study, namely qualitative data analysis.

The conclusions obtained in this study include, Electronic document legal arrangements in civil procedural law are contained in Article 5 paragraphs (1) and (2) of Law no. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. Electronic documents are one form of updating Indonesian civil procedural law.

The power of proving electronic document evidence in the process of proving civil cases in court from the juridical-normative aspect has been recognized as evidence legally and firmly in the practice of procedural law applicable in court. The presence of Law Number 11 of 2008 as a form of affirmation (legitimacy), the recognition of electronic information and/or electronic documents and/or their printouts is legally valid evidence, and is an extension of legal evidence in accordance with applicable procedural law. in

Indonesia, as long as the electronic information and/or electronic documents contained therein can be accessed, displayed, guaranteed for its integrity, and can be accounted for so that it can explain a situation.

The weakness of evidence inherent in electronic evidence is that, although there are many laws and regulations in Indonesia that recognize electronic evidence as legal evidence, in fact, the Supreme Court (MA) has recognized it since 1988. However, the value of proving electronic data as evidence in the court still seems to be questioning its validity. In court practice in Indonesia, the use of electronic data as legal evidence is not commonly used. The need for electronic evidence has been expressly regulated in the ITE Law, which provides a legal basis regarding the legal strength of electronic evidence and the formal and material requirements for electronic evidence to be accepted in court.

Keywords: Electronic Documents, Certificate Checking, Evidence

KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis penulis yang berjudul : **KEDUDUKAN HUKUM DOKUMEN ELEKTRONIK HASIL PENGECEKAN SERTIFIKAT SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM SISTEM PEMBUKTIAN DI INDONESIA (Studi Di Kantor Notaris/PPAT Kota Medan).**

Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan (S.2) pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Penulis sangat menyadari terdapat banyak kekurangan dan kelemahan di dalam tesis ini, sehubungan dengan keterbatasan dan kemampuan penulis, namun berkat bantuan, dukungan, bimbingan, dan perhatian dari berbagai pihak maka tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.

Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan syukur kepada Allah SWT., Tuhan Yang Maha Esa, terimakasih kepada Bapak dan Almarhumah Mamak tercinta yang sangat banyak berkorban dan berjuang untuk kami anak anaknya, serta Istri terbaik satu-satunya Ayu Novita Siswanti, S.H, yang selalu setia, mendukung dan tak bosan untuk selalu mengingatkan agar segera menyelesaikan tesis ini, serta terima kasih yang tak terhingga penulis haturkan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.A.P selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Prof. Dr. Triono Eddy, S.H., M.Hum, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. H. Adi Mansar, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan juga sebagai Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu penulis dalam mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

4. Bapak Dr. Ahmad Fauzi, S.H., M.Kn, selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak membantu membimbing dan memberi pengarahan kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini.
5. Ibu Dr. Ida Nadirah, S.H., MH, sebagai Dosen Penguji yang masukannya sangat banyak membantu dalam perbaikan tesis ini semakin baik.
6. Bapak Assoc. Prof. Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum sebagai Dosen Penguji yang telah banyak memberi masukan, nasehat dan memberi semangat serta motivasi dalam penyelesaian tesis ini. Semangatnya menjadi inspirasi bagi penulis.
7. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Arifin, S.H., M.Hum, selaku Dosen Penguji yang telah banyak membantu membimbing dan memberi pengarahan kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini
8. Seluruh Dosen Pengajar dan Staf Administrasi serta petugas perpustakaan pada Program Pasca Sarjana UMSU, yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberi bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
9. Anak-anak Abi tersayang, Mbak Naya, Mbak Naura dan Nazmi yang telah menjadi *qurotta a'yuni* bagi penulis menambah semangat dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis.
10. Kakak dan Adik adik serta seluruh sanak Saudara yang ikut mendoakan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
11. Bapak Notaris/PPAT Muhammad Dodi Budiantoro, S.H., SpN, selaku pimpinan di tempat penulis bekerja yang sudah sangat banyak membantu, mendukung dan memberikan kemudahan bagi penulis selama proses perkuliahan, hingga pengerjaan tesis ini selesai. Juga teman teman yang luar biasa, terutama Kak Erlinawati rekan kerja yang sudah seperti Kakak sendiri yang banyak membantu penulis dikantor.
12. Rekan rekan pengajian Halaqah Abdurahman Bin Auf, Ki Hajar Dewantara dan Uwais Al Qarni H Perak yang mendukung penuh dan mendoakan selama proses perkuliahan, hingga pengerjaan tesis ini selesai.
13. Rekan rekan seperjuangan Mahasiswa Magister Kenotariatan yang saling mendukung selama proses perkuliahan, walaupun banyak cobaan yang kita hadapi, mudah mudahan kita bisa sama masuk-sama keluar (wisuda) seluruhnya pada tahun ini, dan tetap jaga silaturahmi.

Akhirnya, semoga tesis ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi para pembaca, dan semoga tesis ini dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang pertanahan dan kenotariatan. Aamiin ya rabbal alamin.

Medan, 22 Maret 2022
Penulis

Muhammad Ridho
NPM. 1920020027

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan Penelitian.....	17
D. Manfaat Penelitian.....	17
E. Keaslian Penelitian	18
F. Kajian Pustaka	
1. Kerangka Teoritis	21
2. Kerangka Konseptual	30
G. Metode Penelitian	
1. Pendekatan Penelitian	33
2. Jenis dan Sifat Penelitian	35
3. Sumber Data	37
4. Teknik Pengumpulan Data.....	38
5. Analisis Data	39

BAB II PENGATURAN DOKUMEN ELEKTRONIK (PENGECEKAN SERTIFIKAT) SEBAGAI ALAT BUKTI DI INDONESIA..... 40

A. Tinjauan Umum Tentang Dokumen Elektronik.....	40
1. Defenisi Dokumen Elektronik.....	40
2. Jenis-Jenis Dokumen Elektronik.....	41

3. Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik.....	48
B. Pendapat Dari Kalangan Hukum Tentang Alat Bukti	
Elektronik	50
1. Pendapat Dr. Munir Fuady, SH., LLM.....	52
2. Pendapat Prof. Dr. Achmad Ali, SH., MH., dan Dr.	
Wiwie Heryani, SH., MH.....	55
3. Pendapat Dr. Hj. Eka Laela Fakhriah, MH.....	56
4. Pendapat Prof. Dr. Soedikno Mertokusumo, SH.....	57
5. Pendapat Prof. Dr. Abdulkadir Muhammad, SH.....	59
C. Aplikasi Layanan Online Pada Kantor Pertanahan Kota	
Medan.....	59
D. Analisis Yuridis Kedudukan Alat Bukti Elektronik.....	64
1. Analisis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun	
2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	64
2. Analisis Berdasarkan Perjanjian/ Persetujuan Pembuktian.....	69

BAB III KEKUATAN PEMBUKTIAN DOKUMEN ELEKTRONIK	
(PENGECEKAN SERTIFIKAT) DALAM PROSES	
PERADILAN.....	74
A. Tinjauan Umum Tentang Alat Bukti dan Pembuktian.....	74
1. Defenisi Alat Bukti.....	74
2. Defenisi Pembuktian.....	79
3. Jenis-Jenis Alat Bukti.....	87

4. Kekuatan Pembuktian.....	100
5. Hal-Hal Yang Dianggap Perlu Dibuktikan.....	104
B. Alat Bukti Elektronik Dalam Perkara Perdata.....	106
1. Latar Belakang Munculnya Alat Bukti Elektronik.....	106
2. Transkrip Elektronik Sebagai Alat Bukti.....	109
3. Asas dan Teori Pembuktian Perdata.....	112
C. Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik Dalam Proses Peradilan.....	121
1. Nilai dan Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti.....	121
2. Penerapan Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Sah Pada Sidang Pengadilan Perdata.....	125
D. Kepastian Hukum Pembuktian Dokumen Elektronik di Pengadilan.....	131

**BAB IV KELEMAHAN PEMBUKTIAN DOKUMEN ELEKTRONIK
(PENGECEKAN SERTIFIKAT) SESUAI DENGAN HUKUM
POSITIF INDONESIA..... 135**

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Acara Perdata.....	135
1. Defenisi Hukum Acara Perdata.....	135
2. Asas-Asas Hukum Acara Perdata.....	137
3. Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Perdata.....	143
B. Analisis Yuridis Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik..	146

1. Analisis Kekuatan Pembuktian Berdasarkan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	146
2. Analisis Kekuatan Pembuktian Berdasarkan Hukum Positif Indonesia.....	153
C. Peran PPAT Dalam Melakukan pengecekan Sertifikat Sebagai Upaya Perlindungan Hukum.....	155
D. Pembuktian Hukum Perdata di Indonesia.....	166

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN	176
B. SARAN.....	177

DAFTAR PUSTAKA.....	179
----------------------------	------------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ruang lingkup dari Hukum Acara Perdata adalah Hukum Privat, yang bersifat tertulis, tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Menurut J.B Daliyo bahwa hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim.¹ Salah satu proses dalam hukum acara perdata adalah pembuktian. Ada dua unsur yang memegang peranan dalam pembuktian yaitu unsur alat bukti dan peraturan pembuktian. Jenis jenis alat bukti menurut Hukum Acara Perdata yaitu Bukti Tulisan, Bukti Saksi, Bukti Persangkaan, Bukti Pengakuan, dan Bukti Sumpah. Perkembangan dalam dunia maya banyak menciptakan berbagai kemudahan, seperti dalam melakukan suatu transaksi, membantu dunia pendidikan, perdagangan, perbankan serta manfaat lain baik yang bersifat ekonomi maupun sosial.² Perkembangan era globalisasi ini melalui pemanfaatan elektronik membuat alat bukti tulisan/surat semakin meningkat, dengan penggunaan surat elektronik (*Electronic Mail*) yang dalam penggunaannya masyarakat menggunakan *World Wide Web* (*WWW*), dengan contoh *Yahoo* dan

¹ H. Ishaq, 2014. *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, Hlm 239.

² Johan Wahyudi, “.Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Pembuktian Di Pengadilan”, dalam Jurnal Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya Vol. XVII No.2 Mei 2012.

Gmail. Jika menelaah lebih dalam lagi surat elektronik sebagai alat bukti yang sah bisa dilihat dalam Pasal 5 dan 6 UU ITE.

Didalam hukum acara perdata terdapat asas pembuktian, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 163 *Herziene Indonesische Reglement* (HIR) jo. 283 *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (RBg) jo. 1865 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menentukan bahwa: Barang siapa menyatakan mempunyai hak atas suatu barang, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya, ataupun menyangkal hak orang lain, maka orang itu harus membuktikannya.³ Dari keseluruhan tahap pembuktian perkara perdata, maka pembuktian merupakan tahap yang spesifik dan menentukan. Dikatakan spesifik, karena pada tahap pembuktian ini para pihak diberikan kesempatan untuk menunjukkan kebenaran terhadap fakta-fakta hukum yang menjadi titik pokok sengketa, sedangkan disebut sebagai tahap menentukan, karena hakim dalam rangka proses mengadili dan memutus perkara bergantung kepada pembuktian para pihak di persidangan.⁴

Pembuktian adalah tahap yang memiliki peranan penting bagi hakim untuk menjatuhkan putusan. Proses pembuktian dalam proses persidangan dapat dikatakan sebagai sentral dari proses pemeriksaan di pengadilan. Pembuktian menjadi sentral karena dalil-dalil para pihak diuji melalui tahap pembuktian guna menemukan hukum yang akan diterapkan (*rechtoepasing*) maupun yang ditemukan (*rechtvinding*) dalam

³ Bambang Sugeng A.S. dan Sujayadi, 2012. *Pengantar Hukum Acara Perdata Dan Contoh Dokumen Litigasi*, Kencana Prenamedia Group: Jakarta, Hlm 64.

⁴ Lilik Mulyadi, 2009. *Kompilasi Hukum Perdata Perspektif, Teoritis, Dan Praktik Peradilan*, PT Alumni: Bandung, Hlm 255.

suatu perkara tertentu.⁵ Pembuktian bersifat historis yang artinya pembuktian ini mencoba menerapkan peristiwa apa yang telah terjadi dimasa lampau yang pada saat ini dianggap sebagai suatu kebenaran, peristiwa yang harus dibuktikan adalah peristiwa yang relevan, karena peristiwa yang *irrelevant* tidak perlu dibuktikan pada intinya yang harus dibuktikan dalam tahap pembuktian ini adalah peristiwa-peristiwa yang menuju pada kebenaran yang *relevan* menurut hukum. Achmad Ali dan Wiwie Heryani menyatakan tujuan pembuktian adalah untuk menetapkan hubungan hukum antara kedua belah pihak yang berpekar dipengadilan untuk dapat memberi kepastian dan keyakinan kepada hakim atas dalil yang disertai alat bukti yang diajukan dipengadilan, pada tahap ini hakim dapat mempertimbangkan putusan perkara yang dapat memberikan suatu kebenaran yang memiliki nilai kepastian hukum dan keadilan.⁶

Sistem hukum pembuktian yang dianut di Indonesia adalah sistem tertutup dan terbatas dimana para pihak tidak bebas mengajukan jenis atau bentuk alat bukti dalam proses penyelesaian perkara. Undang-undang telah menentukan secara tegas apa saja yang sah dan bernilai sebagai alat bukti sesuai.⁷ Pembatasan kebebasan juga berlaku bagi hakim dimana hakim tidak bebas dan leluasa menerima apa aja yang diajukan para pihak sebagai alat bukti. Apabila para pihak yang berpekar mengajukan alat

⁵ Achmad Ali, 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial prudence): Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*. Edisi I, Cet. III; Kencana: Jakarta, Hlm 17.

⁶ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2013. *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*. Prenada Media: Jakarta, Hlm 20.

⁷ Soerjono Soekanto, 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Perss: Jakarta, Hlm 38.

bukti diluar ketentuan yang ada didalam undang-undang yang mengatur, hakim harus menolak dan mengesampingkan dalam penyelesaian perkara.

Alat bukti mempunyai kedudukan yang signifikan dalam proses persidangan dimana alat bukti ini menjadi sarana yang bisa digunakan untuk menguatkan argument dalam suatu sidang di pengadilan. Oleh karena itu alat bukti ini tidak boleh tertinggalkan jika seseorang ingin melakukan dan memenangkan suatu sidang perkara di pengadilan, termasuk dalam sidang kasus perdata. Dalam kehidupan sehari-hari penjelasan yang menyatakan surat elektronik menjadi alat bukti yang sah pada Pasal 5 UU ITE masih sering menimbulkan banyak pertanyaan dan pembuktiannya masih sering keliru dilakukan oleh pihak pihak berperkara.

Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Rechts Reglement Buitengewesten (RBg)* Pasal 284, pasal 164 *Het Herziene Indonesisch Reglement(HIR)* menerangkan lima alat bukti yang digunakan dalam perkara perdata yaitu Alat bukti tertulis, Alat bukti saksi, Alat bukti berupa persangkaan-persangkaan, Alat bukti berupa pengakuan, dan alat bukti sumpah. Apabila dilihat pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang alat bukti, kemungkinan *digital signature* yang digunakan sebagai alat bukti, tidak mungkin atau ditolak baik oleh hakim mau pun pihak lawan. Ternyata hal ini dikarenakan pembuktian yang dikehendaki berdasarkan ada ketentuan perundang-undangan, mensyaratkan bahwa

alat bukti berupa tulisan, sedangkan *digital signature* bersifat tanpa kertas bahkan merupakan *scriplees transaction*.⁸

Perkembangan alat bukti elektronik yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang memuat SMS (*Short Message Service*) atau *Email* yang dijadikan sebagai alat bukti di persidangan. Terkait dengan pandangan perubahan terhadap hukum, para ahli hukum sepakat bahwa hukum harus dinamis, tidak boleh statis dan harus tetap mengayomi masyarakat. Ada dua pandangan yang sangat dominan terkait dengan perubahan hukum dalam kehidupan masyarakat, yakni pandangan tradisional dan modern. Menurut pandangan, hukum hanyalah sebagai pembenar atas perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Sementara itu, pandangan modern menyatakan bahwa hukum diusahakan agar dapat menampung segala perkembangan baru. Oleh karena itu, hukum harus selalu bersamaan muncul dengan adanya perubahan dan peristiwa yang terjadi.⁹

Bagi dunia peradilan, kedudukan alat bukti elektronik sangat penting, karena informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah, yang merupakan perluasan dari alat bukti dalam Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, dengan syarat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang

⁸ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Opcit*, Hlm 21.

⁹ *Ibid*

diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Fenomena hukum digital tersebut telah direspon dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah undang-undang pertama dibidang teknologi informasi dan transaksi elektronik sebagai produk legislasi yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi pionir yang meletakkan dasar pengaturannya dibidang pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Akan tetapi, dalam kenyataannya perjalanan implementasi dari undang-undang informasi dan transaksi elektronik mengalami persoalan-persoalan dalam penerapannya dipersidangan.

Berdasarkan UU ITE, Pasal 1 angka 3, pengertian Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa, dan/atau menyebarkan informasi. Dalam konteks hukum di bidang teknologi informasi, pengertian teknologi informasi mengarah pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi berbasis komputer. Pada Pasal 1 angka 14 UU ITE adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan. Pengertian komputer dalam konteks ini termasuk jaringan komputer sebagai basis jaringan sistem elektronik. Sistem elektronik juga digunakan untuk menjelaskan keberadaan sistem informasi yang merupakan penerapan teknologi informasi yang berbasis

jaringan telekomunikasi dan media elektronik, yang berfungsi merancang, memproses, menganalisis, menampilkan, dan mengirimkan atau menyebarkan informasi elektronik.¹⁰

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) UUIITE telah mengatur dengan jelas kedudukan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti yang sah dan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Frasa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan UU sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (1) UUIITE (Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016). Sesuai dengan materi muatan permohonan pada MK maka amar putusan tersebut mengarah pada proses hukum pidana dan bukan proses hukum perdata.

Peranan pengecekan sertipikat sebagai langkah awal dalam persiapan pembuatan akta oleh PPAT sangatlah penting. Karena proses pengecekan sertipikat merupakan langkah untuk menyesuaikan data fisik dan data yuridis atas sertipikat. Proses pengecekan sertipikat dewasa ini dilakukan dengan cara elektronik, artinya PPAT dalam proses pengecekan sertipikat secara elektronik disertai dengan dokumen elektronik yang lama (fisik) guna untuk membuktikan apakah sertipikat tersebut sudah sesuai dengan dokumen yang ada di Kantor Pertanahan. Dengan alasan waktu

¹⁰Widodo, 2013. *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi Cybercrime Law*, Aswaja Pressindo: Yogyakarta, Hlm 8.

yang mendesak PPAT terkadang melakukan pengecekan sertipikat secara lisan kepada staff pegawai Kantor Pertanahan melalui telepon yang tentunya sudah saling kenal antara PPAT dengan staff pegawai Kantor Pertanahan. Hal tersebut tidak bisa menjamin kebenaran dari data yang sebenarnya, hanya berdasarkan saling kepercayaan saja. Dengan melakukan pengecekan secara elektronik atas sertipikat tersebut seyogyanya PPAT menjadi lebih aman karena telah melakukan pengecekan sertipikat. Padahal sebelumnya dalam pengecekan sertipikat, PPAT haruslah mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan yakni secara tulisan dengan membuat surat permohonan pengecekan yang ditandatangani oleh PPAT dan dicap stempel serta melampirkan sertipikat dan membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dilakukan secara manual.

Pengalihan data tertulis ke dalam bentuk data elektronik telah diatur sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, pada bagian menimbang huruf F dinyatakan bahwa *“kemajuan teknologi telah memungkinkan catatan dan dokumen yang dibuat di atas kertas dialihkan ke dalam media elektronik atau dibuat secara langsung dalam media elektronik”*. Selanjutnya dipertegas dokumen perusahaan dapat dialihkan ke dalam mikrofilm atau media lainnya dan merupakan alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 ayat 1 Jo. Pasal 15 ayat 1 UU 8 Tahun 1997. Hal ini berarti dokumen elektronik khususnya mengenai dokumen perusahaan merupakan alat bukti yang sah jauh sebelum diterbitkannya UUIE.

Pengakuan Mahkamah Agung terhadap dokumen elektronik pada sistem peradilan pertama kali diketahui melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali. SEMA ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses minutasasi berkas perkara serta menunjang pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas serta pelayanan publik pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya. Namun SEMA ini tidaklah mengatur tentang dokumen elektronik sebagai alat bukti melainkan dokumen elektronik berupa putusan maupun dakwaan yang dimasukkan pada *compact disc*, flash disk/dikirim melalui email sebagai kelengkapan permohonan kasasi dan peninjauan kembali.

SEMA ini telah mengalami perubahan berdasarkan SEMA 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas SEMA 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali. Perubahan SEMA ini dilakukan berkaitan dengan sistem pemeriksaan berkas dari sistem bergiliran menjadi sistem baca bersama yang diarahkan secara elektronik. Dalam butir-butir SEMA terdapat penambahan detail dokumen-dokumen yang wajib diserahkan para pihak berperkara secara elektronik tapi sekali lagi kepentingannya bukan dalam kaitannya sebagai alat bukti elektronik. Perbedaan lainnya dengan SEMA yang lama adalah cara penyertaan dokumen melalui fitur komunikasi data (menu upaya hukum) pada direktori putusan Mahkamah Agung karena cara lama melalui *compact disk* dan

pengiriman *e*-dokumen memiliki sejumlah kendala diantaranya data tidak terbaca, perangkat penyimpan data hilang dan lain-lain.

SEMA tersebut mengakui dokumen elektronik untuk kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali, bukan untuk alat bukti persidangan dan penyerahan dokumen oleh pengadilan tingkat pertama dilakukan melalui fitur komunikasi data dan tidak melalui perangkat *flash disk/compact disk* kecuali dalam keadaan khusus. Disini terdapat kekosongan hukum acara, karena dalam UU ITE maupun UU lainnya tidak mengatur mengenai tata cara penyerahannya di persidangan. Kalau dalam praktiknya ada yang menyerahkan melalui *compact disk* atau *flash disk* maka sesuai SEMA 1/2014 dijelaskan bahwa hal tersebut menyebabkan sejumlah kendala namun apabila dikirim melalui *e*-dokumen juga belum diatur tata cara pengirimannya. Tata cara penyerahan menjadi penting karena menyangkut sah atau tidaknya hukum acara perdata yang diterapkan dan dalam rangka memenuhi unsur dijamin keutuhannya pada Pasal 6 UU ITE. Dijamin keutuhannya berarti tidak diubah-ubah bentuknya sejak dari dokumen elektronik tersebut disahkan.

Pengakuan lainnya terhadap dokumen elektronik semakin tegas dimuat pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Dalam ketentuan Pasal 17 PERMA tersebut diatur bahwa "*Pengadilan menerbitkan salinan putusan/penetapan secara elektronik. Salinan putusan/penetapan Pengadilan yang diterbitkan secara elektronik dikirim kepada para pihak paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak putusan/penetapan kecuali kepailitan/PKPU*", pengiriman dilakukan melalui domisili elektronik. Namun

sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 3 Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 271/DJU/SK/PS01/4/2018 diatur bahwa *“salinan putusan /penetapan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah”*. Dalam hal ini Peradilan Umum khususnya tetap wajib mengeluarkan putusan/penetapan dalam bentuk cetak yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti.

Salinan putusan dalam bentuk dokumen elektronik, kelak dapat ditandatangani secara elektronik apabila telah tersertifikasi dan terhadap salinan dokumen putusan yang demikian tidak perlu dicocokkan dengan aslinya sebagaimana alat bukti surat menurut Pasal 1888 KUHPerdara yang berbunyi: *“kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan”*. Sesuai dengan maksud Penjelasan Pasal 6 UU ITE maka keaslian putusan dalam bentuk dokumen elektronik dengan putusan asli yang ditandatangani oleh Majelis Hakim tidak perlu dibandingkan karena dalam lingkup sistem elektronik, informasi yang asli dengan salinannya tidak relevan lagi untuk dibedakan sebab sistem elektronik pada dasarnya beroperasi dengan cara penggandaan yang mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat dibedakan lagi dari salinannya.

Eksistensi dokumen elektronik telah diakui sebagai alat bukti yang sah di persidangan perdata sesuai dengan UU Dokumen Perusahaan dan UU ITE namun sebagai bagian dari hukum acara, dokumen elektronik belum memiliki pengaturan tata cara penyerahannya di persidangan, tata cara memperlihatkannya kepada pihak

lawan dan sedang disusun regulasi mengenai standarisasi jasa penyelenggara sertifikasi elektronik. Tata cara penyerahan dan memperlihatkan dokumen elektronik dipersidangan dapat dijawab melalui pengembangan praktik di persidangan namun untuk memberikan kepastian hukum maka perlu diatur dalam Hukum Acara Perdata atau disusun dalam Peraturan Mahkamah Agung.¹¹

Secara yuridis formal, hukum pembuktian di Indonesia (dalam hal ini hukum acara sebagai hukum formal) belum mengakomodasi dokumen elektronik sebagai alat bukti, sementara beberapa undang-undang yang baru telah mengatur dan mengakui bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah, yaitu antara lain dalam: Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan lebih jauh UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang telah mengatur mengenai Keputusan Pejabat berbentuk Elektronik (hal mana telah menggeser konsep objek dalam sengketa TUN, yang bersifat tertulis). Namun demikian, meskipun telah ada UU ITE serta beberapa peraturan lainnya, tidaklah dapat dikatakan bahwa hukum acara Indonesia telah mengatur mengenai alat bukti elektronik dalam pembuktiannya, karena pengaturan alat bukti elektronik yang telah dilakukan saat ini hanya berada dalam lapangan hukum materiil. Mengingat sifat dari hukum acara itu mengikat bagi pihak-pihak yang menggunakannya, termasuk bagi

¹¹ *Eksistensi Dokumen Elektronik di Persidangan Perdata*, melalui <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/3048/>, diakses pada tanggal 6 November 2021, Pukul 12:46 wib.

hakim, maka pengaturan alat bukti elektronik dalam hukum formal (hukum acara), baik hukum acara perdata, hukum acara pidana dan hukum acara Tata Usaha Negara, sangat diperlukan dan harus di perbaharui demi tercapainya kepastian hukum.

Dengan belum diakomodasinya alat bukti elektronik secara formal dalam ketentuan hukum acara, akan menyulitkan bagi hakim dalam menyelesaikan dan memutus sengketa apabila para pihak mengajukan dokumen elektronik dan atau informasi elektronik sebagai bukti atau mengajukan pemeriksaan saksi dengan menggunakan *teleconference* khususnya yang sering dilakukan pada masa pandemi COVID19 saat ini. Akan tetapi hal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh hakim untuk tidak menerima serta memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya sekalipun dengan dalih undang-undangnya tidak jelas atau belum ada pengaturannya. Selain itu Hakim juga dituntut untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dengan mengkaji norma-norma yang tumbuh dalam masyarakat untuk menyelesaikan sengketa.

Perkembangan masyarakat yang dinamis serta pengaruh globalisasi dan modernisasi yang disokong oleh kemajuan ilmu teknologi dan informasi telah mempengaruhi dan cara pandang hidup manusia yang ditandai dengan berkuasanya teknologi merupakan dampak dinamisme masyarakat dalam konteks perubahan sosial.

Adanya UU ITE bermula sekitar awal tahun 2000 saat era Presiden Abdurrahman Wahid. Pada saat itu, masih terjadi kekosongan hukum di ranah dunia maya atau siber. Sehingga 2 perguruan tinggi negeri, Universitas Indonesia dan

Universitas Padjadjaran, masing-masing menyusun konsep RUU *cyberlaw*. Unpad menyusun RUU *cyberlaw* sebagai UU yang memayungi seluruh aturan teknologi informasi. Sehingga RUU *cyberlaw* versi Unpad bersifat umum yang mengatur mulai dari perlindungan hak pribadi, *e-commerce*, persaingan usaha tidak sehat, perlindungan konsumen, hak kekayaan intelektual, dan tindak pidana siber. Konsep *cyberlaw* Unpad tersebut bernama RUU Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI).¹²

Sedangkan RUU *cyberlaw* versi UI diinisiasi Lembaga Kajian Hukum Teknologi (LKHT) Fakultas Hukum Universitas Indonesia menyusun konsep RUU *cyberlaw* versi UI bersifat spesifik, hanya mengatur yang berkaitan dengan transaksi elektronik, semisal tanda tangan digital. UI menamainya RUU Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik (ITE). Sementara itu Kepala Biro Humas Kominfo, pada Februari 2019 menyatakan, gagasan UI dan Unpad kemudian digabung menjadi satu naskah RUU pada 2003. Namun *cyberlaw* versi Unpad bernama RUU Tindak Pidana Teknologi Informasi. Sedangkan versi UI yakni RUU *e-Commerce*. Adapun berdasarkan penelusuran kumparan, RUU Tindak Pidana Teknologi Informasi memang diusulkan Unpad, tapi berbeda dengan *cyberlaw*. RUU tersebut bahkan pernah masuk ke prolegnas DPR 2010 namun menguap begitu saja karena sudah ada UU ITE. Sementara itu dalam perumusan RUU ITE pada 2005 atau saat Presiden SBY memimpin, Kominfo (saat itu Departemen Kominfo) membentuk Panitia Kerja (Panja) yang beranggotakan 50 orang. Pembahasan RUU ITE dilakukan dalam

¹² Sejarah Terbentuknya UU ITE Disahkan Era SBY Sempat Direvisi Era Jokowi, melalui <https://kumparan.com/kumparannews/-1vC3v5AMrhJ/full>, diakses pada tanggal 2 November 2021, pukul 12:24 wib.

rentang 2005-2007 saat Kominfo dipimpin Sofyan Djalil dan berlanjut ke Mohammad Nuh.

Pada waktu itu, Kominfo dalam pembahasan RUU ITE menggunakan landasan teori *sintesa/hybrid* yang merupakan gabungan atau kombinasi antara teori instrumental dan teori substantif. Setelah melalui pembahasan di DPR yang berlangsung sejak 2003, UU ITE akhirnya disahkan DPR pada 25 Maret 2008. UU ITE kemudian diteken Presiden SBY pada 21 April 2008 dan diundangkan di hari yang sama. Bagian pertama UU ITE mengatur persoalan *e-commerce* seperti *market place*, nama *domain*, tanda tangan elektronik baik yang digital (mengandung *algoritma private* dan *public key infrastructure*) maupun non digital (scan tanda tangan, password, pin, dan sidik jari). Bagian kedua UU ITE terkait tindak pidana teknologi informasi memuat banyak sub bagian. Sub bagian satu adalah ilegal konten seperti informasi SARA, ujaran kebencian, informasi bohong/hoaks, penipuan online, pornografi, judi online, dan pencemaran nama baik. Sub bagian dua adalah akses ilegal seperti *hacking*. Sub bagian tiga mengenai *illegal interception* seperti penyadapan, dan sub bagian empat mengenai data *interference* seperti gangguan atau perusakan sistem secara ilegal yang tertuang.

Setahun berselang, DPR bersama Kominfo akhirnya merevisi UU ITE dan disahkan pada 27 Oktober 2016. Revisi UU ITE diteken Jokowi pada 25 November 2016 dan diundangkan di hari yang sama. Dengan adanya UU ITE ini untuk pertama kalinya hal mengenai informasi atau dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah yang tertuang pada Pasal 5 dan Pasal 44. Perlu kita ketahui bersama

proses revisi UU cukup memakan waktu yang lama, dimulai dengan pembahasan antar kementerian dan rapat harmonisasi di Kemenkumham. Selanjutnya naskah dikirim ke Presiden melalui Setneg, dibahas bersama DPR hingga rapat paripurna, ketuk palu, dan ditandatangani presiden menjadi UU.¹³

Pada prakteknya kedudukan pembuktian elektronik Hasil Pengecekan Sertipikat dalam suatu perkara masih banyak ditemui kebingungan dikarenakan belum adanya aturan yang jelas mengaturnya, adanya beberapa laporan ditemukan catatan masalah/perkara pada sertipikat yang akan didaftarkan haknya padahal sebelumnya sudah dilakukan proses pengecekan sertipikat secara elektronik, karena ketidaksesuaian tersebut maka peneliti perlu untuk mengkaji **“KEDUDUKAN HUKUM DOKUMEN ELEKTRONIK HASIL PENGECEKAN SERTIPIKAT SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM SISTEM PEMBUKTIAN DI INDONESIA (STUDI DI KANTOR NOTARIS/PPAT KOTA MEDAN)”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini terkait dengan judul di atas adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum dokumen elektronik hasil pengecekan sertipikat sebagai alat bukti di Indonesia?

¹³ *Menilik Sejarah UU ITE Dalam Tok-Tok Kominfo*, melalui <https://aptika.kominfo.go.id/2019/02/-13/>, diakses pada tanggal 02 November 2021, Pukul 10:56 wib.

2. Bagaimana kekuatan pembuktian dokumen elektronik hasil pengecekan sertipikat dalam proses peradilan?
3. Bagaimana kelemahan pembuktian dokumen elektronik hasil pengecekan sertipikat sesuai dengan hukum positif Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam rangka dilakukannya penelitian terhadap ketiga permasalahan dalam Tesis ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum dokumen elektronik hasil pengecekan sertipikat sebagai alat bukti di Indonesia.
2. Untuk mengetahui kekuatan pembuktian dokumen elektronik hasil pengecekan sertipikat dalam proses peradilan.
3. Untuk mengetahui kelemahan pembuktian dokumen elektronik hasil pengecekan sertipikat sesuai dengan hukum positif Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi baik secara teoretis maupun terhadap praktisi. Disini dapat dijelaskan kegunaan secara teoretis dan praktis bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun bagi praktek sebagai berikut:

1. Secara Teoretis, penulisan ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan serta menambah pengetahuan mengenai Kedudukan Informasi Elektronik

dan/atau dokumen elektronik hasil pengecekan sertipikat sebagai alat bukti dalam sistem pembuktian di Indonesia.

2. Secara praktisi adalah hasil penelitian nantinya diharapkan dapat memberikan jalan keluar yang akurat terhadap permasalahan yang diteliti dan disamping itu hasil penelitian ini dapat mengungkapkan teori-teori baru serta pengembangan teori-teori baru yang sudah ada terhadap permasalahan-permasalahan yang timbul karena sejauh mana tanggung jawab seorang Notaris/PPAT dalam penerapan dokumen elektronik sebagai alat bukti.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan pada perpustakaan Program Magister Kenotariatan (MKn) pada Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, terkait penelitian dengan judul "*Kedudukan Hukum Dokumen Elektronik Hasil Pengecekan Sertipikat Sebagai Alat Bukti Dalam Sistem Pembuktian Di Indonesia (Studi Di Kantor Notaris/PPAT Kota Medan)*" dan berdasarkan penelusuran kepustakaan yang ada dilingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara menunjukkan bahwa penelitian dengan judul tersebut belum ada yang membahasnya sehingga tesis ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan keasliannya.

Bahwa adapun judul-judul penelitian sebelumnya yang mirip dengan penelitian yang saya lakukan, tetapi secara substansi dan judul berbeda sebagaimana berikut :

1. Joan Venzka Tahapary, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Tahun 2011, Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Ditinjau Dalam Hukum Acara Perdata. Adapun yang menjadi pembahasan dalam penelitian tersebut adalah:
 - a) Bagaimanakah kedudukan dan kekuatan hukum dari tanda tangan elektronik sebagai alat bukti?
 - b) Bagaimanakah tanggapan yang timbul mengenai keabsahan tanda tangan elektronik sebagai bukti?
2. Nirwan Perangin-Angin, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Tahun 2017, Tinjauan Yuridis Pengecekan Secara Lisan Atas Sertipikat Hak Atas Tanah Dalam Penanda Tangan Akta Berkaitan Dengan *Take Over* Kredit Perbankan. Adapun yang menjadi pembahasan dalam penelitian tersebut adalah:
 - a) Bagaimana pengaturan hukum pemberlakuan pengecekan sertipikat hak atas tanah?
 - b) Bagaimana keberadaan dan kedudukan hukum atas pengecekan secara lisan sertipikat berkaitan dengan *take over* kredit perbankan?
 - c) Bagaimana pertanggungjawaban PPAT dalam pengecekan secara lisan sertipikat berkaitan dengan *take over* kredit perbankan?
3. Arif Rahman Hakim, Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani, tahun 2021, Tinjauan Yuridis Prosedur Penerbitan Sertipikat Elektronik Sebagai Alat Bukti Autentik Penguasaan Hak Atas Tanah. Adapun yang menjadi pembahasan dalam penelitian tersebut adalah:

- a) Bagaimana Prosedur Pendaftaran Tanah untuk mendapatkan Sertipikat Elektronik?
- b) Bagaimana kekuatan Serifikat Elektronik sebagai bukti penguasaan hak atas tanah?

Perbandingan penelitian ini berbeda dengan penelitian diatas, peneliti mengkaji dari segi aspek Pengaturan Tentang Kedudukan Hukum Dokumen Elektronik Hasil Pengecekan Sertipikat Sebagai Alat Bukti Dalam Sistem Pembuktian Di Indonesia (Studi Di Kantor Notaris/PPAT Kota Medan).

F. Kajian Pustaka

1. Kerangka Teoretis

Suatu penelitian tentu harus menggunakan teori sebagai tolak ukur analisis dalam pencarian hasil penelitian. Begitu juga penelitian hukum tentu kerangka teori dan kerangka konsep mempunyai peran yang sangat penting dimana memberikan batasan-batasan terhadap konsep atau teori agar tidak terdapat berbagai pandangan ataupun multi tafsir terhadap suatu objek.

Adapun pendapat H. Nawawi tentang Kerangka Teori yaitu:

Berisi uraian tentang pemahaman teori dan hasil penelitian terdahulu yang terkait. Pemahaman ini bisa dalam arti meletakkan kedudukan masing-masing dalam masalah yang sedang teliti, dan pada akhirnya menyatakan posisi atau pendirian peneliti disertai dengan alasan-alasan dan bukan bermaksud untuk memamerkan teori dan hasil-hasil penelitian ilmiah pakar terdahulu sehingga pembaca diberitahu mengenai sumber tertulis yang telah dipilih oleh peneliti,

hal ini juga dimaksudkan untuk memberitahukan mengapa dan bagaimana teori hasil penelitian para peneliti terdahulu dalam melakukan penelitiannya.¹⁴

Kerangka teori diperlukan dalam suatu penelitian agar penelitian mempunyai dasar-dasar yang kokoh dan memberikan analisis terhadap tema yang akan diteliti dalam penelitian. Sebuah penelitian pasti membahas teori-teori yang mendukung dengan tema dari penelitian agar tema atau pembahasan yang diteliti mempunyai corak atau warna yang jelas.

Teori berasal dari kata "*theoria*" dalam bahasa latin yang berarti "*perenungan*" yang pada gilirannya berasal dari kata "*teater*" yang berarti "*pertunjukan*" atau "*tontonan*". Dalam banyak literatur, beberapa ahli menggunakan kata ini untuk menunjukkan bangunan berfikir yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan), juga simbolis.¹⁵ Berdasarkan keterangan di atas, teori dalam sebuah penelitian dapat digunakan sebagai landasan bangunan berfikir untuk mengkaji atau membahas sebuah permasalahan yang dimana bangunan berfikir tersebut harus sistematis dan terarah agar mendapatkan hasil yang sesuai dengan pisau analisis teori yang digunakan hingga dapat memperjelas permasalahan yang akan dikaji.

Teori bermanfaat untuk memberikan dukungan analisis terhadap tema yang sedang dilakukan penelitian dan dapat memberikan dasar-dasar dalam mengemukakan hipotesa dalam penelitian, hipotesa dapat digunakan sebagai alat ukur sekaligus tujuan yang akan dicapai dalam suatu penelitian yang kemudian

¹⁴ Hadari Nawawi. 1995. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press: Yogyakarta, Hlm 39-40.

¹⁵ Otje Salman S dan Anthoni F. Susanto. 2013. *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan membuka kembali*, PT. Refika Aditama: Bandung, Hlm 21.

dibuktikan kebenarannya serta apabila relevan dengan hasil penelitian maka dimasukkan ke dalam kesimpulan suatu teori untuk memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan dan teori bisa juga mengandung subjektivitas, apalagi berhadapan dengan suatu fenomena yang cukup kompleks seperti hukum ini.¹⁶

M. Solly Lubis mengatakan bahwa teori merupakan penelitian pengetahuan ilmiah yang mencakup penjelasan mengenai suatu sektor tertentu dari sebuah disiplin keilmuan.¹⁷ Uraian di atas dapat disimpulkan teori sebagai pisau analisis yang digunakan untuk dijadikan panduan dalam melakukan penelitian, dengan memberikan penilaian terhadap penemuan fakta atau peristiwa hukum yang ada.

Berdasarkan uraian mengenai teori hukum tersebut, maka teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Kepastian Hukum, Teori Sistem Hukum, dan Teori Penerapan Hukum.

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan

¹⁶ Satjipto Rahardjo. 2010. *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, Hlm 259.

¹⁷ M. Solly Lubis. 2012. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, PT. Sofmedia: Medan, Hlm 30.

logis.¹⁸ Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukannya. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan.

Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.¹⁹ Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tepat, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Pentingnya kepastian hukum sesuai dengan yang terdapat pada pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga bahwa: “*setiap orang berhak atas*

¹⁸ Cst Kansil, 2009. *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, Hlm 385.

¹⁹ *Memahami Kepastian dalam Hukum*, melalui <http://ngobrolinhukum.wordpress.com>, diakses pada tanggal 04 Januari 2022, Pukul 15:24 Wib.

pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Ubi jus incertum, ibi jus nullum (dimana tiada kepastian hukum, disitu tidak ada hukum)”.

Menurut Gustav Radbruch, teori kepastian hukum dapat dilihat dari dua aspek, yaitu:

- 1) Kepastian hukum oleh karena hukum: dimana pandangan ini memberi batasan bahwa hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat adalah hukum yang berguna, oleh karenanya hukum bertugas sebagai jaminan keadilan hukum serta hukum harus tetap berguna.
- 2) Kepastian hukum dalam atau dari hukum: yaitu Kepastian hukum oleh karena hukum, dimana hal tercapai, apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya undang-undang. Dalam undang-undang tersebut tidak terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan (undang-undang berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis). Undang-undang dibuat berdasarkan *rechtswerkelijkheid* (keadaan hukum yang sungguh-sungguh) dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan.

Kenyataannya kepastian hukum dikaitkan dengan keadilan hukum, maka akan kerap sejalan satu sama lain. Hal dimaksud dikarenakan di satu sisi tidak jarang kepastian hukum mengabaikan prinsip-prinsip keadilan hukum, sebaliknya tidak jarang pula keadilan hukum mengabaikan kepastian hukum.²⁰ Negara Indonesia

²⁰ Rahmat Ramadhani. 2018. *Beda nama dan jaminan kepastian hukum sertipikat hak atas tanah*. CV. Pustaka Prima: Medan, Hlm 17.

merupakan penganut sistem hukum eropa kontinental yang diderivasi dari negara kolonial pada era penjajahan. Hukum tertulis merupakan khas dari eropa kontinental dengan *groundnorm*. Pelanggaran atau tindak kejahatan dapat di pidana apabila telah ada Undang-undang atau hukum tertulis terlebih dahulu.

Berbeda dengan sistem hukum *anglo saxon* yang menggunakan supremasi hukum berasal dari hakim dengan menggali di pengadilan, maka eropa kontinental sangat kental dengan unsur kepastian hukum. Kepastian hukum dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena telah adanya kekuatan yang pasti bagi hukum yang bersangkutan. Ini merupakan sebuah perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang di harapkan dalam keadaan tertentu.²¹

2. Teori Sistem Hukum

Kata sistem berasal dari kata "*systema*" yang diadopsi dari bahasa Yunani yang diartikan sebagai keseluruhan yang terdiri dari bermacam-macam bagian.²² Kehidupan akan menjadi tertata dan kepastian dalam masyarakat akan tercipta dengan adanya sistem hukum.²³ Sistem atau *systema* dalam *The New Webster International Dictionary* tahun 1980 diartikan sesuatu yang terorganisasi, suatu keseluruhan dan kompleks, tidak perlu dipertentangkan perbedaan antara sistim dan

²¹ Sudikno Mertokusumo.1993. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, Hlm 2.

²² Ade Maman Suherman, 2004. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Rajawali Press: Jakarta, Hlm 4.

²³ Salim, H.S, 2012. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Press: Jakarta, Hlm 71.

sub sistem, sebab sub sistem adalah bagian dari sistem itu sendiri. Sistem mengandung arti terhimpunnya bagian atau komponen yang saling berhubungan secara beraturan dan merupakan suatu keseluruhan.

Sistem menurut R. Subekti adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran untuk mencapai suatu tujuan.²⁴ Sistem menurut Sudikno Mertokusumo adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan.²⁵ Sistem menggambarkan berbagai elemen atau komponen pembentuk sistem dalam satu kesatuan yang saling berinteraksi antara satu sama lain dalam mencapai tujuan.

Sistem hukum menurut Lawrence Milton Friedman itu dijabarkan lebih lanjut oleh Achmad Ali, yaitu:²⁶

- a) Struktur hukum, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakup antara lain Kepolisian dengan para Polisinya, Kejaksaan dengan para Jaksanya, Pengadilan dengan para Hakimnya, dan lain-lain.

²⁴ R. Subekti dalam Ridwan Syahrani, 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, Hlm 169.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Achmad Ali, 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana: Jakarta, Hlm 204.

- b) Substansi hukum, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.
- c) Kultur hukum yaitu: opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan), kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.

3. Teori Penerapan Hukum

Berdasarkan pemaparan beberapa permasalahan sebagai faktor penghambat dalam pemeriksaan perkara perdata guna mewujudkan peradilan sederhana, cepat dan biaya murah, Teori penerapan hukum sangat relevan untuk dapat diterapkan dan dapat membantu Hakim dalam pemeriksaan perkara. Memaknai HIR dan RBg sebagai sumber hukum acara perdata, dalam Tata Hukum Indonesia dengan Proklamasi 17 Agustus 1945 menurut Mochtar Kusuma Atmadja yaitu detik penjabolan hukum kolonial dan pembangunan hukum nasional karena HIR dan RBg tersebut adalah peninggalan hukum kolonial. Menurut Mochtar Kusuma Atmadja, hukum tidak saja merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam menyangkut melainkan, meliputi pula lembaga-lembaga (*institution*) dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan.

Dengan lain perkataan suatu pendekatan yang normatif semata-mata tentang hukum tidak cukup, apabila kita dalam melakukan pembinaan hukum secara menyeluruh. Apabila kita melakukan pembinaan hukum nasional secara menyeluruh sebagai bagian dari pembangunan nasional maka dapat ditetapkan tiga kelompok masalah, yaitu:²⁷

- a) inventarisasi dan dokumentasi hukum yang berlaku;
- b) media dan personil (manusia); dan
- c) perkembangan hukum nasional.

Dalam kaitannya dengan ini hakim dihadapkan pada sistem hukum formal, hendaknya hakim harus menyadari sebagai penegak hukum dan keadilan untuk tidak disebut sebagai corong undang-undang dengan memaksakan HIR dan RBg untuk diterapkan. Apabila undang-undang sudah memadai tinggal menerapkan, apabila kurang jelas tinggal menafsirkan, apabila konflik perlu pengujian dan apabila terjadi *rechtsvacuum* tinggal melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*).

Menurut Basuki Rekso Wibowo, ketika hakim mengadili suatu perkara seorang hakim tidak lagi berada di ruangan hampa melainkan bersentuhan secara langsung dengan realitas sosial yang amat kompleks. Hakim tidak lagi menjadi corong undang-undang yang secara deduktif begitu saja menuangkan isinya terhadap kasus yang diadilinya. Hakim harus mampu memaknai substansi undang-undang sehingga relevan dengan konteks maupun karakteristik kasus per kasus yang dihadapinya.

²⁷ Mochtar Kusumaatmadja, 1986. *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Cet. II, Binacipta: Bandung, Hlm 11.

Berkenaan dengan hal itu dalam mengadili perkara, seorang hakim terlebih dahulu mencoba semaksimal mungkin berusaha mengerti dan memahami berbagai aspek dari perkara yang bersangkutan baik menyangkut faktanya maupun alat buktinya. Hakim dalam proses penemuan hukum berlaku asas *Ius Curia Novit* (hakim dianggap tahu hukum).

Seorang hakim dituntut terus menerus secara aktif mengikuti perkembangan hukum positif dan teori-teori hukum yang aktual.²⁸ Perkembangan masyarakat dan perubahan yang dapat mempengaruhi hukum, yang paling bertanggung jawab yaitu hakim. Menurut Basuki Rekso Wibowo, apabila tidak dapat melakukan penemuan hukum, pembentukan hukum dalam hal ini hakim dituntut untuk menciptakan hukum melalui putusannya (*rechtssheiving* atau *judge made law*).²⁹

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep merupakan gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang diteliti. Konsep hukum dapat dirumuskan sebagai suatu gagasan yang dapat direalisasikan dalam kerangka berjalan aktivitas hidup bermasyarakat secara tertib.³⁰ Kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti.³¹ Kerangka konsep bertujuan

²⁸ Basuki Rekso Wibowo, 1997. *Peran Hakim dalam Perkembangan Hukum, dalam Projustitia*, Tahun XV No. 4, Andira: Bandung, Hlm 2.

²⁹ *Ibid*, Hlm 67.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta, Hlm 72.

³¹ Soerjono Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press: Jakarta, Hlm 132.

untuk menghubungkan atau menjelaskan tentang suatu variabel yang satu dengan variabel yang lainnya dengan kerangka konsep.

Perlu dibuat definisi konsep tersebut agar makna variabel yang diterapkan dalam topik ini tidak menimbulkan perbedaan penafsiran, yaitu:

1) **Kedudukan Hukum**

Kedudukan hukum memiliki pemahaman bahwasannya dimana suatu subyek hukum ataupun obyek hukum berada. Dengan memiliki kedudukan, subyek hukum ataupun obyek hukum dapat melakukan tindakan dan wewenang sebagaimana statusnya. Dalam istilah bahasa latin, kedudukan hukum disebut *locus standi* yang memiliki makna bahwa suatu keadaan ketika suatu subyek hukum atau obyek hukum dianggap memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan penyelesaian suatu sengketa yang terjadi.³²

2) **Dokumen Elektronik**

Dokumen elektronik adalah **informasi elektronik** yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk-bentuk: *analog, digital, elektromagnetik, optikal*, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik. *Genus proximum* (genus terdekat) dari dokumen elektronik adalah informasi elektronik. Semua dokumen elektronik adalah informasi elektronik, tetapi tidak semua informasi elektronik adalah dokumen elektronik. Sebab, sekalipun kecil

³² *Pengertian Kedudukan Hukum*, melalui Wikipedia, diakses pada tanggal 4 Januari 2022, Pukul 16:35 Wib.

kemungkinannya, dapat saja terjadi ada informasi elektronik yang tidak memenuhi kualifikasi untuk disebut dokumen elektronik.³³

3) Pengecekan sertipikat

Kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui data fisik dan data yuridis yang tersimpan dalam peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah.³⁴

4) Alat Bukti

Alat bukti adalah suatu hal berupa bentuk dan jenis yang dapat membantu dalam hal memberi keterangan dan penjelasan tentang sebuah masalah perkara untuk membantu penilaian hakim di dalam pengadilan.³⁵

5) Sitem Pembuktian

Yaitu pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan dan dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya didepan sidang pengadilan.

³³ *Data Informasi Dan Dokumen Elektronik*, melalui <https://business-law.binus.ac.id/2018/10/24/> diakses pada tanggal 10 Oktober 2021, Pukul 12:38 wib.

³⁴ Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

³⁵ *Pengertian dan Macam-Macam Alat*, melalui <https://kingilmu.blogspot.com/2015/07/> di akses, tanggal 10 Oktober 2021, Pukul 11:40 wib.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan (*approach*), dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang akan dicari jawabannya.³⁶

Adapun pendekatan dalam penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto terdiri dari³⁷

1. Pendekatan terhadap asas-asas hukum;
2. Pendekatan terhadap sistematika hukum;
3. Pendekatan terhadap taraf sinkronisasi hukum;
4. Perbandingan hukum;
5. Sejarah hukum.

Sedangkan Johnny Ibrahim menentukan pendekatan dalam penelitian hukum normatif terdiri dari:³⁸

1. Pendekatan perundang-undangan;
2. Pendekatan konsep;
3. Pendekatan analitis;
4. Pendekatan perbandingan;

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2013. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media, Jakarta: Hlm 133.

³⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi 1 Cetakan ke 17, Rajawali Perss: Jakarta, Hlm 14.

³⁸ Johnny Ibrahim, *op.cit.*, Hlm 302-322.

5. Pendekatan historis;
6. Pendekatan filsafat;
7. Pendekatan kasus.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual. Johnny Ibrahim mengatakan suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.³⁹ Untuk itu menurut Haryono dalam pendekatan perundang-undangan ini si peneliti harus melihat hukum sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:⁴⁰

1. *Comprehensive* artinya norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait antara satu dengan lain secara logis.
2. *All-inclusive* bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan ada kekurangan hukum.
3. *Systematic* bahwa di samping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara hierarkis.

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.⁴¹ Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah Produk yang merupakan *beschikking/decrees* yaitu suatu keputusan yang diterbitkan

³⁹ *Ibid.*, Hlm. 302.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Johan Nasution, 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju: Bandung, Hlm 96.

oleh pejabat administrasi yang bersifat konkret dan khusus, seperti Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan suatu badan tertentu, dan lain-lain, tidak dapat digunakan dalam pendekatan perundang-undangan. Hasil dari kajian merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.⁴²

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), yaitu pendekatan yang biasanya digunakan untuk menguraikan dan menganalisis permasalahan penelitian yang beranjak dari adanya norma kabur. Pendekatan konsep hukum yang digunakan untuk menganalisa konsep-konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting dikarenakan pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan.

2. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian dengan cara yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif atau disebut dengan istilah penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law is books*), dan penelitian terhadap sistematika

⁴² Peter Mahmud Marzuki, 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Perdana Media Group: Jakarta, Hlm 97.

hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang undangan tertentu atau hukum tertulis. Penelitian hukum normatif menggunakan sumber data sekunder dan menekankan pada langkah-langkah Spekulatif, teoritis, dan analisis normatif, kualitatif, serta menggunakan metode dogmatik hukum yang didasarkan pada dalil-dalil logika.⁴³

Penelitian ini merupakan jenis riset kepustakaan (*library research*). Riset kepustakaan atau sering juga disebut studi pustaka, ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.⁴⁴ Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematik hukum dan penelitian perbandingan hukum. Penelitian terhadap asas-asas hukum adalah penelitian terhadap hukum positif yang tertulis atau penelitian terhadap kaedah-kaedah hukum yang hidup dimasyarakat.⁴⁵ Penelitian terhadap sistematik hukum yaitu menelaah pengertian dasar dari sistem hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan melakukan identifikasi terhadap pengertian pokok dalam hukum seperti subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum dalam peraturan perundangan. Penelitian hukum merupakan penelitian yang menemukan dan mencari perbedaan-perbedaan yang ada dari berbagai sistem hukum dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang hukum tertentu dalam penelitian

⁴³ Ediwarman, 2016. *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*, Genta Publishing: Yogyakarta, Hlm 22.

⁴⁴ Mestika Zed, 2008. *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia: Jakarta, Hlm 3.

⁴⁵ Soerjono Soekanto, 1995. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, Hlm 64.

ini berarti menyangkut tentang Kedudukan Hukum Dokumen Elektronik Hasil Pengecekan Sertipikat Sebagai Alat Bukti Dalam Sistem Pembuktian Di Indonesia (Studi Di Kantor Notaris/PPAT Kota Medan).

Sifat penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder yang bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan suatu keadaan, mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bagaimana cara kerja norma hukum di masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, sifat penelitian ini menekankan pada penelitian deskriptif analisis.

Metode deskriptif merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya. Tujuan dari penelitian deskriptif analisis ini adalah untuk mendeskripsikan, menggambarkan, atau melukiskan serta menganalisis secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

3. Sumber Data

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian tesis ini ada tiga macam, mengacu pada tata cara penyusunan sumber bahan-bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer** merupakan bahan hukum yang bersifat *otoritatif* artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi/ risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan

putusan-putusan hakim. Adapun bahan hukum primer dalam tesis ini, yaitu: 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945; 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Kearsipan; 3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan; 4) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 5) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik; 6) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; 7) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT; 8) PMNA/Ka BPN No. 3 Tahun 1997; 9) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2017 tentang Layanan Informasi Pertanahan Secara Elektronik; dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

- b. Bahan Hukum Sekunder** berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen resmi. Bahan hukum sekunder berupa buku teks berisi mengenai prinsip dasar ilmu hukum maupun jurnal/artikel dan pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.
- c. Bahan Hukum Tersier**, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, majalah atau jurnal, dan bahan-bahan yang berhubungan dengan objek kajian hukum dalam tesis ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:

- a) Teknik penelitian lapangan (*field research*) yaitu dilakukan untuk menghimpun data primer dengan melakukan wawancara.
- b) Teknik penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Dalam teknik penelitian pustaka (*library research*) ini berasal dari buku-buku, arikel-artikel dan peraturan perundang-undangan.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa kajian terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapat sebelumnya. Pada penelitian ini akan dilakukan analisis data secara kualitatif. Analisis data kualitatif dilakukan dengan teknik analisis deskriptif, teknik evaluatif, dan teknik argumentatif. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

- a. Teknik deskriptif dilakukan dengan memaparkan apa adanya suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum.⁴⁶
- b. Teknik komparatif adalah melakukan perbandingan terhadap pendapat atau argumentasi hukum.⁴⁷

⁴⁶ I Made Pasek Diantha, 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana: Jakarta, Hlm 152.

⁴⁷ *Ibid*, Hlm 153.

c. Teknik analisis evaluatif adalah analisis terhadap hasil analisis deskriptif dan analisis komparatif untuk kemudian menentukan kesimpulan akibat hukum.⁴⁸

Hasil akhir dari analisis ini adalah penarikan kesimpulan dari perumusan masalah yang bersifat umum (dalam perundang-undangan) terhadap permasalahan kongkrit (dalam rumusan masalah) dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data sehingga permasalahan akan dapat dijawab.⁴⁹

⁴⁸ *Ibid*, Hlm 154.

⁴⁹ Mukti Fajar N.D., dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, Hlm 122.

BAB II

PENGATURAN DOKUMEN ELEKTRONIK HASIL PENGECEKAN SERTIPIKAT SEBAGAI ALAT BUKTI DI INDONESIA

A. Tinjauan Umum Tentang Dokumen Elektronik

1. Definisi Dokumen Elektronik

Secara yuridis definisi dokumen elektronik telah dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik berbunyi:

“Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.

Menurut Edmon Makarim, *“dokumen elektronik atau arsip elektronik adalah suatu data/informasi yang diolah oleh sistem informasi secara elektronis tersebut tentunya akan tersimpan dalam suatu media tertentu secara elektronis”*.⁵⁰

Selanjutnya Rosyid berpendapat *“dokumen elektronik adalah dokumen yang diciptakan, dikomunikasikan, dan dikelola secara elektronik yang menggunakan teknologi komputer, dokumen tersebut bisa jadi karena memang diciptakan secara*

⁵⁰ Edmon Makarim, 2005. *Pengantar Hukum Telematika : Suatu Kompilasi Kajian*, PT. Raja Grafindo: Jakarta, Hlm 43.

elektronik atau karena hasil alih media dari dokumen konvensional”⁵¹

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa dokumen elektronik adalah setiap informasi/data yang dibuat dan diteruskan secara elektronis sehingga dapat didengar dan dibaca melalui komputer. Akan tetapi, dalam hukum acara khususnya hukum acara perdata sifat pendapat di atas tentang definisi dokumen elektronik harus dipahami sebagai petunjuk untuk memahami definisi dokumen elektronik yang terdapat dalam undang-undang. Tetapi definisi yang digunakan dalam setiap penyelesaian perkara adalah definisi dokumen elektronik yang terdapat pada Pasal 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

2. Jenis-Jenis Dokumen Elektronik

Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Jo Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik baik dalam bunyi pasal maupun penjelasan pasal demi pasal tidak secara tegas ditemukan yang menjadi jenis-jenis dari dokumen elektronik. Tetapi, jika melihat dalam definisi dokumen elektronik yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik:

⁵¹ *Pengelolaan Arsip.pdf* melalui www.arsipjogjaprovo.info/archieve/.../ROSYID., diakses 3 Januari 2022, Pukul 17:01 wib.

“Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.

Berdasarkan definisi di atas dapat dirumuskan yang menjadi jenis-jenis dokumen elektronik, yaitu:

- a. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *elektronik data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.⁵² Informasi elektronik dapat dibagi menjadi :
 - 1) Data elektronik adalah semua fakta yang direpresentasikan sebagai input baik dalam bentuk untaian kata (teks), angka (numerik) gambar pencitraan (*images*), suara (*voices*), ataupun gerak (*sensor*).⁵³
 - 2) Tulisan adalah hasil menulis; barang yang ditulis; cara menulis, karangan; buku-buku, dan gambaran; lukisan.⁵⁴

⁵² Pasal 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Juncto Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

⁵³ Edmon Makarim, 2005. *Pengantar Hukum Telematika : Suatu Kompilasi Kajian*, PT. Raja Grafindo: Jakarta, Hlm 34.

⁵⁴ Departemen Pendidikan Nasional, 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, Hlm 1497.

- 3) Suara adalah bunyi yang dikeluarkan dari mulut manusia, bunyi binatang, ucapan (perkataan), bunyi bahasa (bunyi ujar), sesuatu yang dianggap sebagai perkataan.⁵⁵
- 4) Gambar adalah tiruan barang yang dibuat dengan coretan pensil dan sebagainya pada kertas dan sebagainya; lukisan.⁵⁶
- 5) Peta adalah gambar atau lukisan pada kertas dan sebagainya yang menunjukkan letak tanah, laut, sungai, gunung dan sebagainya; representasi melalui gambar dari suatu daerah yang menyatakan sifat, seperti batas daerah, sifat permukaan; denah.⁵⁷
- 6) Rancangan adalah sesuatu yang sudah dirancang; hasil merancang; rencana; program; desain.⁵⁸
- 7) Foto adalah potret, gambaran; banyangan; pantulan.⁵⁹
- 8) *Elektronic Data Interchange* (EDI) adalah sebuah alat yang dapat digunakan untuk pertukaran sebuah data dimana ia dapat digunakan dapat digunakan untuk mentransmisikan dokumen-dokumen secara elektronik seperti dokumen pemesanan pembelian, *invoice*, catatan pengangkutan barang, penerimaan *advice* dan koresponden bisnis standar lainnya di antara para mitra dagang.⁶⁰

⁵⁵ *Ibid*, Hlm 1343.

⁵⁶ *Ibid*, Hlm 409.

⁵⁷ *Ibid*, Hlm 1066.

⁵⁸ *Ibid*, Hlm 1139.

⁵⁹ *Ibid*, Hlm 397.

⁶⁰ Rina Aringintri Moksi, 2006. *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara E-Commerce*, Semarang: dalam Tesis S2 Universitas Diponegoro, Hlm 28.

- 9) Surat elektronik (*electronic mail*) adalah pertukaran pesan antar komputer di internet, biasanya tertulis dalam bentuk teks bebas dibanding dalam format tertentu.⁶¹
- 10) Telegram adalah berita yang dikirim dengan telegraf; kabar kawat.⁶²
- 11) Teleks adalah suatu bentuk komunikasi antara dua terminal telephone dimana setiap terminalnya kelihatan seperti dan berfungsi seperti mesin ketik elektrik. Keduanya digunakan untuk menge-print sebuah data (*record*) yang dikomunikasikan.⁶³
- 12) *Telecopy* atau *fax* adalah salah satu bentuk transmisi elektronik yang sesuai dengan standar faksimili yang dibuat oleh *International Telegraph and Telephone Consultative Committee*.⁶⁴
- 13) Huruf adalah tanda aksara dalam tata tulis yang merupakan anggota abjad yang melambangkan bunyi bahasa; aksara.⁶⁵
- 14) Tanda adalah yang menjadi alamat atau yang menyesuaikan sesuatu, gejala, bukti, pengenalan; lambang, petunjuk.⁶⁶
- 15) Angka adalah tanda atau lambang sebagai pengganti bilangan; nomor, nilai.⁶⁷

⁶¹ Insaini Yusran, 2009. *Hak Cipta Dan Tantangannya Di Era Cyberspace*, Ghalia Indonesia: Bogor, Hlm. 6.

⁶² Departemen Pendidikan Nasional, *Op. Cit*, Hlm 1425.

⁶³ Rina Aringintri Moksi, *Op.Cit*, Hlm 27.

⁶⁴ *Ibid*, Hlm 28.

⁶⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Op. Cit*, Hlm 513.

⁶⁶ *Ibid*, Hlm 1393.

⁶⁷ *Ibid*, Hlm 67.

16) Kode akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi di antaranya yang merupakan kunci untuk dapat mengakses komputer dan/atau sistem elektronik lainnya.⁶⁸

17) Simbol adalah lambang.⁶⁹

18) Perforasi adalah pembuatan lubang pada kertas, kartu dan sebagainya; pelubangan, lubang kecil pada kertas, karton dan sebagainya.⁷⁰

Terhadap informasi elektronik melekat kepadanya 2 (dua) kegiatan yang harus dilalui sehingga dapat dikatakan sebagai informasi elektronik. Kegiatan tersebut, yaitu *pertama*, diolah yang memiliki arti. *Kedua*, dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

b. Tulisan adalah hasil menulis; barang yang ditulis; cara menulis, karangan; buku-buku, dan gambaran; lukisan.⁷¹

c. Suara adalah bunyi yang dikeluarkan dari mulut manusia, bunyi binatang, ucapan (perkataan), bunyi bahasa (bunyi ujar), sesuatu yang dianggap sebagai perkataan.⁷²

d. Gambar adalah tiruan barang yang dibuat dengan coretan pensil dan sebagainya pada kertas dan sebagainya; lukisan.⁷³

e. Peta adalah gambar atau lukisan pada kertas dan sebagainya yang menunjukkan letak tanah, laut, sungai, gunung dan sebagainya; representasi melalui gambar dari

⁶⁸ Pasal 1 angka 16 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

⁶⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Op. Cit*, Hlm 1308.

⁷⁰ *Ibid*, Hlm1054.

⁷¹ *Ibid*, Hlm 1497.

⁷² *Ibid*, Hlm 1343.

⁷³ *Ibid*, Hlm 409.

- suatu daerah yang menyatakan sifat, seperti batas daerah, sifat permukaan; denah.⁷⁴
- f. Rancangan adalah sesuatu yang sudah dirancang; hasil merancang; rencana; program; desain.⁷⁵
- g. Foto adalah potret, gambaran; banyangan; pantulan.⁷⁶
- h. Huruf adalah tanda aksara dalam tata tulis yang merupakan anggota abjad yang melambangkan bunyi bahasa; aksara.⁷⁷
- i. Tanda adalah yang menjadi alamat atau yang menyesuaikan sesuatu, gejala, bukti, pengenalan; lambang, petunjuk.⁷⁸
- j. Angka adalah tanda atau lambang sebagai pengganti bilangan; nomor, nilai.⁷⁹
- k. Kode akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi di antaranya yang merupakan kunci untuk dapat mengakses komputer dan/atau sistem elektronik lainnya.⁸⁰
- l. Simbol adalah lambang.⁸¹
- m. Perforasi adalah pembuatan lubang pada kertas, kartu dan sebagainya; pelubangan, lubang kecil pada kertas, karton dan sebagainya.⁸²

⁷⁴ *Ibid*, Hlm 1066.

⁷⁵ *Ibid*, Hlm 1139.

⁷⁶ *Ibid*, Hlm 397.

⁷⁷ *Ibid*, Hlm 513.

⁷⁸ *Ibid*, Hlm 1393.

⁷⁹ *Ibid*, Hlm 67.

⁸⁰ Pasal 1 angka 16 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁸¹ *Ibid*, Hlm 1308.

⁸² *Ibid*, Hlm 1054.

Jenis-jenis dokumen elektronik di atas harus melalui beberapa tahapan sehingga dapat dikatakan sebagai dokumen elektronik. Tahapan tersebut, yaitu :

- a. Dibuat;
- b. diteruskan;
- c. dikirimkan;
- d. diterima;
- e. disimpan dalam beberapa bentuk :
 - 1) Analog adalah berhubungan dengan sistem atau piranti komputer yang menyajikan data yang bermacam-macam berdasarkan kualitas fisik yang terukur.⁸³
 - 2) Digital adalah berhubungan dengan angka-angka untuk sistem perhitungan tertentu; berhubungan dengan penomoran.⁸⁴
 - 3) Elektromagnetik adalah berasal dari, berhubungan dengan, dihasilkan elektromagnetisme.⁸⁵
 - 4) Optik adalah media penyimpanan data elektronik yang dapat ditulis dan dibaca dengan menggunakan laser bertenaga rendah.⁸⁶
- f. dilihat;
- g. ditampilkan;
- h. didengar;

⁸³ *Ibid*, Hlm 59.

⁸⁴ *Ibid*, Hlm 327.

⁸⁵ *Ibid*, Hlm 363.

⁸⁶ *Pengertian Optical Disk dan Jenis.html* melalui <http://top-ilmu.blogspot.com/2012/10/>, diakses tanggal 3 Januari 2022, Pukul 21:13 wib.

- i. memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- Tahapan dan jenis-jenis dokumen elektronik di atas harus diproses melalui 2 (dua) media, yaitu:
- 1) Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika dan penyimpanan.⁸⁷
 - 2) Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.⁸⁸

3. Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik

Dalam praktek dikenal dan berkembang apa yang dinamakan bukti elektronik. Hal ini diakibatkan pesatnya perkembangan teknologi informasi terutama melalui internet sehingga telah mengubah aktifitas-aktifitas kehidupan yang semula dilakukan secara kontak fisik kini cukup menggunakan *cyberspace* (dunia maya) yang berujung jika terjadi sengketa maka alat bukti yang digunakan adalah bukti elektronik.⁸⁹

Salah satu bukti elektronik ialah informasi elektronik dan dokumen elektronik. Pengaturan informasi elektronik dan dokumen elektronik terdapat pada Undang-

⁸⁷ Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁸⁸ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 *Juncto* Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁸⁹ Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2009. *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT. Refika Aditama: Bandung, Hlm 97-99.

Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Juncto Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Sebelum keluarnya undang undang tersebut pengaturan yang mengarah kepada penggunaan dan pengakuan dokumen elektronik sebagai alat bukti sudah ada, yaitu:⁹⁰

- a. Dikenalnya *online trading* dalam kegiatan bursa efek;
- b. Pengaturan *mikrofilm* sebagai media penyimpanan dokumen perusahaan yang telah diberi kedudukan sebagai alat bukti tertulis otentik dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan.

Sebagai alat bukti, informasi elektronik dan dokumen elektronik dapat dipercaya menjadi alat bukti jika dilakukan dengan beberapa syarat, yaitu :⁹¹

- a. Menggunakan peralatan komputer untuk menyimpan dan memproduksi *print-out*;
- b. Proses data seperti pada umumnya dengan memasukkan inisial dalam sistem pengelolaan arsip yang dikomputerisasikan;
- c. Menguji data dalam waktu yang tepat, setelah data dituliskan oleh seseorang yang mengetahui peristiwa hukumnya.

Syarat-syarat lain yang harus dipenuhi, yaitu:⁹²

- a. Mengkaji informasi yang diterima untuk menjamin keakuratan data yang dimasukkan;
- b. Metode penyimpanan dan tindakan pengambilan data untuk mencegah hilangnya data waktu disimpan;

⁹⁰ Ahmad M. Ramli, 2007. *Menuju Kepastian Hukum Dibidang: Informasi dan Transaksi Elektronik*, Departemen Komunikasi Dan Informasi: Jakarta, Hlm 46.

⁹¹ *Ibid*, Hlm 43.

⁹² *Ibid*, Hlm 43.

- c. Penggunaan program komputer yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan untuk memproses data;
- d. Mengukur uji pengambilan keakuratan program;
- e. Waktu dan persiapan model print-out komputer.

Syarat-syarat diatas, tidak hanya berlaku bagi dokumen elektronik maupun informasi elektronik akan tetapi juga berlaku untuk alat bukti elektronik lainnya. Contoh alat bukti elektronik lainnya ialah tanda tangan digital (*digitalsignature*), *e-contract*, *teleconference*, dan lain sebagainya.

B. Pendapat Dari Kalangan Ahli Hukum Tentang Alat Bukti Elektronik

Permasalahan yang dapat menjadi kendala pada dokumen elektronik hasil pengecekan sertipikat yang dilakukan melalui media elektronik (*e-commerce*) memberikan pengaruh yang bersifat ambigu terhadap aspek perlindungan hukum serta, aspek kepastian hukum mengenai kedudukan dokumen elektronik hasil pengecekan sertipikat yang dilakukan secara elektronik dapat menjadi pegangan para pihak dalam menghadapi munculnya sengketa hubungan keperdataan. Kedudukan hukum acara perdata, sebagai rangkaian/tahapan dalam menyelesaikan dan menegakkan hukum perdata materil, memegang peranan penting terhadap aspek perlindungan hukum serta, kepastian hukum terhadap para pihak dalam sengketa hubungan keperdataan. Permasalahan dalam menangani sengketa hubungan keperdataan baik secara litigasi dan non litigasi sebagai bentuk upaya penyelesaian sengketa yang terjadi, memegang peranan penting dalam tahap proses penyelesaian sengketa tersebut.

Salah satu rangkaian tahapan dalam proses penyelesaian sengketa secara litigasi dan non litigasi (arbitrase) adalah proses pembuktian. Kendala yang dihadapi terkait dengan adanya transkrip elektronik oleh para pihak mengakibatkan adanya problem yang muncul dari perspektif perlindungan hukum. Ketentuan umum mengenai proses pembuktian dalam perkara perdata Indonesia, didasarkan kepada hukum acara perdata yang tersebar dalam beragam aturan seperti, HIR, RBg, Rv, WvK, Yurisprudensi, Perjanjian Internasional, dan Doktrin.

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa doktrin bukan hukum dalam arti tempat kita menemukan hukum, melainkan tempat kita menggali hukum.⁹³ Pendapat yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo di atas, memberi pengertian bahwa kedudukan doktrin atau pandangan ahli hukum, tidak mengikat bagi aparat penegak hukum (hakim) dalam menyelesaikan dan memutus perkara yang terjadi. Djamanat Samosir memberikan pendapat yang sama bahwa doktrin (pendapat para ahli hukum) merupakan sumber hukum acara perdata.⁹⁴ Kedudukan doktrin (pendapat ahli hukum) dalam praktik hukum acara perdata dapat menjadi pegangan aparat penegak hukum (hakim) meskipun kekuatan berlakunya tidak mengikat seperti halnya undang-undang dan aturan tertulis lain yang telah dikodifikasi.

Permasalahan yang muncul dalam proses pembuktian perkara perdata, sebagai rangkaian atau tahapan pelaksanaan hukum acara perdata, yang telah mengatur secara limitatif/terbatas mengenai jenis alat bukti yang diakui dalam proses persidangan.

⁹³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia edisi revisi*, Hlm 10.

⁹⁴ Djamanat Samosir, *Hukum Acara Perdata: Tahap-tahap Penyelesaian Sengketa*, Hlm 12.

Terhadap problem ini penulis akan menyetengahkan pendapat para ahli hukum berkenaan dengan status alat bukti elektronik yang muncul dalam lalu lintas hubungan keperdataan dewasa ini. Kedudukan pendapat ahli hukum (doktrin) yang bersifat tidak mengikat bagi hakim dalam praktik menyelesaikan dan memutus sengketa yang terjadi, dapat menjadi tempat acuan untuk menggali hukum, terutama mengenai kedudukan alat bukti elektronik ditinjau dari aspek perlindungan hukum dan kepastian hukum dalam lalu lintas hubungan keperdataan.

1. Pendapat Dr. Munir Fuady, SH., LLM

Penggunaan alat bukti elektronik dalam sistem pembuktian harus didasarkan atas asas kepastian hukum, asas manfaat, asas kehati-hatian, dan asas itikad baik, serta, asas kebebasan memilih teknologi. Pendapat yang dikemukakan oleh Munir Fuady⁹⁵ terkait dengan penggunaan alat bukti elektronik menitik beratkan kepada sejumlah asas sebagai rangkaian dalam tahapan proses pembuktian. Kedudukan asas kepastian hukum dalam proses pembuktian perkara yang menggunakan alat bukti elektronik menurut penulis merupakan suatu hal yang sangat penting, karena aspek kepastian hukum adalah salah satu dari tujuan hukum selain keadilan dan kemanfaatan hukum. Selain itu, dalam ketentuan hukum acara perdata yang mengatur secara teknis proses pembuktian di persidangan, belum mengakui secara tegas kedudukan serta penggunaan alat bukti elektronik.

Aspek kepastian hukum dalam proses penyelesaian suatu sengketa, secara otomatis menunjang status hukum para pihak yang bersengketa. Sebagai contoh, pengecekan sertipikat yang dilakukan berdasarkan elektronik secara *on line* akan menimbulkan ketidakpastian hukum ketika aspek mengenai pengakuan transkrip

⁹⁵ Munir Fuady, *Teori Pembuktian : Pidana dan Perdata*, Hlm 160.

elektronik sebagai bukti sah tidak diatur secara tegas. Hal ini disatu sisi, akan menimbulkan perbuatan melawan hukum (*onrechmatig daad*), misalnya dokumen elektronik hasil pengecekan sertipikat yang dulunya dicek secara manual di kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Medan sekarang hanya dengan kirim file scan saja. Kedudukan asas manfaat dalam penggunaan alat bukti elektronik seperti yang telah peneliti kutip berdasarkan pendapat Munir Fuady di atas, memegang peranan penting untuk melindungi kepentingan para pihak.

Pengabaian terhadap asas manfaat dalam praktik penggunaan alat bukti elektronik di pengadilan akan berimplikasi kepada pengabaian hak salah satu pihak yang terlibat dalam perkara, karena tujuan diadakannya lembaga peradilan untuk melindungi kepentingan semua pihak. Ketentuan umum yang dianut dalam asas hukum perkara perdata adalah asas *ius curia novit* yang berarti hakim dianggap tahu hukum. Pendekatan melalui asas *ius curia novit* dapat diartikan bahwa hakim tidak boleh menolak suatu perkara meskipun belum ada aturan yang mengatur secara jelas.

Munir Fuady lebih lanjut menyatakan terdapat beberapa persyaratan yuridis di Indonesia agar suatu informasi elektronik diakui sebagai alat bukti yang sah dan penuh di pengadilan adalah sebagai berikut:⁹⁶

1. Para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus beritikad baik dan dapat menuangkan transaksi elektronik tersebut dalam suatu kontrak elektronik.
2. Pembuktian dalam sistem elektronik tidak berlaku terhadap;
 - a. Pembuktian yang oleh undang-undang disyaratkan dalam bentuk tertulis.
 - b. Pembuktian yang oleh undang-undang disyaratkan dalam

⁹⁶ Munir Fuady, *Teori Pembuktian : Pidana dan Perdata*, Hlm 170-171.

bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

3. Menggunakan sistem elektronik sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, yakni sistem elektronik yang berupa serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirim, atau menyebarkan informasi elektronik.
4. Informasi yang terdapat dalam informasi elektronik atau dokumen elektronik dapat diakses, dapat ditampilkan, dan dijamin keutuhannya, serta dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.
5. Jika digunakan sertipikat elektronik untuk mendukung suatu tanda tangan elektronik, penandatanganan harus memastikan kebenaran dan keutuhan semua informasi yang terkait dengan sertipikat elektronik tersebut. Sertipikat elektronik ini diberikan oleh penyelenggara sertipikat elektronik yang diakui secara sah dengan tujuan untuk memastikan keabsahan suatu tanda tangan atau keterkaitan suatu tanda tangan elektronik dengan pemiliknya.
6. Tanda tangan elektronik baru mempunyai kekuatan hukum jika;
 - a. Data pembuatan suatu tanda tangan elektronik hanya terkait dengan penandatangannya.
 - b. Pada saat proses penandatanganan elektronik, maka data pembuatan tanda tangan elektronik hanya berada dalam kuasa pihak penandatanganan.
 - c. Segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik atau

perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui.

- d. Tersedianya cara-cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa pihak penandatangnya.
- e. Tersedia cara-cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penandatanganan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yangterkait.

2. Pendapat Prof. Dr. Achmad Ali, SH., MH., dan Dr. Wiwie Heryani, SH., MH

Alat bukti yang secara tegas diatur dalam hukum acara perdata (BW, HIR, RBg) ditambah dengan keterangan ahli (*expertise*) dan pemeriksaan setempat (*destence*) menurut Achmad Ali dan Wiwie Heryani membuktikan bahwa ketujuh alat bukti dalam perkara perdata meliputi, alat bukti tertulis atau surat, kesaksian, persangkaan-persangkaan, pengakuan, sumpah, keterangan ahli, dan pemeriksaan setempat membuka ruang bahwa pembuat undang-undang tidak bermaksud secara limitatif hanya mengakui adanya sejumlah alat bukti tertentu.⁹⁷

Pendapat yang dikemukakan oleh Achmad Ali dan Wiwie Heryani tersebut di atas, berangkat dari asumsi bahwa diaturnya lima alat bukti secara tersendiri dalam satu pasal khusus (pasal 164 HIR/284 RBg, 1866 KUH Perdata) ditambah keterangan mengenai saksi ahli dan pemeriksaan setempat dalam pasal tersendiri berarti, alat

⁹⁷ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*, Hlm 77-78.

bukti dalam perkara perdata tidak diatur secara limitatif. Lebih lanjut Achmad Ali dan Wiwie Heryani menyatakan bukti lain yang bukan merupakan salah satu dari ketujuh alat bukti di atas adalah tongkat berkelar yang diatur dalam pasal 1524 BW/KUHperdata. Achmad Ali dan Wiwie Heryani menyatakan bahwa dalam perkara perdata sudah seyogyanya dipikirkan mengenai alat bukti baru yang muncul dalam lalu lintas keperdataan dunia modern. Alat bukti yang baru muncul menurut klasifikasi pembagian yang dikemukakan oleh Achmad Ali dan Wiwie Heryani misalnya, pembicaraan telepon, *testing* darah, hasil komputer, *fotocopy*, rekaman kaset, hasil fotografi.

3. Pendapat Prof. Dr. Hj. Efa Laela Fakhriah, MH

Hukum pembuktian perdata di Indonesia secara yuridis menurut Hj. Efa Laela Fakhriah belum mengakomodasikan dokumen atau informasi elektronik sebagai alat bukti dalam penyelesaian sengketa di pengadilan, meskipun sebenarnya di Indonesia telah ada upaya yang mengarah pada penggunaan dan pengakuan terhadap dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah.⁹⁸ Kedudukan alat bukti elektronik menurut pendapat Hj. Efa Laela Fakhriah belum dapat diterima secara utuh dalam proses pembuktian perkara perdata di pengadilan. Peneliti sependapat bahwa kedudukan alat bukti elektronik belum secara tegas diakui dalam proses pembuktian perdata, sehingga penerapan alat bukti elektronik belum dapat diterima secara utuh. Hj. Efa Laela Fakhriah selanjutnya merumuskan jenis alat bukti yang dapat dikategorikan sebagai alat bukti elektronik yakni sebagai berikut:⁹⁹

⁹⁸ Hj. Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*, Hlm 29.

⁹⁹ H.P. Panggabean, *Hukum Pembuktian: Teori-Praktik dan Yurisprudensi Indonesia*, Hlm 164.

No	Alat bukti	Keterangan
1.	Foto dan hasil rekaman	Dijadikan alat bukti untuk menguji keasliannya dengan menggunakan teknologi tertentu.
2.	Hasil <i>print out</i> dari mesin <i>Faximili</i>	Dapat dianggap sebagai alat bukti tertulis. Kekuatan pembuktian sebagai alat bukti tertulis terletak keasliannya, sehingga <i>fax</i> tersebut harus sesuai dengan aslinya. Jika aslinya hilang, maka harus disertai dengan keterangan secara sah menyatakan bahwa <i>fax</i> tersebut sesuai aslinya.
3.	<i>Microfilm</i>	Digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perdata, dengan catatan <i>micro film</i> sebelumnya dijamin autentikasinya yang dapat ditelusuri kembali dari registrasi maupun berita acara.
4.	<i>Email</i> /Surat Elektronik	Surat yang dibuat dan dikomunikasikan dengan menggunakan komputer melalui jaringan internet.
5.	<i>Video teleconference</i>	Alat bukti ini digunakan dalam pemeriksaan saksi dilakukan dalam praktik di pengadilan. Saksi tidak dapat hadir, tetapi keterangannya sangat perlu didengar, maka dengan <i>video teleconference</i> pemeriksaan saksi dilakukan tanpa kehadirannya secara fisik di ruang sidang.
6.	Tandatangan Elektronik	Informasi elektronik yang diletakkan pada suatu informasi yang dapat digunakan penandatanganan sebagai identitas dan statusnya sebagai subjek hukum. Jaminan autentik dalam tandatangan elektronik dapat dilihat dari <i>hash function</i> kemudiannya dilakukann perbandingan <i>hash value</i> - nya sama dan sesuai.

Tabel: Jenis alat bukti yang dapat dikategorikan sebagai alat bukti elektronik rumusan Hj. Efa Laela Fakhriah

4. Pendapat Prof. Dr. Soedikno Mertokusumo, SH

Sudikno Mertokusumo menyatakan dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi modern serta, munculnya *cyber law* sekarang ini tidak mustahil muncul alat

bukti baru yang belum ada pengaturannya.¹⁰⁰ Pendapat yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo mengindikasikan bahwa dengan adanya aspek hukum dalam internet (*cyber law*) tidak menutup kemungkinan disatu sisi, untuk munculnya sebuah alat bukti baru yang sama sekali belum diatur. Lebih lanjut Sudikno Mertokusumo menyatakan kalau suatu peristiwa tidak diatur, hal itu tidak selalu berarti dibolehkan atau dilarang. Penafsiran yang dapat ditarik berdasar pendapat yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo tersebut bahwa suatu peristiwa (peristiwa hukum) tidak boleh diperlakukan secara *rigid* (kaku), sehingga ketika belum ada pengaturan yang jelas mengatur mengenai hal tersebut tidak boleh ditolak sebagai peristiwa hukum.

Paradigma kedudukan alat bukti elektronik dalam proses pembuktian perkara perdata, Sudikno Mertokusumo menyatakan pandangannya bahwa tujuan pembuktian pada hakikatnya adalah memberi kepastian kepada hakim mengapa sesuatu itu dianggap benar. Lebih lanjut, pendapat Sudikno Mertokusumo menyatakan kalau dengan suatu alat bukti hakim memperoleh kepastian dan keyakinan mengenai kebenaran peristiwa, sudah cukup bagi hakim untuk menyatakan peristiwa itu benar terjadi. Mengenai adanya keraguan yang muncul terhadap alat bukti elektronik, Sudikno menyatakan hal tersebut dapat dikuatkan dengan petunjuk atau persangkaan hakim. Hakim harus berani menemukan hukumnya, tetapi dengan argumentasi yang logis, yuridis, dan bertanggung jawab.¹⁰¹ Penulis menyimpulkan uraian pendapat yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo di atas, bahwa suatu alat bukti, (dalam hal ini alat bukti elektronik) sekaligus alat bukti dalam aturan perundang-undangan yang bersifat limitatif (pasal 164 HIR/284 RBg/1866 KUH Perdata) yang dapat memperjelas kebenaran suatu peristiwa yang benar-benar sudah terjadi, dapat

¹⁰⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, edisi revisi, Hlm 208.

¹⁰¹ *Ibid.*

menjadi landasan bagi hakim untuk memutus peristiwa tersebut.

5. Pendapat Prof. Dr. Abdulkadir Muhammad, SH

Pandangan yang dikemukakan oleh Abdulkadir Muhammad terkait dengan proses pembuktian dalam perkara perdata yaitu peristiwa hukum yang benar sudah terjadi. Peristiwa hukum dalam perkara perdata, dapat berupa perbuatan, kejadian, atau keadaan tertentu yang telah diatur oleh hukum.¹⁰² Peristiwa hukum tersebut mempunyai konsekuensi yuridis, yakni suatu hubungan hukum yang menjadi dasar adanya hak dan kewajiban pihak-pihak. Pengungkapan fakta-fakta seperti yang dikemukakan oleh Abdulkadir Muhammad dapat dilakukan dengan perbuatan, pernyataan, tulisan, dokumen, kesaksian ataupun surat elektronik.¹⁰³ Terhadap hal ini penulis menyimpulkan kedudukan alat bukti elektronik berdasarkan perspektif pendapat yang dikemukakan oleh Abdulkadir Muhammad, dapat dipergunakan untuk mengungkapkan fakta-fakta yang merupakan suatu peristiwa hukum, mengingat sifat dalam lalu lintas hubungan keperdataan saat ini, secara mutlak tidak dilaksanakan secara konvensional.

C. Aplikasi Layanan Online Pada Kantor Pertanahan Kota Medan

Sistem *online* adalah sistem yang menerima langsung input pada area dimana input tersebut direkam dan menghasilkan output yang dapat berupa hasil komputasi pada area dimana mereka dibutuhkan.

¹⁰² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Hlm 125.

¹⁰³ *Ibid.*

Online merupakan suatu metode instruksional penyampaian suatu data untuk mempermudah pencarian data tertentu tanpa dibatasi oleh jarak, tempat dan waktu, data yang dikirim langsung diproses oleh *CPU (Central Processing Unit)*. Pada sistem komunikasi *Online* ini, data yang dikirim melalui terminal komputer bisa langsung diperoleh saat kita perlukan.

Salah satu kebijakan BPN dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yaitu Layanan *Online* Kantor Pertanahan (LOKET), Layanan Mandiri Pertanahan Elektronik, Aplikasi Mitra Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, dan Aplikasi “Sentuh Tanahku”, Adapun penjelasan Layanan Pendaftaran *Online* tersebut:

- a) Layanan *Online* Kantor Pertanahan (selanjutnya disebut LOKET), yaitu pelayanan yang bertujuan untuk mempermudah antrian di Kantor pertanahan dan mengurangi kontak langsung petugas pelayanan dengan masyarakat pengguna layanan pertanahan. Selain itu, penerapan LOKET dapat mengurangi peluang terjadinya KKN serta memperluas akses layanan pertanahan. Layanan LOKET juga diiringi dengan pembayaran elektronik (*e-payment*) melalui penerbitan Surat Perintah Setor (SPS) guna membayar tarif Pemasukan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku sesuai ketentuan pada layanan di Kementerian ATR/BPN. Melalui menu yang tersedia, pengguna dapat mengecek dokumen yang didaftarkan kapan dan di mana saja. Dengan demikian, pendaftar tidak perlu antre terlalu lama saat mendaftarkan

berkas ke Kantor Pertanahan. Pasalnya data sudah tersedia dan tinggal validasi data secara langsung. Melalui layanan ini, maka PPAT memperoleh kemudahan dalam melakukan pekerjaan ke-PPAT-an karena sudah online. Penggunaan layanan ini tidak dikenakan biaya dan penginputan data dapat dilakukan sebelumnya oleh PPAT sehingga waktu pendaftaran menjadi lebih cepat.¹⁰⁴

- b) Layanan Mandiri Pertanahan Elektronik, Kementerian ATR/BPN saat ini telah meluncurkan pelayanan elektronik yang dapat digunakan oleh PPAT dan Jasa Keuangan, melalui layanan Informasi Pertanahan dan Hak Tanggungan yang dapat didaftarkan secara langsung tanpa perlu ke kantor pertanahan lagi.
- c) Aplikasi Mitra Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, yaitu terobosan pelayanan pertanahan yang memberikan kemudahan terkait dengan pendaftaran akta pejabat pembuat akta tanah (PPAT). Dengan Aplikasi Mitra Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, PPAT atau pengguna layanan lainnya secara langsung dapat mengaplikasikan berdasarkan *user ID* masing-masing. Pengguna layanan juga dapat mengakses dan melakukan entri data terhadap berkas atau dokumen yang didaftarkan khususnya Pendaftaran Hak Tanggungan secara Elektronik.

¹⁰⁴ Hasil wawancara dengan Asmara Hadi Kepala koordinator loket Kantah Kota Medan tanggal 17 Januari 2022

d) Aplikasi “Sentuh Tanahku”, Aplikasi ini dirilis secara resmi ke publik pada bulan Agustus 2021. Melalui aplikasi Sentuh Tanahku, masyarakat bisa mendapatkan informasi pertanahan secara rutin transparan serta dapat mengantisipasi penipuan. Sesuai dengan namanya, aplikasi Sentuh Tanahku ini tersedia dalam bentuk aplikasi di ponsel pintar yang sudah didukung oleh sistem operasi *Android* maupun *iOS*. Dengan demikian, diharapkan setiap permasalahan tanah bisa diselesaikan dengan lebih cepat dan ringkas karena informasi bisa dicek dari mana saja dan kapan pun. Dalam aplikasi ini, terdapat fitur untuk partisipasi *plot* bidang tanah jika sertifikat tanah yang Anda miliki belum terdata sebagai persil bidang pada peta. Selain itu, aplikasi ini juga memuat informasi syarat-syarat pengurusan pelayanan termasuk simulasi biaya pengurusan berkas secara interaktif. Kehadiran simulasi pembayaran tentu akan memudahkan para pemilik tanah untuk mengetahui kebutuhan biaya untuk pengurusan layanan tersebut di kantor pertanahan. Bagi masyarakat yang tidak memiliki tanah, tetap bisa menggunakan Sentuh Tanahku untuk mendapatkan layanan Locketku, di mana masyarakat dapat mengambil janji tunggu sebelum datang ke Kantah. Tentunya ini bisa membantu masyarakat untuk mengakses beragam informasi dari jarak

jauh. Terlebih saat ini masih dalam masa pandemi Covid-19.¹⁰⁵

Ke empat Aplikasi Layanan *Online* Kantor Pertanahan tersebut digunakan oleh PPAT untuk melakukan pengurusan 3 (tiga) kegiatan pertanahan yang mana pengaplikasiannya dengan memakai *user ID* masing-masing yang sebelumnya telah diperoleh oleh PPAT ketika pelatihan PPAT *Online* seKota Medan diadakan. Aplikasi Layanan *Online* Kantor Pertanahan tersebut meliputi pengurusan pertanahan dalam 3 hal yaitu:

1. Pelayanan peralihan hak, yakni dengan 9 kegiatan yaitu jual beli, pewarisan, hibah, tukar menukar, pembagian hak bersama, pemasukan ke dalam perusahaan, merger, penetapan atau putusan pengadilan dan lelang;
2. Pelayanan hak tanggungan, yakni dengan 5 kegiatan antara lain Hak Tanggungan, cession, subrogasi, merger hak tanggungan dan roya;
3. Pelayanan informasi pertanahan, yakni dengan 4 kegiatan antara lain pengecekan sertifikat, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, Informasi Nilai Tanah atau Nilai Aset Properti, dan Informasi Zonasi Nilai Tanah.

¹⁰⁵ Masya Famely Ruhulestin, Kompas.com "*Sentuh Tanahku, Aplikasi untuk Atasi Masalah Pertanahan*", melalui <https://www.kompas.com/properti/read/2021/12/27/133000221/sentuh-tanahku-aplikasi-untuk-atasi-masalah-pertanahan?page=all>. Diakses tanggal 03 Januari 2022, pukul 21.15 WIB

D. Analisis Yuridis Kedudukan Alat Bukti Elektronik

1. Analisis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Kedudukan alat bukti elektronik dalam perkara perdata saat ini, dipandang tidak lagi harus berpatokan terhadap jenis alat bukti yang secara limitatif telah ditentukan oleh aturan perundangan. Pola dan tingkah laku kehidupan manusia yang semakin berkembang, turut mempengaruhi aspek dalam lalu lintas hubungan keperdataan yang berlangsung hingga saat ini. Kehadiran Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagai bentuk penegasan diakuinya transaksi elektronik dalam lalu lintas hubungan keperdataan, serta dapat dipergunakannya transkrip elektronik sebagai bentuk alat bukti di pengadilan memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap perkembangan hubungan keperdataan yang berlangsung saat ini.

Pengakuan terhadap kedudukan alat bukti elektronik dalam proses pembuktian perkara perdata, tidak hanya sebatas mengenai aspek pengakuan secara legalitas. Proses pembuktian dalam perkara pidana maupun perdata merupakan salah satu unsur penting, sehingga dengan adanya pengakuan mengenai kedudukan/eksistensi alat bukti elektronik tersebut, dapat menjamin perlindungan dan kepastian hukum diantara para pihak. Rumusan pasal 5 ayat (1) dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menyebutkan bahwa "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah*". Selanjutnya, dikatakan dalam pasal 5 ayat (2) bahwa "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai hukum acara yang berlaku di Indonesia*". Pengertian Informasi Elektronik dalam ketentuan umum pasal 1 Undang-

undang Nomor 11 Tahun 2008 disebutkan “*sebagai satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya*”. Rumusan mengenai pengertian informasi elektronik seperti yang tercantum dalam ketentuan umum pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 lebih bersifat luas dibanding dengan informasi yang dituangkan/tertuang melalui tulisan di atas kertas. Hal ini memungkinkan untuk dilakukan mengingat sifat dari informasi elektronik yang mudah untuk dialihkan ke dalam beberapa media/bentuk.

Perbedaan Informasi elektronik dibanding informasi yang secara konvensional tertuang di atas kertas, yakni memuat tanda, kode akses, simbol atau perforasi. Hal ini tentu yang tertuang di atas kertas. Contoh perbedaan alat bukti yang telah disebutkan secara terbatas dalam pasal 163 HIR/284 RBg/1866 KUH Perdata, yakni alat bukti tertulis atau surat.

Menurut pendapat Sudikno Mertokusumo, surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.¹⁰⁶ Dengan demikian segala sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda bacaan, akan tetapi tidak mengandung buah pikiran tidaklah termasuk dalam pengertian alat bukti tertulis atau surat.¹⁰⁷ Potret atau gambar tidak memuat tanda-tanda bacaan atau buah pikiran, demikian pula denah atau peta, meskipun ada tanda-tanda bacaannya tetapi tidak

¹⁰⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia, edisi revisi*, Hlm 157.

¹⁰⁷ *Ibid*, Hlm 158.

mengandung suatu buah pikiran atau isi hati seseorang.¹⁰⁸

Semuanya hanya sekedar untuk meyakinkan saja (*demonstrative evidence, overtuigingsstukken*). Sebaliknya sepucuk surat yang berisikan curahan hati yang diajukan di muka sidang pengadilan ada kemungkinannya tidak berfungsi sebagai alat bukti tertulis atau surat (*geschrift, writings*), tetapi sebagai sebuah benda untuk meyakinkan (*demonstarive evidence, overtuigingsstukken*) saja, karena bukan kebenaran isi atau bunyi surat itu yang harus dibuktikan atau dipergunakan sebagai bukti, melainkan eksistensi surat itu sendiri menjadi bukti sebagai barang yang dicuri, misalnya. Uraian pendapat seperti yang telah dinyatakan oleh Sudikno Mertokusumo di atas, aspek alat bukti tertulis (surat) berdasar kepada aspek hubungan keperdataaan yang telah berlangsung secara konvensional.

Dikatakan lebih lanjut dalam pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008, dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik, yang dibuat, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti yang dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Karakteristik dokumen elektronik hasil pengecekan sertipikat yang dapat dialihkan atau disimpan dalam beberapa bentuk, memungkinkan dokumen elektronik dalam praktik perkara di persidangan tidak ditemui dalam satu bentuk media yang baku, hal tersebut dapat dilakukan mengingat sifat dari informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat dialihkan ke dalam beberapa bentuk media yang lain.

¹⁰⁸ *Ibid.*

Kedudukan alat bukti elektronik seperti, *electronic mail (e-mail)* yang masih dipertanyakan diantara sebagian kalangan, yakni tentang kedudukan *e-mail* sebagai surat elektronik dengan alat bukti tertulis (surat). Permasalahan terhadap kedudukan alat bukti elektronik seperti *email* dalam praktik perkara perdata di pengadilan, penulis akan menganalisis contoh yang telah dikemukakan mengenai keabsahan dan kedudukan *email* atau surat elektronik sebagai alat bukti berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Rumusan dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menyebutkan bahwa Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah. Informasi elektronik sebagaimana ketentuan umum pasal 1 ayat (1) menyatakan surat elektronik (*email*) sebagai bagian dari informasi elektronik, sehingga kedudukan surat elektronik dapat dipergunakan dalam praktik perkara di persidangan sebagai alat bukti. Ketentuan mengenai alat bukti elektronik secara sah sebagai alat bukti dalam hukum, diakui dalam pasal 5 ayat (2) yang menyatakan informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai perluasan alat bukti di pengadilan, berdasarkan pasal 5 ayat (2). Hal ini mengindikasikan bahwa alat bukti elektronik secara nyata, berbeda dengan alat bukti yang telah ditentukan dalam praktik hukum acara di pengadilan. Perbedaan ini dapat dilihat dari segi materil suatu alat bukti, sebagai contoh alat bukti surat (tertulis) dalam perkara perdata, dijumpai dalam bentuk fisik yakni tertuang di atas kertas. Ketentuan ini, tentu akan berbeda dengan alat bukti elektronik yang dapat dialihkan dalam beberapa bentuk analog, digital, maupun elektromagnetik.

Permasalahan yang muncul dalam bidang pembuktian secara elektronik apabila dipersfektifkan dengan salinan atau kutipan yang selama ini telah berlangsung dalam praktik perdata dapat dilihat dalam ketentuan pasal 6 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang berbunyi: *”Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan”*. Ketentuan mengenai rumusan penjelasan pasal 6 di atas, selengkapnya berbunyi sebagai berikut: *“Selama ini bentuk tertulis identik dengan informasi dan/atau dokumen yang tertuang di atas kertas semata, padahal pada hakikatnya informasi dan/atau dokumen elektronik dapat dituangkan ke dalam media apa saja, termasuk media elektronik. Dalam lingkup sistem elektronik informasi yang asli dengan salinannya tidak relevan lagi untuk dibedakan sebab sistem elektronik pada dasarnya beroperasi dengan cara penggandaan yang mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat dibedakan lagi dari salinannya”*.

Prinsip penggandaan yang dilakukan secara elektronik, mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat lagi dibedakan dengan salinannya. Hal ini berarti bahwa prinsip penggandaan elektronik seolah-olah menampilkan hasil salinan yang tidak dapat dibedakan dengan aslinya. Mengenai hal ini, berdasarkan penjelasan pasal 6 di atas menyatakan bahwa sistem elektronik informasi yang asli tidak relevan lagi untuk dibedakan.

Kedudukan alat bukti elektronik yang telah secara sah diakui dan dapat dipergunakan dalam praktik persidangan di pengadilan, bertujuan untuk menjamin

kepastian dan perlindungan hukum. Selain itu, terhadap permasalahan kedudukan alat bukti elektronik. Pengalihan ke dalam beberapa bentuk dokumen elektronik hasil pengecekan sertipikat seperti di dalam undang-undang, mensyaratkan adanya pengesahan/legalisasi sehingga secara formil dokumen /sertipikat tersebut telah diakui sesuai dengan aslinya. Pengesahan atau legalisasi dokumen elektronik yang telah dialihkan ke dalam beberapa bentuk, tetap mengisyaratkan adanya kewajiban untuk menyimpan naskah asli yang mempunyai kekuatan pembuktian autentik.

Seperti yang telah dipaparkan di atas, terdapat perbedaan antara dokumen elektronik hasil pengecekan sertipikat yang dialihkan dalam bentuk dokumen *softcopy* atau media lainnya, karena dokumen elektronik secara fisik tertuang di atas kertas. Hal ini tentu berbeda dengan transkrip elektronik yang memang secara fisik telah berbentuk *digital* dan kemudian akan dialihkan ke dalam beberapa bentuk media elektronik lainnya. Mengenai permasalahan seperti ini, terhadap kedudukan alat bukti elektronik hasil pengecekan sertipikat penulis berpendapat bahwa pengalihan bentuk alat bukti elektronik ke dalam beberapa media tetap mempertimbangkan asas kepastian hukum dan aspek kepentingan para pihak.

2. Analisis Berdasarkan Perjanjian/ Persetujuan Pembuktian

Penggunaan alat bukti elektronik dalam proses pembuktian perkara perdata diakui dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terdapat ketentuan yang mengatur mengenai hal diperbolehkannya perjanjian pembuktian. R. Subekti mendefenisikan perjanjian pembuktian sebagai suatu perjanjian yang mengatur tentang pembuktian yang akan berlaku antara para

pihak yang mengadakan perjanjian tersebut.¹⁰⁹ Pendapat R. Subekti lebih lanjut mengenai perjanjian pembuktian, antara para pihak disepakati suatu alat bukti yang berlaku sebagai satu-satunya alat bukti. Sebagai contoh menurut R. Subekti antara para pihak disepakati perjanjian bahwa yang bernilai sebagai alat bukti hanya alat bukti tulisan. Penggunaan alat bukti lain selain tulisan, misalnya kesaksian dalam hal ini tidak diperbolehkan.¹¹⁰

Sementara itu, menurut Achmad Ali dan Wiwie Heryani perjanjian pembuktian (*Bewijsovereenkomst*) adalah perjanjian antara dua pihak yang menentukan aturan pembuktian yang bagaimanakah yang akan dilakukan dalam prosedur tertentu.¹¹¹ Mengenai perjanjian pembuktian, terhadap penggunaan dan kedudukan alat bukti elektronik di persidangan, hal ini dapat memberikan aspek kepastian hukum serta perlindungan hukum kepada para pihak yang bersengketa. Perjanjian mengenai penggunaan alat bukti elektronik dapat disepakati antara para pihak yang terlibat atau melakukan transaksi secara elektronik, sehingga aspek kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak yang bersengketa dapat dicapai. R. Subekti menyatakan terhadap perjanjian pembuktian terdapat ketentuan yang dianggap terlarang meliputi:¹¹²

- a. Membolehkan para pihak memakai alat bukti lain, dimana undang-undang dengan tegas telah menetapkan suatu alat bukti satu-satunya yang berlaku, seperti dalam pasal 150 KUH Perdata dimana ditetapkan dalam hal tidak adanya persatuan harta kekayaan (dalam perkawinan), masuknya barang-barang tidak dapat dibuktikan dengan cara lain

¹⁰⁹ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Hlm 65.

¹¹⁰ *Ibid.*

¹¹¹ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*, Hlm 153.

¹¹² R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Hlm 65-66.

melainkan dengan mencantumkan dalam perjanjian kawin, atau dengan surat pertelaan yang ditandatangani oleh notaris dan para pihak yang bersangkutan, surat mana harus diletakkan pula pada surat asli perjanjian kawin.

- b. Meniadakan kemungkinan pembuktian lawan dimana undang-undang secara tegas menjamin adanya hak mengadakan pembuktian lawan seperti dalam pasal 174 ayat (2) KUHD, yang menegaskan si penanggung (maskapai asuransi) selamanya berhak untuk membuktikan di muka hakim bahwa harga yang disebutkan dalam polis terlampau tinggi.
- c. Mengadakan perjanjian yang maksudnya sama sekali menutup pembuktian lawan. Perjanjian semacam ini dapat dianggap sebagai melanggar ketertiban umum dan kesusilaan, oleh karena berarti menyerahkan suatu pihak kepada kesewenang-wenangan pihak lawannya. Perjanjian pembuktian yang diterangkan di atas, harus dibedakan dari suatu macam perjanjian lain, dimana diperjanjikan bahwa sesuatu unsur dari perjanjian itu akan ditetapkan dengan suatu cara tertentu. Misalnya banyak terdapat dalam perjanjian pertanggungan (asuransi), bahwa besarnya kerugian harus ditetapkan oleh beberapa orang ahli. Perjanjian semacam ini tidak mengenai pembuktian, tetapi mengatur cara menetapkan sesuatu. KUH Perdata sendiri memperkenankan bahwa dalam perjanjian jual beli harga dapat diserahkan kepada perkiraan seorang pihak ketiga (pasal 1465).

Karakteristik perjanjian pembuktian, dapat memberikan penegasan mengenai kedudukan serta, penggunaan alat bukti elektronik dalam proses pembuktian perkara

perdata. Sebagaimana dapat dilihat pendapat Achmad Ali dan Wiwie Heryani yang menyatakan¹¹³ isi dari suatu Perjanjian Pembuktian itu ada tiga:

- a. Untuk menyampingkan alat-alat bukti tertentu.
- b. Justru untuk mengizinkan alat-alat bukti tertentu yang dalam keadaan normal tidak digunakan.
- c. Mengatur kekuatan pembuktian.

Perjanjian pembuktian yang mengizinkan penggunaan alat bukti tertentu berdasarkan pendapat Achmad Ali dan Wiwie Heryani, dapat digunakan sebagai pintu masuk (*entry point*) terhadap penggunaan dan kedudukan alat bukti elektronik di pengadilan. Kedudukan alat bukti elektronik belum diatur sama sekali, baik dalam ketentuan hukum acara terutama dalam proses pembuktian, atau undang-undang/peraturan tertentu yang mengatur mengenai penggunaan dan kedudukan alat bukti elektronik maka, perjanjian pembuktian dapat digunakan sebagai pintu masuk (*entry point*) sehingga, penggunaan dan kedudukan alat bukti elektronik dapat diakui serta, dipergunakan di persidangan yang dapat menunjang aspek kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat/menggunakan transaksi dalam lalu lintas hubungan keperdataan secara elektronik.

Eksistensi perjanjian pembuktian dalam lapangan hukum, menurut M. Natsir Asnawi pada dasarnya bermaksud untuk menghindari kerumitan dalam membuktikan hal-hal tertentu jika terjadi sengketa diantara para pihak.¹¹⁴ Tujuan daripada perjanjian pembuktian seperti yang telah disebutkan M. Natsir Asnawi di atas, dapat menjadi alasan mengenai penggunaan alat bukti elektronik di pengadilan. Penggunaan serta kedudukan alat bukti elektronik tidak akan menemui kerumitan

¹¹³ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*, Hlm 153.

¹¹⁴ M. Natsir Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia: Kajian Kontekstual mengenai Sistem, Asas, Prinsip, Pembebanan, dan Standar Pembuktian*, Hlm 161.

dalam praktik dan penggunaannya di persidangan karena, sebelum adanya Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) maka, para pihak yang terlibat dalam sengketa yang dilakukan secara elektronik dapat menyepakati penggunaan alat bukti elektronik dalam proses pembuktian dipengadilan.

BAB III

KEKUATAN PEMBUKTIAN DOKUMEN ELEKTRONIK HASIL PENGECEKAN SERTIPIKAT DALAM PROSES PERADILAN

A. Tinjauan Umum Tentang Alat Bukti dan Pembuktian

1. Defenisi Alat Bukti

Alat bukti dalam hukum acara perdata diatur dalam Pasal 1865-1945 KUHPerdata jo 282 R.Bg/162 H.I.R-314 R.Bg/117 H.I.R. Dalam rumusan pasal-pasal tersebut tidak ada yang menyebutkan secara tegas perihal pengertian alat bukti. Hal ini dapat dilihat dalam rumusan pasal pertama dari ketentuan yang mengatur hukum acara perdata.

Pasal 1865 KUHPerdata, berbunyi : *“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”*. Pasal 283 R.Bg/163 H.I.R, berbunyi : *“Barangsiapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu”*.

Bunyi 2 (dua) Pasal di atas cenderung menggambarkan tentang pihak yang harus membuktikan bukan pengertian alat bukti. Pengertian alat bukti sendiri dapat dilihat dari pendapat para ahli, kamus hukum atau kamus bahasa. Berikut beberapa Definisi dari alat bukti, yaitu :

- a. Alat bukti dapat didefinisikan sebagai segala hal yang dapat digunakan untuk membuktikan perihal kebenaran suatu peristiwa di pengadilan.¹¹⁵
- b. Alat bukti adalah apa saja yang menurut undang undang dapat dipakai untuk membuktikan sesuatu, maksudnya segala sesuatu yang menurut undang-undang dapat dipakai untuk membuktikan benar atau tidaknya suatu tuduhan/gugatan.¹¹⁶
- c. Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam merumuskan pengertian alat bukti menggunakan istilah alat pembuktian yang mengandung arti berbagai macam bahan yang dibutuhkan oleh hakim, baik yang diketahui sendiri oleh hakim maupun yang diajukan oleh saksi untuk membenarkan atau menggagalkan dakwaan atau gugatan.¹¹⁷
- d. Alat bukti (*bewijsmiddel*) adalah bermacam-macam bentuk dan jenis, yang mampu memberi keterangan dan penjelasan tentang masalah yang diperkarakan dipengadilan.¹¹⁸

Dari beberapa definisi diatas jelas bahwa alat bukti adalah bahan-bahan yang diajukan oleh para pihak untuk membuktikan dakwaan atau gugatan yang diajukan di pengadilan dan dapat pula berupa bahan-bahan yang digunakan untuk membantah dakwaan atau gugatan. Jadi sifatnya, para pihak yang berperkara harus secara maksimal membuktikan bahan-bahan yang digunakan sebagai alat bukti dalam proses

¹¹⁵ Edy O.S. Hiariej, 2012. *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga: Jakarta, Hlm 52.

¹¹⁶ Sudarsono, 2007. *Kamus Hukum*, PT. Rineka Cipta: Jakarta, Hlm 28.

¹¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional, 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, Hlm 37.

¹¹⁸ M. Yahya Harahap, 1997. *Beberapa Tinjauan Tentang Permasalahan Hukum*, Buku Kesatu, Citra Aditya Bakti: Bandung, Hlm 29.

persidangan yang mana kesemuanya nanti akan dinilai oleh hakim yang memimpin perkara.

Ada hal yang perlu dipahami dalam pengajuan alat bukti. Alat bukti yang dibenarkan untuk diajukan dalam persidangan ialah yang ditentukan undang undang, jika tidak maka :¹¹⁹

- a. Tidak sah sebagai alat bukti;
- b. Oleh karena itu tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian untuk menguatkan dalil atau bantahan yang dikemukakan.

Adapun defenisi dari alat bukti dan pembuktian mengundang perbedaan pendapat diantara ahli hukum Menurut George Whitecross Paton menyebutkan bahwa :¹²⁰

“alat bukti dapat diberikan secara oral (kata-kata yang disampaikan oleh saksi di pengadilan), documenter (dokumen yang sah yang secara hukum), atau material (barang fisik lainnya selain dokumen).

Pengertian dari bukti, membuktikan, terbukti dan pembuktian menurut W.J.S. Poerwardarminta sebagai berikut :¹²¹

- a. Bukti adalah sesuatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran sesuatu hal (peristiwa dan sebagainya)
- b. Tanda bukti, barang bukti adalah apa-apa yang menjadi tanda sesuatu perbuatan (kejahatan dan sebagainya).

¹¹⁹ *Ibid*, Hlm 51.

¹²⁰ Lilik Mulyadi, 2007. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, Hlm 15.

¹²¹ W.J.S. Poerwardarminta, 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka: Jakarta, Hlm 160-161.

- c. Membuktikan mempunyai pengertian-pengertian :
- 1) Memberi (mempelihatkan) bukti;
 - 2) Melakukan sesuatu sebagai bukti kebenaran, melaksanakan (cita-cita dan sebagainya);
 - 3) Menandakan, menyatakan (bahwa sesuatu benar);
 - 4) Menyakinkan, menyaksikan.
- d. Pembuktian adalah perbuatan (hal dan sebagainya) membuktikan.

Menurut EOD bukti didefenisikan sebagai sebuah dasar untuk percaya, kesaksian atau fakta-fakta untuk membuktikan atau tidak membuktikan setiap kesimpulan. Jadi kita melihat kata fakta dan menemukan bahwa hal tersebut didefenisikan sebagai hal mana yang sebenarnya telah terjadi atau yang sebagaimana keadaannya, kebenaran yang telah diuji melalui pengamatan langsung atau kesaksian yang otentik. Kemudian melihat kesaksian dan menemukan defenisinya: bukti personal atau dokumen atau pengujian dalam mendukung suatu fakta atau pernyataan karenanya setiap bentuk dari pembuktian atau bukti, maka mencari definisi kamus dari pembuktian, kita mengambil jalan yang membawa kita kembali ketempat dimana kita mulai.¹²²

Pengertian Yuridis, tentang bukti dan alat bukti dari pendapat Prof. Soebekti yang menyatakan "*bukti adalah sesuatu untuk menyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Alat bukti, alat pembuktian, upaya pembuktian, adalah alat-alat yang*

¹²² H. Agus Takariawan, 2019. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana di Indonesia*, Pustaka Reka Cipta: Bandung, Hlm. 65.

dipergunakan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil suatu pihak dimuka pengadilan misalnya bukti-bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, sumpah dan lainlain”.¹²³

Pendapat-pendapat yang duraikan dapat disimpulkan bahwa alat bukti adalah suatu hal (barang dan non barang) yang ditentukan oleh undang-undang yang dapat dipergunakan untuk memperkuat tuntutan atau gugatan maupun guna menolak tuntutan atau gugatan. Jenis - jenis alat bukti sangat tergantung pada hukum acara yang dipergunakan misalnya apakah acara pidana, perdata atau tata usaha negara.¹²⁴

Pembuktian adalah titik sentral dalam rangkaian pemeriksaan perkara di pengadilan. Melalui ruang yang disebut pembuktian itulah batas-batas persidangan terbentuk dalam rangka mencari dan mempertahankan kebenaran. Pembuktian dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman dan penggarisan tentang cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang untuk membuktikan kesalahan dalam proses persidangan di pengadilan. Pembuktian didalam proses peradilan merupakan hal yang sangat penting karena amat menentukan bagi keberhasilan pihak-pihak yang berperkara. Menang atau kalahnya para pihak yang berperkara ditentukan dalam tahap pembuktian melalui alat bukti yang sah. Pembuktian merupakan landasan bagi hakim dalam memutus perkara yang diperiksa yang bertujuan mencari atau menemukan kebenaran peristiwa yang digunakan sebagai dasar putusan hakim yang mempunyai akibat hukum. Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “*bukti*” terjemahan dari Bahasa Belanda “*bewijs*” diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran

¹²³ Subekti, 1980. *Kamus Hukum*, Prandya Paramitha: Jakarta, Hlm 21.

¹²⁴ Bambang Waluyo, 1992. *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 3.

suatu peristiwa. Dalam kamus hukum "*bewijs*" artinya sebagai segala sesuatu yang memperlihatkan kebenaran fakta tertentu atau ketidakbenaran fakta lain oleh para pihak dalam perkara pengadilan guna memberi bahan kepada hakim bagi penilaiannya. Sementara itu pembuktian diartikan sebagai proses, perbuatan, atau cara membuktikan.

2. Defenisi Pembuktian

Tahapan proses beracara di pengadilan dalam perkara pidana maupun perdata, salah satu tahapan dan rangkaian yang paling penting adalah proses pembuktian. Pada tahapan ini, para pihak akan mengajukan bukti-bukti setelah melalui tahapan proses *replik* dan *duplik*. Rangkaian proses pembuktian di pengadilan merupakan esensi pokok dalam tahapan proses beracara. Para pihak dalam proses pembuktian perkara perdata yakni penggugat dan tergugat diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan meneguhkan bantahan atas dalil-dalil gugatan penggugat. Proses pembuktian perkara di pengadilan bertujuan untuk memperjelas atau memberikan titik terang atas sengketa/peristiwa yang terjadi. Pada tahapan ini, hakim akan melihat sejauh mana gugatan yang dilakukan oleh penggugat yang terbukti, dan sejauh mana bantahan tergugat atas dalil-dalil gugatan penggugat yang tidak terbukti. Apabila penggugat berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh majelis hakim gugatan penggugat akan diterima/dikabulkan.

Selanjutnya apabila tergugat berhasil membuktikan bahwa gugatan penggugat tidak terbukti maka, oleh majelis hakim gugatan tersebut ditolak, dan pihak yang dinyatakan kalah oleh majelis hakim dihukum pula untuk membayar biaya perkara

selama proses beracara di pengadilan berlangsung. Pembuktian dalam hukum acara perdata dan hukum acara pidana memiliki perbedaan yang cukup mendasar. Selain perbedaan mengenai jenis alat bukti, terdapat juga perbedaan mengenai sistem pembuktian.¹²⁵ Pembuktian yang ingin dicapai dalam sistem hukum acara pidana, adalah kebenaran yang bersifat materil (mutlak), sedangkan pembuktian dalam hukum acara perdata, yang dicapai adalah kebenaran yang bersifat formil. Proses pembuktian dalam hukum acara pidana menganut sistem pembuktian negatif (*negatief wettelijk bewijsleer*) sementara, pembuktian dalam hukum acara perdata menganut sistem pembuktian positif (*positief wettelijk bewijsleer*).¹²⁶

Defenisi pembuktian yang dikemukakan oleh para ahli sangat beragam dan bersifat variatif. Hilman Hadikusuma menyatakan pembuktian dalam acara perdata, berarti perbuatan hakim dalam usahanya menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang diperkirakan itu terbukti, artinya benar-benar ada atau tidak. Untuk itu hakim harus melihat bahan-bahan bukti dari kedua pihak yang berperkara.¹²⁷ R. Subekti menyatakan pembuktian sebagai upaya meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.¹²⁸ Defenisi pembuktian seperti yang dikemukakan oleh R. Subekti di atas, terbatas pada kasus persengketaan (*contentiosa*) semata, tetapi dalam proses pembuktian di pengadilan, tidak terbatas pada kasus persengketaan semata. Dalam hal perkara permohonan

¹²⁵ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*, Hlm 2.

¹²⁶ *Ibid.*

¹²⁷ Hilman Hadikusuma, 2010. *Bahasa Hukum Indonesia*, Cet. IV, Alumni: Bandung, Hlm 160.

¹²⁸ R. Subekti, 1999. *Hukum Pembuktian*, Cet. XII, Pradnya Paramita, Jakarta: Hlm 1.

(*voluntair*) yang diajukan ke pengadilan, tetap membutuhkan poses pembuktian untuk memperjelas bahwa permohonan yang dilakukan oleh pemohon memang benar adanya, seperti dalam perkara penetapan ahli waris dan pengesahan asal-usul anak.

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Teguh Samudera yang menyebutkan bahwa membuktikan berarti menjelaskan (menyatakan) kedudukan hukum yang sebenarnya berdasarkan keyakinan hakim kepada dalil-dalil yang dikemukakan para pihak yang bersengketa.¹²⁹ Alimuddin berpendapat, pembuktian adalah penyajian alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran suatu peristiwa yang dikemukakan.¹³⁰ Pembuktian yang telah dikemukakan oleh Alimuddin di atas, merupakan pembuktian dalam konteks yang luas karena, perkara di pengadilan tidak hanya meliputi perkara sengketa (*contentiosa*) tetapi, meliputi perkara permohonan (*voluntair*).

Pendapat Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata selanjutnya mengemukakan bahwa membuktikan suatu peristiwa, mengenai adanya hubungan hukum adalah suatu cara untuk menyakinkan hakim akan kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar gugat, atau dalil-dalil yang dipergunakan untuk menyangkal tentang kebenaran dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh pihak lawan.¹³¹

¹²⁹ Teguh Samudera, 1992. *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Cet. I, Alumni: Bandung, Hlm 12.

¹³⁰ Alimuddin, 2014. *Pembuktian anak dalam Acara Peradilan Agama*, Cet. I, Nuansa Aulia: Bandung, Hlm 22.

¹³¹ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2002. *Hukum Acara Perdata dalam Teoridan Praktek*, Cet. IX, Mandar Maju: Bandung, Hlm 59.

Sudikno Mertokusumo berpendapat defenisi membuktikan mengandung beberapa macam pengertian yaitu:¹³²

1. Kata membuktikan dikenal dalam arti logis atau ilmiah. Membuktikan berarti memberi kepastian yang bersifat mutlak karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Berdasarkan suatu aksioma yaitu, asas-asas umum yang dikenal dalam ilmu pengetahuan, dimungkinkan adanya bukti lawan. Berdasarkan suatu aksioma bahwa dua garis sejajar tidak mungkin bersilang dapat dibuktikan bahwa dua kaki dari sebuah segitiga tidak mungkin sejajar. Terhadap pembuktian ini tidak dimungkinkan adanya bukti lawan, kecuali pembuktian itu berlaku bagi setiap orang. Di sini aksioma dihubungkan menurut ketentuan-ketentuan logika dengan pengamatan-pengamatan yang diperoleh dari pengalaman, sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan yang memberi kepastian mutlak.
2. Kata membuktikan dikenal dalam arti konvensional. Di sini membuktikan berarti juga memberi kepastian. Hanya saja bukan kepastian mutlak, melainkan kepastian yang bersifat nisbi atau relatif, yang mempunyai tingkatan-tingkatan, yaitu:
 - a. Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka, karena didasarkan atas perasaan, kepastian ini bersifat intuitif dan disebut *conviction in time*.
 - b. Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal sehingga disebut *conviction rasonne*.
3. Membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis. Di dalam ilmu hukum tidak dimungkinkan adanya pembuktian yang logis dan mutlak berlaku bagi setiap orang serta, menutup segala kemungkinan akan bukti lawan. Akan tetapi, merupakan pembuktian yang konvensional yang bersifat khusus. Pembuktian dalam arti yuridis ini hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka. Dengan demikian, pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju kepada kebenaran mutlak. Ada kemungkinannya bahwa pengakuan, kesaksian, atau surat-surat itu tidak benar atau dipalsukan. Maka dalam hal ini dimungkinkan adanya bukti lawan. Pembuktian secara yuridis tidak lain merupakan pembuktian historis. Pembuktian yang bersifat historis ini mencoba menetapkan apa yang telah terjadi secara *konkreto*. Baik dalam pembuktian yuridis maupun ilmiah, membuktikan pada hakikatnya

¹³² Sudikno Mertokusumo, 2013. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, edisi revisi, Cet. V, Cahaya Atma Pustaka: Yogyakarta, Hlm 142-144.

berarti mempertimbangkan secara logis mengapa peristiwa-peristiwa tertentu dianggap benar.

- a. Dalam pembuktian secara yuridis, sering terjadi bahwa pengamatannya sebagai dasar pembuktian tidak bersifat langsung didasarkan atas penglihatan, tetapi didasarkan atas kesaksian orang lain. Kecuali itu dipisahkan antara pihak yang mengajukan alat-alat bukti dan pihak yang harus menetapkan bahwa sesuatu telah terbukti.
- b. Membuktikan dalam arti yuridis tidak lain berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran yang diajukan.

Pembuktian perdata menurut Achmad Ali dan Wiwie Heryani adalah upaya yang dilakukan oleh para pihak untuk menyelesaikan persengketaan mereka atau untuk memberi kepastian tentang benar terjadinya peristiwa hukum tertentu, dengan menggunakan alat bukti yang ditentukan hukum, sehingga dapat dihasilkan suatu penetapan atau putusan oleh pengadilan.¹³³ H. Drion mengemukakan pendapat mengenai defenisi pembuktian. Lebih lanjut H. Drion menyatakan bahwa pembuktian yuridis adalah pembuktian yang bersifat historis, karena yang ingin dibuktikan dalam suatu persengketaan perdata ataupun pidana adalah sesuatu yang sudah terjadi, sesuatu yang sudah berada dimasa silam. Jadi, pembuktian yuridis yang bersifat historis mencoba menetapkan apa yang terjadi secara *in-concreto*.¹³⁴

Pendapat M. Natsir Asnawi menyimpulkan pembuktian sebagai proses menghadirkan alat-alat bukti yang diatur menurut hukum acara di dalam persidangan pengadilan yang bertujuan untuk meyakinkan hakim akan kebenaran dalil-dalil dari

¹³³ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2013. *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*, Cet. II, Kencana: Jakarta, Hlm 21.

¹³⁴ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2009. *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*, Kencana: Jakarta, Hlm 17.

masing-masing pihak.¹³⁵ Pendapat Abdulkadir Muhammad menyatakan pembuktian adalah suatu proses pengungkapan fakta-fakta yang menyatakan suatu peristiwa hukum sudah benar terjadi. Peristiwa hukum yang sudah terjadi itu dapat berupa perbuatan, kejadian, atau keadaan tertentu seperti yang diatur oleh hukum.¹³⁶

Mengacu kepada defenisi pembuktian yang telah dikemukakan oleh para pakar maupun praktisi hukum di atas, peneliti menyimpulkan pembuktian adalah serangkaian tindakan dalam persidangan antara pihak-pihak yang berperkara dengan perantaraan hakim untuk menghadirkan alat bukti yang diakui oleh undang-undang guna memberikan titik terang atas peristiwa hukum yang telah terjadi antara pihak-pihak yang bersengketa dalam perkara *contentiosa* atau pihak pemohon dalam perkara *voluntair*. Sementara itu, H. P. Panggabean mengemukakan pendapat berbeda yang menyatakan bahwa dalam peradilan *voluntair* (perkara permohonan) seperti yang disebutkan pada umumnya, hukum pembuktian tidak berlaku baik yang dimuat dalam KUH Perdata, HIR, dan Undang-undang lainnya, karena proses penanganan peradilan *voluntair* adalah ditujukan untuk mendapatkan penetapan hakim yang bersifat administratif, seperti dalam perkara permohonan penetapan pengangkatan pengampu (pasal 27 HIR) dan permohonan pemisahan budel (pasal 263 HIR).¹³⁷

¹³⁵ M. Natsir Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indoensia: Kajian Kontekstual mengenai Sistem, Asas, Prinsip, Pembebanan, dan Standar Pembuktian*, Hlm 3.

¹³⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Hlm 125.

¹³⁷ H. P. Panggabean, *Hukum Pembuktian: Teori-Praktik dan Yurisprudensi Indonesia*, Hlm 26.

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan pendapat yang sama, yakni dalam hal suatu perkara yang tidak terdapat seorang tergugat, maka tidak dapat dikatakan sebagai perkara perdata. Dalam hal ini tugas dan peranan pengadilan negeri tidak bertindak sebagai hakim, melainkan sebagai penguasa tata usaha.¹³⁸ Uraian pendapat yang telah dikemukakan seperti di atas, bertolak belakang dengan pendapat yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap.

M. Yahya Harahap mengemukakan pendapatnya, bahwa prinsip dan sistem pembuktian yang harus ditegakkan dan diterapkan dalam perkara permohonan (*voluntair*) adalah:¹³⁹

1. Pembuktian harus berdasarkan alat bukti yang ditentukan Undang-undang Sesuai yang dirinci secara enumeratif dalam pasal 164 HIR (pasal 284 RGB), atau pasal 1866 KUH perdata alat bukti yang sah terdiri atas:
 - a. Tulisan (akta)
 - b. Keterangan saksi
 - c. Persangkaan
 - d. Pengakuan
 - e. Sumpah

¹³⁸ Wirjono Prodjodikoro, 1978. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Cet. X, Sumur: Bandung, Hlm 18.

¹³⁹ M. Yahya Harahap, 2012. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cet. XII, Sinar Grafika: Jakarta, Hlm 40.

2. Ajaran pembuktian berdasarkan pasal 163 HIR (pasal 203 RGB) atau pasal 1865 KUH Perdata dalam hal ini, sepenuhnya beban wajib bukti, (*bewijslast, burden of proof*) dibebankan kepada pemohon.
3. Nilai kekuatan dalam proses pembuktian yang sah, harus mencapai batas minimal pembuktian alat bukti yang diajukan pemohon hanya bernilai sebagai alat bukti permulaan atau alat bukti yang diajukan hanya satu saksi (*unus testis*) tanpa alat bukti yang lain, dalam hal seperti ini alat bukti yang harus diajukan oleh pemohon belum mencapai batas minimal untuk membuktikan dalil permohonan.
4. Yang sah sebagai alat bukti, hanya terbatas pada alat bukti yang memenuhi syarat formil dan materil. Paling tidak asas dan sistem pembuktian yang jelas di atas, harus ditegakkan dan diterapkan pengadilan dalam memutus dan menyelesaikan permohonan.

Berdasarkan uraian pendapat yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap di atas dalam hal perkara permohonan (*voluntair*), dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa proses pembuktian dalam perkara permohonan (*voluntair*) seperti yang diatur dalam hukum acara perdata, wajib menerapkan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sah. Adanya anggapan yang menyatakan bahwa dalam suatu perkara permohonan (*voluntair*) tugas hakim hanya bersifat administratif, menurut hemat penulis juga tidak sepenuhnya benar, karena hasil akhir dalam suatu perkara permohonan berupa penetapan (*beschikking*) dan dalam perkara gugatan (*contentiosa*) berupa putusan (*vonnis*), keduanya merupakan akta autentik yaitu, akta

yang dibuat oleh pejabat yang telah diberi wewenang untuk melaksanakan tugas tersebut. Hasil akhir dalam suatu perkara permohonan (*voluntair*) berupa penetapan (*beschikking*) yang bersifat menerangkan suatu keadaan (*declaratoir*).

Sementara itu, suatu putusan pengadilan (*vonnis*) jika ditinjau berdasarkan sifatnya, terdapat putusan yang bersifat *declaratoir* yang berarti pernyataan yang bersifat menerangkan sesuatu, seperti menyatakan tergugat telah *wanprestasi*, atau menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

3. Jenis-Jenis Alat Bukti

Defenisi kata bukti, pembuktian atau membuktikan dalam hukum Inggris sering menggunakan istilah dua perkataan, yaitu: *proof* dan *evidence*. Adapun dalam Hukum Belanda disebut dengan *bewijs*.¹⁴⁰ Selanjutnya, menurut Milton M. Jacobs membedakan *proof* dan *evidence* sebagai berikut: “*Evidence is the medium of proof, proof is the effect of evidence*” Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan oleh Milton M. Jacobs di atas, dapat disimpulkan bahwa *evidence* adalah alat bukti sedangkan *proof* adalah hasil atau akibat yang timbul dari alat bukti.¹⁴¹ Lebih lanjut Milton M. Jacobs mengatakan *evidence* merupakan penggunaan umum bagi pembuktian yang terjadi di muka pengadilan atau proses pengadilan.¹⁴²

Proses pembuktian dalam perkara perdata yang mengacu kepada pencarian kebenaran formil, terikat terhadap jenis alat bukti yang telah ditentukan undang-

¹⁴⁰ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*, Hlm 15.

¹⁴¹ *Ibid*, Hlm 20

¹⁴² *Ibid*.

undang. Pembuktian perkara perdata yang berdasar kepada alat bukti limitatif seperti yang telah ditentukan dalam HIR, RBg, dan KUHPperdata. Mengingat adanya keterbatasan dalam penunjukan alat bukti tersebut, serta memperhatikan disatu sisi adanya pengaruh globalisasi sebagai akibat kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), maka dipandang perlu untuk memperluas ragam alat bukti dalam aturan pembuktian perdata. Pencarian kebenaran dalam perkara perdata bertujuan untuk mencapai kebenaran formil. Sementara sistem pembuktian perkara perdata menganut sistem pembuktian positif (*positief wettelijk bewijsleer*).

Kebenaran formil yang dimaksud adalah kebenaran yang ditentukan oleh undang-undang, yang berarti bahwa dalam perkara perdata alat bukti yang diajukan ke persidangan ditentukan masing-masing oleh para pihak dan hakim hanya menilai pembuktian yang dilakukan diantara para pihak yang berperkara. Sifat hakim dalam perkara perdata hanya bersifat pasif, artinya luas sengketa ditentukan oleh para pihak sendiri dan hakim tidak diperbolehkan mengabulkan melebihi gugatan yang dituntut meskipun dalam fakta persidangan ternyata kerugian yang diderita oleh salah satu pihak melebihi dari *petitum* dalam gugatan. Pembuktian perdata adalah rangkaian tahapan persidangan setelah proses mediasi, pembacaan gugatan dan jawaban tergugat, *replik*, dan *duplik*. Dalam tahapan ini para pihak diberi kesempatan untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya dan tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan bantahan atas dalil gugatan penggugat.

Mencermati tahapan proses perkara perdata di pengadilan dapat dilihat dalam putusan MARI Nomor 3136 K/Pdt/1983 tanggal 6 Maret 1985 yang menyatakan tidak

ada larangan bagi hakim pengadilan perdata untuk mencari dan menemukan kebenaran materil. Namun, kalau kebenaran materil tidak ditemukan, maka hakim dibenarkan mengambil putusan berdasarkan kebenaran formil. Ketentuan dalam putusan Mahkamah Agung tersebut, memberikan gambaran bahwa pencarian kebenaran materil dalam perkara perdata pada hakikatnya tetap dibolehkan. Sementara itu, suatu pengakuan dalam perkara perdata, bersifat mengikat bagi hakim dan para pihak yang berperkara, sehingga dengan adanya pengakuan salah satu pihak harus diterima oleh hakim meskipun pengakuan tersebut adalah suatu kebohongan.

Tugas hakim pengadilan dalam memeriksa suatu perkara memiliki tiga tugas pokok yang harus dilakukan secara berurut dan sistematis yakni; *pertama*, mengkonstatir perkara, *kedua* mengkualifisir suatu perkara, dan yang *ketiga* adalah mengkonstituir suatu perkara.¹⁴³ Tindakan hakim dalam tahapan mengkonstatir perkara adalah memilihat fakta/peristiwa yang diajukan para pihak yang berperkara. Selanjutnya hakim mengkualifisir fakta/peristiwa yang telah ditemukan tersebut untuk menemukan rangkaian peristiwa hukumnya dan bertujuan untuk menemukan hakum atas peristiwa tersebut. Tahapan mengkonstituir suatu perkara adalah tahapan dimana hakim memberikan putusan konstitusinya atau putusan hukumnya atas perkara yang telah dikonstatir dan dikualifisir tersebut. Sengketa dalam perkara perdata ditentukan masing-masing para pihak yang berperkara, dimana gugatan yang

¹⁴³ Aris Bintania, 2012. *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al Qadha*, Cet. I, Raja Grafindo Persada: Jakarta, Hlm 53.

diajukan ke pengadilan ditentukan oleh para pihak sendiri. Dengan adanya sifat seperti ini, hakim perdata bersifat pasif dan tidak aktif seperti dalam perkara pidana.

M. Yahya Harahap memberikan pengertian makna pasif dalam tugas hakim pengadilan perdata berarti:¹⁴⁴

1. Hakim tidak dibenarkan mengambil prakarsa aktif meminta para pihak mengajukan atau menambah pembuktian yang diperlukan.
2. Menerima setiap pengakuan dan pengingkaran yang diajukan para pihak di persidangan, untuk selanjutnya dinilai kebenarannya oleh hakim.
3. Pemeriksaan dan putusan hakim, terbatas pada tuntutan yang diajukan penggugat dalam gugatan.

Ahmad Mujahidin memberikan pendapat bahwa majelis hakim harus aktif memimpin pemeriksaan perkara dan berusaha mengatasi hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya keadilan.¹⁴⁵ Pendapat yang dikemukakan oleh Ahmad Mujahidin tersebut, lebih menitikberatkan kepada prosedur pemeriksaan perkara di pengadilan dibandingkan dengan konsep formil hukum acara perdata. Makna kata pasif seperti yang telah dikemukakan oleh M. Yahya Harahap sudah seyogyanya diterapkan dalam praktik peradilan perdata. Adanya pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat menjadikan pemeriksaan perkara tidak bersifat *fair*, dan mengabaikan

¹⁴⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan putusan Pengadilan*, Hlm 500.

¹⁴⁵ Ahmad Mujahidin, 2008. *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia: Lengkap dengan Contoh Blanko Perkara*, Cet. I, Ikatan Hakim Indonesia IKAHI: Jakarta, Hlm 29.

asas ketentuan umum lembaga kekuasaan kehakiman di Indonesia seperti, tidak memihak kepada salah satu pihak yang berperkara, dan mengadili melebihi apa yang dituntut dalam surat gugatan. Pedoman pembuktian perkara perdata meliputi alat bukti dan kekuatan pembuktian telah digariskan dalam berbagai aturan pemeriksaan perkara perdata di pengadilan.

Aturan pemeriksaan pembuktian serta, alat bukti dalam perkara perdata yang termaktub di dalam HIR, RBg, dan KUHPperdata dapat dirumuskan sebagai berikut:

Alat bukti perkara perdata meliputi:

a. Bukti tulisan

Alat bukti tulisan dalam praktik disebut juga dengan istilah bukti surat.¹⁴⁶ Alat bukti tertulis atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.¹⁴⁷ Achmad Ali dan Wiwie Heryani memberikan klasifikasi suatu alat bukti tertulis harus memenuhi tiga unsur yakni:¹⁴⁸

- a) Harus memuat tanda-tanda bacaan
- b) Bermaksud untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang
- c) Sengaja dibuat untuk pembuktian

¹⁴⁶ Mohammad Saleh dan Lilik Mulyadi, 2012. *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Indonesia: Perspektif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Cet. I, Alumni: Bandung, Hlm 162.

¹⁴⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, edisi revisi, Hlm 157.

¹⁴⁸ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*, Hlm 91.

Pendapat Achmad Ali dan Wiwie Heryani tersebut, persis sama dengan defenisi alat bukti surat yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo. Klasifikasi pembagian bukti tulisan (surat) terdapat perbedaan diantara para praktisi dan teoritisi hukum. Mohammad Saleh dan Lilik Mulyadi menyatakan dalam praktik alat bukti surat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) macam yaitu:¹⁴⁹

a) Surat Biasa

Surat biasa adalah surat yang dibuat tidak dengan maksud untuk dijadikan alat bukti. Kehadiran surat biasa dengan tidak bermaksud dibuat sebagai alat bukti di pengadilan, tidak berlaku secara penuh. Surat biasa dapat dijadikan alat bukti untuk hal-hal yang bersifat insidentil, misalnya, surat cinta, dan surat korespondensi perdagangan

b) Akta Autentik

Akta autentik adalah akta yang dibuat sesuai dengan undang-undang dan dibuat oleh pegawai umum yang berwenang. Pengertian pejabat umum meliputi, notaris, hakim, panitera, juru sita, dan pegawai pencatat sipil.¹⁵⁰ Sementara itu, akta autentik meliputi; putusan pengadilan, penetapan, berita acara persidangan, dan akta notaris.

¹⁴⁹ Mohammad Saleh dan Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata: Perspektif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*, Hlm 162.

¹⁵⁰ Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian dalam Acara perdata*, Hlm 41.

Ketentuan mengenai akta autentik di dalam pasal 1868 KUHPerdara dibedakan atas akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan akta yang dibuat dihadapan pegawai umum yang berwenang. Teguh Samudera mengemukakan perbedaan mengenai akta autentik yang dibuat oleh pegawai umum dan akta autentik yang dibuat dihadapan pegawai umum. Akta autentik yang dibuat oleh pegawai umum bersifat inisiatif datang dari pihaknya, dan pihaknya mengetahui benar tentang hal-hal yang dikemukakan dalam isi akta.

Sedangkan akta autentik yang dibuat dihadapan pegawai umum bersifat inisiatif datangnya dari pihak yang berkepentingan, pegawai umum tidak pernah memulai inisiatifnya, dan pegawai umum tidak tahu benar kebenaran yang dikemukakan oleh kedua belah pihak yang hadir di hadapannya.¹⁵¹

c) Akta Bawah Tangan

Akta bawah tangan adalah akta yang dibuat oleh para pihak sendiri tanpa melibatkan adanya pihak pemerintah/pejabat. Kehadiran akta di bawah tangan yang dibuat oleh para pihak, dapat menjadi alat bukti dikemudian hari jika terdapat persengketaan di dalamnya. Ketentuan mengenai pembuatan

¹⁵¹ Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Hlm 42-43.

akta akta bawah tangan tidak seperti akta autentik yang telah digariskan oleh undang-undang, sehingga kekuatan pembuktian akta bawah tangan bersifat sempurna jika tanda tangan di dalam akta tersebut diakui oleh masing-masing pihak.¹⁵²

b. Bukti saksi

Keterangan saksi sebagai alat bukti bertujuan untuk menerangkan pokok peristiwa yang berkaitan langsung dengan perkara yang dihadapi maupun memiliki relevansi dengan perkara tersebut. Seorang saksi harus melihat, mendengar, atau mengalami sendiri kejadian yang berkaitan dengan pokok perkara. Suatu kesaksian tidak dapat diterima, jika kejadian tersebut hanya disaksikan oleh satu orang. Hal ini sesuai dengan asas *unus testis nullus testis* yang berarti satu saksi bukan saksi.

Selain itu, dalam HIR dan RBg terdapat golongan yang dilarang untuk menjadi saksi dalam suatu perkara. Mereka yang dimaksud dalam golongan tersebut adalah keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak; istri atau suami salah satu pihak meskipun sudah bercerai; anak-anak yang berumur kurang dari 15 tahun; orang gila meskipun ingatannya kadang-kadang sembuh.¹⁵³

Terdapat pengecualian mengenai orang yang tidak boleh menjadi saksi dalam suatu perkara, khususnya dalam ketentuan acara peradilan agama

¹⁵² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, edisi revisi, Hlm 172.

¹⁵³ Ismet Baswedan, 2004. *Hukum Acara Perdata Peradilan Umum*, Cet. I.: Airlangga University Press: Surabaya, Hlm 32.

mengenai kasus perceraian. Adanya larangan bagi anggota keluarga sedarah dan semenda untuk tidak memberikan kesaksian dalam suatu perkara, dikesampingkan dalam ketentuann acara peradilan agama. Dalam kasus perceraian misalnya, jika tetap berpatokan kepada ketentuan pasal 145 HIR, maka kecil kemungkinan bagi hakim untuk mendapat gambaran yang jelas mengenai perselisihan yang terjadi jika keluarga sedarah dan semenda dilarang menjadi saksi. Secara otomatis, penggambaran suatu perkara menjadi tidak jelas.

c. Persangkaan

Persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik oleh undang-undang atau oleh hakim dari peristiwa yang diketahui ke arah peristiwa yang belum diketahui.¹⁵⁴ Menurut pasal 1916 KUHPerdara persangkaan undang-undang adalah berdasar ketentuan khusus suatu pasal undang-undang dihubungkan dengan perbuatan tertentu dan peristiwa tertentu. Persangkaan menurut undang-undang diklasifikasikan menjadi:

1) Persangkaan yang tidak dapat dibantah

Bertitik tolak dari pasal 1916 KUHPerdara terdapat persangkaan yang tidak dapat dibantah. Terdapat ciri-ciri suatu persangkaan tidak dapat dibantah adalah: *pertama* apabila dalam ketentuan suatu pasal undang-undang terdapat ancaman bahwa perbuatan

¹⁵⁴ Ismet Baswedan, 2003. *Hukum Acara Perdata Peradilan Umum*, Airlangga Univesity Press: Surabaya, Hlm 37.

itu batal (*nuul*) atau suatu perbuatan batal demi hukum, atau perbuatan dianggap tidak pernah ada (*never existed*). *Kedua* karena adanya larangan, seperti ketentuan izin poligami pasal 4 dan 5 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang larangan berpoligami tanpa danya izin dari istri pertama dan izin pengadilan, maka hal ini bermuara kepada adanya pembuktian.¹⁵⁵

2) Persangkaan yang dapat dibantah

Rumusan undang-undang mengenai persangkaan di dalam KUHPerdara, menunjukkan adanya rumusan dalam pasal tersebut yang memungkinkan adanya bukti lawan. Sebagaimana dalam pasal 1394 yang berbunyi: Mengenai pembayaran sewa rumah, sewa tanah, tunjangan tahunan untuk nafkah, bunga abadi atau bunga cagak hidup, bunga uang pinjaman, dan pada umumnya segala sesuatu yang harus dibayar tiap tahun atau tiap waktu yang lebih pendek, maka dengan adanya tiga surat tanda pembayaran tiga bulan berturut-turut, timbul suatu persangkaan bahwa angsuran-angsuran yang lebih dahulu telah dibayar lunas, kecuali jika dibuktikan sebaliknya.

d. Pengakuan

¹⁵⁵ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah Indonesia: Lengkap dengan Contoh Blanko Perkara*, Hlm 274-275.

Pengakuan dalam perkara perdata, mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan menentukan. Hakim harus menerima pengakuan yang dilakukan oleh satu pihak yang berperkara, meskipun pengakuan tersebut dibangun atas dasar kebohongan belaka. Hal ini, tidak bisa dilepaskan dari ketentuan pokok hukum acara perdata yang mencari kebenaran formil. R. Subekti menyatakan pengakuan tidak tepat dikatakan sebagai alat bukti karena, apabila dalil-dalil yang dikemukakan oleh suatu pihak, diakui pihak lawan maka pihak yang mengemukakan dalil-dalil tersebut tidak perlu untuk membuktikannya.

Dalam praktek perkara perdata, pengakuan dapat diklasifikasikan kedalam beberapa bagian yaitu:¹⁵⁶

- 1) Pengakuan Murni adalah pengakuan yang membenarkan secara tegas keseluruhan dalil gugat, dalam pengakuan murni tidak ada terselip pengingkaran yang sekecil-kecilnya, suatu pengakuan yang bersifat totalitas atas semua dalil gugat.
- 2) Pengakuan Berkualifikasi adalah pengakuan atas dalil gugat yang dibarengi dengan syarat. Pada pengakuan berkualifikasi pihak yang mengakui menambah sesuatu atas inti persoalan yang diakui berupa syarat atau sering dikatakan pengakuan yang dibarengi dengan tambahan keterangan menurut pandangan pihak yang memberi pengakuan.

¹⁵⁶ *Ibid* Hlm 285.

- 3) Pengakuan Berklausula adalah pengakuan terhadap sebagian gugat akan tetapi, membantah atas bagian lain dari dalil gugat tersebut. Pengakuan berkualifikasi dan pengakuan berklausula dalam praktik terkadang sulit dibedakan, sehingga menerapkan pengakuan berkualifikasi dan pengakuan berklausula menimbulkan permasalahan hukum yang berkenaan dengan *ontsplitbaar aveau* (pengakuan tidak boleh dipisah-pisah).
- 4) Pengakuan *Ontsplitbaar* adalah ketidakbolehan undang-undang untuk melarang melakukan pemisahan antara bagian keterangan yang berisi pengakuan dengan keterangan yang berisi keterangan bersyarat dan keterangan tambahan yang berisi sangkalan atas gugatan.

e. Sumpah

Sudikno Mertokusumo memberikan defenisi tentang sumpah yaitu, suatu pernyataan khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat Mahakuasa dari Tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji tidak benar akan dihukum oleh-Nya.¹⁵⁷ Dalam praktek perkara di dalam pengadilan, sumpah dapat diklasifikasikan kedalam beberapa kategori yakni:

¹⁵⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, edisi revisi, Hlm 197.

- 1) Sumpah *suppletoir* adalah sumpah pelengkap yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk melengkapi pembuktian peristiwa yang menjadi sengketa sebagai dasar putusannya.¹⁵⁸ Kekuatan pembuktian dari sumpah *suppletoir* adalah bersifat sempurna, dan masih memungkinkan adanya bukti lawan.
- 2) Sumpah Penaksir adalah sumpah yang dibebankan atas perintah hakim untuk menetapkan jumlah yang akan dikabulkan sehubungan dengan apa yang dituntut oleh penggugat atau menetapkan harga barang yang dituntut apabila tidak ada jalan lain untuk menetapkan harganya.
- 3) Sumpah *Decisoir* sumpah pemutus adalah sumpah yang dibebankan atas permintaan salah satu pihak kepada lawannya.

Ragam alat bukti tersebut dalam pemeriksaan perkara perdata, bersifat sah dan wajib diterapkan dalam setiap tingkat pemeriksaan perkara perdata di pengadilan. Kehadiran sebuah alat bukti di pengadilan akan memberikan titik terang atas sengketa yang terjadi. Hal ini bertujuan agar setiap tuduhan yang disangkakan oleh penggugat memiliki landasan yang cukup kuat secara yuridis, jika hal ini diabaikan maka, setiap orang akan dengan mudah mendakwa seorang lainnya. Begitu pula bantahan tergugat, harus dibangun berdasar alat bukti yang kuat dan sah. Pengabaian terhadap ketentuan ini mengakibatkan seseorang akan dengan mudah didakwa oleh orang lain.

¹⁵⁸ *Ibid.*

4. Kekuatan Pembuktian

Alat-alat bukti dalam kategori perkara perdata, memegang peranan penting untuk menilai seberapa jauh kekuatan pembuktian dari alat bukti tersebut. Masing-masing alat bukti mempunyai kekuatan pembuktian tersendiri yang telah ditentukan oleh undang-undang. Bagi para hakim adalah tugas mereka untuk menilai suatu kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti. Sepanjang alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil maka, kekuatan pembuktian dari alat bukti bersifat sempurna. M. Natsir Asnawi menyimpulkan kekuatan pembuktian dari suatu alat bukti merupakan kekuatan pembuktian yang melekat dalam alat bukti yang diajukan oleh para pihak di pengadilan. Lebih lanjut dikemukakan oleh M. Natsir Asnawi bahwa kekuatan pembuktian dari suatu alat bukti terbagi atas dua yakni, kekuatan pembuktian secara intrinsik dan kekuatan pembuktian yang dipengaruhi oleh suatu keadaan di luar alat bukti tersebut (ekstrinsik).¹⁵⁹

Achmad Ali dan Wiwie Heryani menyatakan bahwa terdapat lima jenis kekuatan pembuktian atau daya bukti dari alat bukti yaitu:¹⁶⁰

1. Kekuatan pembuktian sempurna, yang lengkap (*volledig bewijsracht*)
2. Kekuatan pembuktian lemah, yang tidak lengkap (*onvolledig bewijsracht*)
3. Kekuatan pembuktian sebagian (*gedeeltelijk bewijsracht*)
4. Kekuatan pembuktian menentukan (*beslissende bewijsracht*)

¹⁵⁹ M. Natsir Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia: Kajian kontekstual mengenai Sistem, Asas, Prinsip, Pembebanan, dan Standar Pembuktian*, Hlm 40.

¹⁶⁰ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*, Hlm 80-81.

5. Kekuatan pembuktian perlawanan (*tegenbewijs*).

Kekuatan pembuktian dari suatu alat bukti menurut pendapat Mukti Arto terbagi beberapa macam yakni:¹⁶¹

1. Bukti mengikat dan menentukan artinya, meskipun hanya satu alat bukti, hakim telah cukup untuk memutus perkara. Hakim telah terikat dengan bukti itu, sehingga tidak dapat memutus lain selain yang telah terbukti dengan alat bukti itu.
2. Bukti sempurna, artinya meskipun hanya ada satu alat bukti telah cukup bagi hakim untuk memutus perkara.
3. Bukti bebas, artinya hakim mempunyai kebebasan untuk menilai dengan pertimbangannya yang logis. Hakim disini tidak terikat kepada alat bukti, terserah kepada keyakinannya, karenanya dapat mengesampingkan alat bukti ini dengan pertimbangan yang logis.
4. Bukti permulaan, artinya meskipun alat bukti itu sah dan dapat dipercaya kebenarannya tetapi belum mencukupi syarat formil sebagai alat bukti yang cukup. Hakim dapat mengesampingkan alat bukti dengan pertimbangan logis, dan dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan.
5. Bukti bukan bukti, artinya meskipun nampaknya memberikan keterangan yang mendukung kebenaran suatu peristiwa tetapi, ia tidak

¹⁶¹ Mukti Arto, 2007. *Praktek Perkara Perdata pada Peradilan Agama*, Cet. VII, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, Hlm 105.

memenuhi syarat formal sebagai alat bukti sah. Ia tidak mempunyai kekuatan pembuktian seperti, bukti bukan bukti.

Kekuatan pembuktian lebih lanjut diuraikan oleh M. Natsir Asnawi yang menyatakan dalam praktik dikenal 6 (enam) tingkatan kekuatan pembuktian alat bukti, sebagai berikut:¹⁶²

1. Kekuatan bukti permulaan (*begin bewijskracht*) adalah kekuatan bukti pada alat bukti yang belum memenuhi batas minimal pembuktian. Dalam pengertian yang lebih sederhana, kekuatan bukti permulaan adalah kekuatan pada alat bukti yang belum dapat menentukan apa-apa. Kemampuannya membuktikan suatu peristiwa atau fakta tertentu harus didukung dengan minimal satu alat bukti lain untuk memenuhi batas minimal pembuktian.
2. Kekuatan pembuktian bebas (*vrij bewijskracht*) adalah kekuatan pembuktian pada alat bukti yang penilaian dan penghargaannya diserahkan kepada hakim. Undang-undang mengatur beberapa alat bukti yang penilaian kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim. Misalnya, alat bukti kesaksian.
3. Kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) adalah kekuatan pembuktian pada alat bukti yang menyebabkan nilai pembuktian pada alat bukti cukup kepada dirinya sendiri. Cukup

¹⁶² M. Natsir Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkara perdata di Indonesia: Kajian Kontekstual mengenai Sistem, Asas, Prinsip, Pembebanan, dan Standar Pembuktian*, Hlm 42.

dalam arti alat bukti tertentu tidak memerlukan alat bukti lain untuk membuktikan suatu peristiwa, hubungan hukum, hak, dan kewajiban.

4. Kekuatan pembuktian mengikat (*bindende bewijskracht*) adalah kekuatan pembuktian alat bukti yang mengikat pihak-pihak tertentu. Kekuatan pembuktian mengikat yang melekat dalam alat bukti tertentu menyebabkan pihak-pihak yang berkepentingan dengannya terikat untuk meyakini atau mempercayai apa yang diungkap atau dibuktikan oleh alat bukti tersebut.
5. Kekuatan pembuktian menentukan (*besslissende bewijskracht*) adalah kekuatan pembuktian alat bukti yang eksistensinya menentukan putusnya suatu perkara, dengan adanya alat bukti demikian, maka persengketaan diantara para pihak dapat diputuskan.
6. Kekuatan pembuktian memaksa (*dwingen bewijskracht*) adalah kekuatan pembuktian pada alat bukti yang eksistensinya memaksa para pihak untuk meyakini dan menerima konsekuensi yang dilahirkan dari alat bukti tersebut. Salah satu alat bukti yang merepresentasikan kekuatan memaksa dari alat bukti ialah sumpah *li'an* dalam praktik hukum acara peradilan agama.

Berdasarkan rumusan terkait kekuatan pembuktian suatu alat bukti dalam praktik perkara perdata di pengadilan, terdapat beragam pendapat mengenai pengklasifikasian kekuatan pembuktian dari suatu alat bukti. Penulis menyimpulkan bahwa pembagian klasifikasi kekuatan pembuktian seperti yang telah dipaparkan di

atas, tidak memiliki dampak yang cukup substansial secara umum, karena kekuatan pembuktian masing-masing pendapat seperti yang penulis kutip, disandarkan kepada peraturan perundang-undangan mengenai ketentuan hukum acara yang berlaku di pengadilan.

5. Hal-Hal Yang Dianggap Perlu Dibuktikan

Tujuan pembuktian suatu perkara di pengadilan dalam perkara pidana maupun perdata, bertujuan untuk merumuskan dengan jelas mengenai pokok persengketaan yang terjadi. Berdasarkan proses pembuktian yang dilakukan tersebut, maka dapat dirumuskan bahwa suatu putusan (*vonis*) yang ditetapkan oleh majelis hakim dalam suatu sidang yang terbuka untuk umum agar suatu persengketaan yang terjadi dapat diselesaikan. Pembuktian yang dilakukan oleh jaksa dalam perkara pidana, serta antara penggugat dan tergugat dalam perkara perdata tidak selamanya suatu peristiwa/fakta yang terjadi bersifat mutlak untuk dibuktikan.

Peristiwa atau fakta yang memiliki relevansi dengan peristiwa hukum wajib untuk dibuktikan oleh para pihak. Rumusan mengenai peristiwa atau fakta yang wajib untuk dibuktikan dapat dilihat dalam pasal 163 HIR yang berbunyi sebagai berikut: *“Barangsiapa yang mengatakan mempunyai barang atau sesuatu hak, atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”*. Aturan mengenai adanya hal yang dianggap perlu untuk dibuktikan dapat pula dilihat di dalam pasal 1865 KUH Perdata. Rumusan pasal tersebut secara

lengkap berbunyi sebagai berikut: *“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”*.

Rumusan mengenai hal yang perlu untuk dibuktikan secara tegas dinyatakan dalam pasal 163 HIR, dan pasal 1865 KUH Perdata. Kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan rumusan pasal tersebut, bahwa yang wajib untuk dibuktikan adalah adanya suatu hak, dan peristiwa. Ketentuan mengenai rumusan pembuktian tersebut dinyatakan berlaku terhadap pihak yang membantah adanya hak orang lain. Penegasan ini secara tegas memberikan penggambaran bahwa pembuktian dalam perkara perdata dilakukan oleh mereka yang mendalilkan mempunyai sesuatu hak dan mereka yang membantah adanya hak orang lain.

Ketentuan ini mengisyaratkan suatu hal penting, bahwa dalam perkara perdata diberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada masing-masing pihak untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, dan dalil yang membantah adanya hak orang lain. Selain hak dan peristiwa yang wajib untuk dibuktikan maka, satu hal penting yang menurut perspektif penulis wajib untuk dibuktikan adalah adanya hubungan hukum. Hubungan hukum yang dimaksud, adalah rangkaian peristiwa yang menyatakan bahwa antara pengugat dan tergugat memang benar telah terjadi hubungan hukum yang mengakibatkan adanya peristiwa hukum. Pengertian hubungan hukum secara sempit yang penulis maksud adalah segala hal yang berkaitan dengan adanya peristiwa hukum tersebut.

B. Alat Bukti Elektronik Dalam Perkara Perdata

1. Latar Belakang Munculnya Alat Bukti Elektronik

Kehidupan manusia yang semakin hari semakin berkembang dalam berbagai sektor kehidupan, telah mempengaruhi dan mengubah berbagai pola pikir manusia saat ini. Perkembangan dan laju kehidupan yang semakin pesat sebagai akibat kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), telah membawa perubahan yang cukup signifikan, baik dari cara berpikir, bertindak, dan berperilaku antar sesama. Sistem pergaulan manusia di era globalisasi yang berlangsung seolah-olah tanpa sekat (*borderless*), membawa pengaruh dan keuntungan yang cukup besar.

Hubungan keperdataan yang pada mulanya berlangsung secara konvensional, dalam bentuk jual beli, sewa menyewa, dan perjanjian lainnya yang berlangsung secara konvensional, perlahan-lahan berubah menjadi praktik jual-beli, sewa menyewa, dan perjanjian yang dilakukan secara elektronik. Kehadiran media elektronik selain memberikan keuntungan di satu sisi, juga mengandung potensi bahaya yang cukup besar. Munculnya jenis kejahatan baru, yang belum ada pengaturannya membuat aparat penegak hukum seolah tidak dapat bertindak dengan alasan aturan hukumnya belum ada/memadai. Munculnya kejadian seperti yang telah disebutkan di atas, memberi kesan bahwa kemajuan yang dicapai manusia saat ini, di era globalisasi sebagai akibat berkembangnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) ibarat pedang bermata dua.

Abdul Wahid dan Muhammad Labib menyatakan sedemikian pentingnya fungsi teknologi, hingga sepertinya masyarakat dewasa ini sangat bergantung dengan

teknologi baik untuk hal positif maupun negatif.¹⁶³ Pendapat Abdul Wahid dan Muhammad Labib jika diintegrasikan dalam perspektif hukum akan memberi pengertian bahwa dengan adanya kemajuan teknologi maka, seperangkat aturan harus ada untuk mengatur dan mengantisipasi kemungkinan adanya tindak pidana kejahatan yang belum ada pengaturannya. Aturan yang berifat mengatur tersebut harus bersifat kompleks meliputi, jenis tindak pidana, permasalahan yurisdiksi, alat bukti, dan beragam hal lain yang sifatnya memiliki esensi dengan tindak pidana tersebut.

Aspek hubungan keperdataan pada saat ini telah banyak menggunakan media elektronik (internet) dalam melakukan beragam pengecekan. Pengecekan sertifikat yang dilakukan melalui media elektronik atau lazim disebut *Electronik commerce* (*Ecommerce*) menyisakan berbagai permasalahan yang belum ada pengaturannya.¹⁶⁴ Keadaan yang terjadi dimana belum adanya pengaturan mengenai hal ini, akan membawa konsekuensi logis kepada ketiadaan aturan hukum, atau lebih tepat dikatakan sebagai suasana kekosongan hukum. Permasalahan yang terjadi dalam lalu lintas hubungan keperdataan saat ini adalah dokumen elektronik hasil pengecekan sertipikat yang melahirkan berbagai transkrip elektronik tertentu sebagai bukti adanya dokumen tersebut, sehingga dapat menjadi pegangan para pihak jika terjadi suatu sengketa dikemudian hari. Sengketa hubungan keperdataan di pengadilan bertujuan untuk mencari dan menemukan kebenaran yang bersifat formil.

¹⁶³ Abdul Wahid dan Muhammad Labib, 2010. *Kejahatan Mayantara (Cyber crime)*, Cet. II, Refika Aditama: Bandung, Hlm 21.

¹⁶⁴ Dikdik M. Airef Mansur dan Elisatris Gultom, 2009. *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Cet. II, Refika Aditama: Bandung, Hlm 135.

Kebenaran yang bersifat formil mengandung pengertian kebenaran yang berdasar pada undang-undang. Ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mengatur permasalahan dokumen elektronik hasil pengecekan sertipikat yang dilakukan secara elektronik (*E-commerce*), akan membawa para pihak dalam keadaan yang tidak ada kepastian hukum di dalamnya. Ketentuan asas dalam praktik acara perdata, mengisyaratkan asas *ius curia novit* yang secara harfiah berarti hakim dianggap tahu hukum. Hal ini berarti bahwa, hakim tidak boleh menolak untuk mengadili suatu perkara dengan alasan aturan hukumnya belum ada/cukup lengkap. Tetapi dengan adanya ketiadaan peraturan yang mengatur suatu hal tertentu, penegak hukum dalam hal ini para hakim dituntut untuk melakukan sebuah terobosan hukum.

Pengecekan sertipikat yang berlangsung secara konvensional dan kini beralih pada pengecekan sertipikat secara elektronik (*E-commerce*) menunjukkan adanya perkembangan yang cukup signifikan. Perkembangan elektronik (*E-commerce*) tersebut ditunjang oleh beberapa faktor yang mendorong sehingga dokumen elektronik hasil pengecekan sertipikat menjadi berkembang. Kehadiran aspek dokumen elektronik hasil pengecekan sertipikat yang memiliki kelebihan khusus juga memberi kemudahan kepada masyarakat dalam melakukan pengecekan sertipikat secara elektronik. Kemudahan yang didapat berupa, masyarakat tidak diharuskan bertemu secara langsung dengan pegawai BPN. Fenomena seperti ini, meskipun oleh pemerintah terbilang lambat untuk diantisipasi dengan kehadiran Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dianggap cukup memberi jawaban atas respon terhadap penggunaan teknologi pada dokumen

elektronik (pengecekan sertipikat). Salah satu permasalahan yang muncul dalam penggunaan dokumen elektronik tersebut, adalah eksistensi dari suatu alat bukti elektronik, yang tidak hanya berfokus pada aspek legalitas semata, melainkan lebih jauh masuk ke dalam wilayah nilai pembuktian dan standar pembuktian. Penggunaan dokumen elektronik hasil pengecekan sertipikat dalam lalu lintas hubungan keperdataan, seperti yang dikemukakan oleh M. Natsir Asnawi di atas, memerlukan pengaturan yang cukup jelas mengenai ketentuan umum dalam praktik dan penggunaannya dibidang hukum keperdataan. Kehadiran suatu aturan harus memuat secara rinci mengenai persoalan yang timbul dikemudian hari, guna menjawab serangkaian hal yang dapat menjadi kendala dalam sengketa keperdataan. Kendala yang dapat muncul tersebut menurut hemat peneliti, dari segi pembuktian dan segala macam bentuk seluk-beluknya. Hal ini sangat penting untuk dilakukan dalam rangka menjawab upaya ke arah pembangunan kepastian hukum dan pembaharuan hukum acara dalam perkara perdata.

2. Transkrip Elektronik Sebagai Alat Bukti

Kegiatan transaksi yang dilakukan melalui media elektronik, dalam bentuk pesan, percakapan/pembicaraan, surat yang berbentuk dokumen, dapat digunakan sebagai pegangan bagi para pihak ketika terjadi sengketa dikemudian hari. Transkrip elektronik tersebut dapat dicetak melalui *print out*, sehingga kegiatan transaksi yang berlangsung secara elektronik dapat divisualisasikan melalui media cetak. Kehadiran transkrip elektronik sebagai bukti adanya kegiatan transaksi yang dilakukan,

memerlukan pengaturan yang secara sah dan legal, sehingga dapat diakui sebagai alat bukti oleh masing-masing para pihak ketika terjadi sengketa dikemudian hari. Sifat dari transaksi elektronik yang dapat dialihkan atau ditransformasikan kedalam beberapa bentuk seperti *Compact Disc Read Only Memory* (CD-ROM) dan *Write On Read Many* (WORM) yang dapat menjaga keaslian dan menjamin tingkat pengamanan terhadap keaslian sebuah dokumen.¹⁶⁵ Kehadiran Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan telah menjangkau kepada pengakuan atas adanya dokumen yang dialihkan atau ditransformasikan ke dalam media elektronik. Dalam pasal 12 undang-undang tersebut disebutkan secara tegas mengenai pengalihan dokumen perusahaan yang dialihkan dalam bentuk *microfilm* dan media lainnya. Dalam undang-undang yang mengatur secara tegas mengenai pengalihan dokumen kedalam media elektronik. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 pasal 13 menyebutkan sebagai berikut: “*Setiap pengalihan dokumen perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) wajib untuk dilegalisasi*”. Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa legalisasi bersifat wajib/imperatif ketika sebuah dokumen perusahaan telah dialihkan dalam bentuk *microfilm* atau media lainnya.

Selanjutnya, disebutkan dalam pasal 14 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 memberikan ketentuan mengenai proses legalisasi terhadap dokumen yang dialihkan. Rumusan mengenai ketentuan tersebut berbunyi sebagai berikut:

¹⁶⁵ *Ibid* Hlm 108.

1. Legalisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dilakukan oleh pimpinan perusahaan atau pejabat yang ditunjuk di lingkungan perusahaan yang bersangkutan, dengan dibuatkan berita acara.
2. Berita acara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 sekurang-kurangnya memuat:
 - a) Keterangan tempat, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukannya legalisasi.
 - b) Keterangan bahwa pengalihan dokumen perusahaan yang dibuat di atas kertas kedalam *microfilm* atau media lainnya telah dilakukan sesuai dengan aslinya; dan
 - c) Tanda tangan dan nama jelas pejabat yang bersangkutan

Persyaratan mengenai proses legalisasi memberikan pengertian bahwa sebuah dokumen yang telah dilegalisasi adalah autentik, dan sesuai dengan aslinya. Alasan mengenai keaslian sebuah dokumen semakin jelas ketika dokumen tersebut dibuatkan berita acara yang memuat sejumlah ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pengalihan dokumen tersebut. Pengalihan sebuah dokumen dalam bentuk *microfilm* atau media lainnya yang telah sesuai dengan proses menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 di atas, dapat dipergunakan sebagai alat bukti di pengadilan, karena keaslian/keautentikan sebuah dokumen sudah dapat dipastikan.

Selain itu, perlu pula diketahui bahwa ketika sebuah dokumen telah dialihkan dan berbentuk dalam *microfilm*, wujud secara fisik sebagai alat bukti berbeda dengan alat bukti tulisan (surat) dalam KUHPerdara, karena berbentuk *soft copy*. Penegasan

mengenai pengakuan terhadap dokumen elektronik dapat pula dilihat dalam ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Kearsipan yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan arsip adalah:

- a) Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga-lembaga negara dan badan-badan pemerintahan dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintah.
- b) Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh badan-badan swasta dan/atau perorangan dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan tunggal ataupun kelompok dalam rangka pelaksanaan kehidupan kebangsaan.

Adanya penegasan bahwa yang dimaksud sebagai arsip adalah naskah yang dibuat dan diterima oleh badan-badan swasta, telah mendukung kedudukan transkrip elektronik sebagai alat bukti, mengingat bahwa arsip tidak selamanya dimungkinkan dalam bentuk tertulis di dalam kertas, tetapi dalam bentuk apapun.

3. Asas dan Teori Pembuktian Perdata

Rangkaian tahapan pembuktian perkara perdata di pengadilan, mengacu dan berpatokan kepada ketentuan pembuktian dalam hukum acara perdata. Ketentuan yang telah digariskan dalam hukum acara perdata tersebut wajib ditaati oleh semua pihak, bahkan termasuk hakim yang menangani perkara di pengadilan. Pada dasarnya ketentuan pembuktian dalam hukum acara perdata bersifat melindungi kepentingan

semua pihak yang terlibat dalam suatu sengketa perkara. Pengabaian terhadap asas pembuktian tersebut mengakibatkan kepentingan salah satu pihak menjadi tidak terlindungi bahkan cenderung terabaikan.

Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 *juncto* Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 menyebutkan dalam pasal 4 ayat (1) bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dan tidak membeda-bedakan orang. Ketentuan tersebut selanjutnya dipertegas dalam ayat (2) yang menyatakan pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Aturan dalam pasal 4 ayat (1) tersebut dalam doktrin ilmu hukum dikenal dengan asas *equality before the law*. Ketentuan terhadap persamaan di depan hukum secara eksplisit diakui dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Persamaan kedudukan di depan hukum, tidak hanya secara tegas diakui di dalam doktrin ilmu hukum dan undang-undang kekuasaan kehakiman.

Pengakuan ini dipertegas di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi negara. Secara umum, landasan persamaan kedudukan di depan hukum sangat kuat, dan pengabaian terhadap ketentuan ini berarti secara langsung mengabaikan ketentuan negara. Penerapan hukum pembuktian dalam perkara perdata, tidak bisa dilepaskan dari asas-asas ketentuan hukum acara. Asas-asas pembuktian tersebut sebagai bentuk penegasan yang harus dijalankan guna mewujudkan proses

tertib beracara yang baik. Pengabaian terhadap ketentuan ini, sebagaimana sifat dari karakteristik hukum perdata yang mencari kebenaran formil mengakibatkan putusan menjadi batal demi hukum.

Asas Pembuktian perdata, yang harus diterapkan dalam proses beracara, dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

a) *Asas Ius Curia Novit*

Asas proses beracara yang menyatakan hakim dianggap tahu hukum. Kehadiran asas ini dalam proses beracara di pengadilan, membawa implikasi bahwa hakim tidak boleh menolak untuk mengadili suatu perkara dengan alasan aturan hukumnya tidak ada. Dalam hal ini, hakim harus menggali nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat untuk memahami dan menemukan hukum yang dianggap memenuhi rasa keadilan masyarakat.

b) *Asas Objektivitas*

Asas Objektivitas memberikan ketentuan dalam memeriksa suatu perkara dan menjatuhkan putusan hakim tidak boleh memihak dan bersikap objektif.¹⁶⁶ Inisiatif mengajukan mengenai ketentuan penerapan asas objektivitas dalam pemeriksaan perkara, dapat juga dilakukan oleh para pihak dalam perkara yang dikenal dengan istilah hak ingkar (*wraking*) terhadap hakim. Hak ingkar (*wraking*) adalah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai

¹⁶⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, edisi revisi, Hlm 20.

dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya.¹⁶⁷

Ketentuan ini menegaskan bahwa ujung tombak kekuasaan kehakiman adalah pelaksana dari kekuasaan tersebut, dalam hal ini hakim harus bersikap objektif dan tidak memihak.

c) *Asas Actori Incumbit Probatio*

Asas ini menyatakan bahwa siapa yang mengaku memiliki hak maka harus membuktikannya.¹⁶⁸ *Asas actori incumbit probatio* merupakan dasar utama mengenai proses pembuktian perkara perdata di pengadilan. Penegasan mengenai *asas actoriincumbit probatio* dapat dilihat dalam pasal 163 HIR dan pasal 283 RBg yang menyatakan sebagai berikut: “*Barang siapa yang mempunyai sesuatu hak atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau kejadian itu*”. Sementara itu, ketentuan yang sama disebutkan dalam pasal 1865 KUH Perdata yang berbunyi berikut: “*Setiap orang yang mengaku mempunyai sesuatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu*”.

¹⁶⁷ Republik Indonesia, Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 29 ayat 2.

¹⁶⁸ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatis Gultom, *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Hlm 111.

d) *Asas Audi et Alteram Partem*

Asas ini menyatakan hakim harus memperlakukan pihak yang berperkara secara sama dan mendengarkan keterangan keduanya. Hj. Efa Laela Fakhriah menyatakan asas *audi et alteram partem* merupakan kedudukan prosessuil yang sama bagi pihak dimuka hakim dalam pembagian beban pembuktian.¹⁶⁹ Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo yang menyatakan hakim harus sama membagi beban pembuktian berdasarkan kedudukan para pihak. Asas kedudukan prosessuil yang sama dari para pihak membawa kemungkinan untuk menang bagi para pihak harus sama.¹⁷⁰ Pembagian beban pembuktian kepada para pihak yang berperkara harus seimbang sehingga, dengan adanya pembagian beban pembuktian tersebut tidak terjadi diskriminasi yang memungkinkan kemenangan bagi salah satu pihak secara tidak wajar.

e) *Asas Unus Testis Nullus Testis*

Asas *unus testis nullus testis* menyatakan bahwa satu orang saksi bukan saksi. Kedudukan asas ini dalam praktek perkara perdata, berarti kedudukan saksi yang hanya satu orang tidak dapat dikatakan sebagai alat bukti saksi, karena undang-undang secara limitatif menegaskan bahwa kriteria sebuah kesaksian harus disaksikan

¹⁶⁹ Hj. Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*, Hlm 46.

¹⁷⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi revisi, Hlm 155.

minimal dua orang. Mengenai nilai saksi yang hanya satu orang, oleh undang-undang dikategorikan sebagai alat bukti permulaan, artinya harus didukung oleh alat bukti lain sehingga memenuhi syarat sebagai bukti di pengadilan.

f) *Asas Nemo Testis Indoeus In Propria Causa*

Asas Nemo testis indoeus in propria causa secara harfiah berarti tidak seorang pun yang boleh menjadi saksi di dalam pembuktian untuk perkaranya sendiri. Saksi sebagai alat bukti, harus didatangkan orang lain yang bukan pihak dalam perkara yang bersangkutan.¹⁷¹ Kehadiran asas ini dalam praktek pembuktian perkara perdata, memiliki relevansi dengan penerapan asas objektivitas. Adanya ketentuan mengenai larangan seseorang untuk menjadi saksi dalam perkaranya sendiri harus diterapkan sehingga, proses pemeriksaan perkara dapat dilaksanakan secara *fair* dan jujur.

g) *Asas De Gustibus Non Est Disputandum*

Asas de gustibus non est disputandum menyatakan bahwa pengakuan tergugat dalam persidangan tidak boleh ditolak oleh hakim meskipun hakim sangat yakin bahwa tergugat tidak pernah melakukannya.¹⁷²

¹⁷¹ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*, Hlm 64.

¹⁷² *Ibid.*

Teori pembuktian perdata di pengadilan, mengacu kepada beberapa teori/prinsip pembuktian yang sangat beragam, yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Teori Relevansi Alat bukti yang menyatakan agar suatu alat bukti dapat diterima di pengadilan maka, alat bukti tersebut harus relevan dengan yang akan dibuktikan.¹⁷³
2. Teori *Positief Wettelijk Bewijsleer* yang menyatakan cara pembuktian didasarkan semata-mata atas alat-alat pembuktian yang diakui sah oleh Undang-undang.¹⁷⁴ Artinya, bahwa suatu alat bukti semata-mata hanya terbatas oleh apa yang tercantum di dalam aturan perundang-undangan semata (hukum positif).
3. Teori *Negatief Wettelijk bewijsleer* yang menyatakan selain cukup alat bukti berdasar kepada aturan perundang-undangan, maka dibutuhkan pula keyakinan hakim. Artinya, walaupun alat bukti yang diperlukan telah cukup berdasarkan peraturan perundang-undangan akan tetapi, hakim belum yakin akan kebenarannya maka, terdakwa harus dibebaskan.¹⁷⁵

¹⁷³ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian : Pidana dan Perdata*, Hlm 25.

¹⁷⁴ Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian dalam Acara perdata*, Hlm 27.

¹⁷⁵ *Ibid.*

4. Teori Pembuktian Bebas menyatakan tidak adanya ketentuan yang mengikat hakim sehingga penilaian pembuktian seberapa, dapat diserahkan kepada hakim.¹⁷⁶
5. Teori *Conviction In Time (Bloot Gemoedenlijke Overtuiging)* menurut teori *conviction in time* pembuktian hanya didasarkan atas keyakinan hakim semata-mata.¹⁷⁷ Dengan perkataan lain dapat ditarik kesimpulan bahwa meskipun terdapat alat bukti yang mendukung, akan tetapi hakim tidak yakin akan kebenarannya, maka terdakwa harus dibebaskan. Sebaliknya, meskipun tidak ada alat bukti memadai yang mendukung tetapi hakim yakin akan kesalahan terdakwa maka, terdakwa harus dihukum.
6. Teori *Conviction Raissonne (Beredeneerde Overtuiging)* menyatakan pembuktian didasarkan kepada keyakinan hakim dan alasan-alasan yang menyebabkan keyakinan hakim tersebut.¹⁷⁸ Hakim dalam memeriksa harus yakin terhadap kesalahan terdakwa dan keyakinan hakim harus disertai dengan alasan-alasan yang mendukung, sehingga hakim tersebut yakin dengan kesalahan terdakwa.
7. Teori *Negativa Non Sunt Probanda* bertitik tolak pada asas beban pembuktian "*Negativa non sunt probanda*". Asas yang menyatakan

¹⁷⁶ Alimuddin, *Pembuktian Anak dalam Hukum Acara Peradilan Agama*, Hlm 20.

¹⁷⁷ Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Hlm 28

¹⁷⁸ *Ibid* Hlm 29.

bahwa sesuatu yang *negatief* sifatnya sulit untuk dibuktikan.¹⁷⁹

Penganut teori *negativa non sunt probanda* menyatakan bahwa barang siapa yang mengemukakan sesuatu, maka dialah yang harus membuktikannya, bukan pada pihak yang menyangkalinya.

8. Teori Hak menyatakan bahwa barang siapa yang mengemukakan atau mengaku mempunyai sesuatu hak, maka yang mengemukakan dibebani pembuktian. Menurut Achmad Alidan Wiwie Heryanie perbedaan antara Teori *Negativa Non Sunt Probanda* dengan teori hak adalah penggugat harus membuktikan secara keseluruhan. Adapun pembuktian dalam teori hak, tidak berarti seluruh peristiwa harus dibuktikan penggugat.¹⁸⁰
9. Teori *De lege Lata (Menurut Hukum Positif)* menyatakan penggugat mengajukan gugatannya berarti penggugat meminta kepada hakim agar hakim menerapkan ketentuan hukum yang berlaku terhadap peristiwa yang diajukan.¹⁸¹
10. Teori *Lus Publicum (Hukum Publik)* yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa dalam Peradilan merupakan kepentingan publik. Oleh karena itu, hakim harus diberi wewenang yang lebih besar untuk mencari kebenaran.¹⁸²

¹⁷⁹ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*, Hlm 117.

¹⁸⁰ *Ibid*, Hlm 118.

¹⁸¹ *Ibid*, Hlm 120.

¹⁸² Alimuddin, *Pembuktian Anak dalam Hukum Acara Peradilan Agama*, Hlm 21.

C. Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik Dalam Proses Peradilan

1. Nilai dan Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti

Pembuktian merupakan proses yang sangat penting dalam persidangan untuk mengetahui kebenaran hal-hal yang dikemukakan oleh para pihak dalam persidangan. Kebenaran dari suatu peristiwa ini hanya dapat diperoleh melalui pembuktian. Untuk dapat menjatuhkan putusan yang adil, hakim harus mengenal peristiwa yang harus dibuktikan kebenarannya. Selain itu, para hakim juga harus hati-hati, cermat dan matang menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian. Dalam Hukum Acara Perdata, terdapat teori pembuktian.

Dalam perkembangannya ilmu pengetahuan hukum mengenal ada empat (4) sistem pembuktian, yakni:

- 1) Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (*Positive Wettelijk Bewijstheorie/BW*). Pembuktian menurut Undang-undang secara positif (KUHPerdata) merupakan pembuktian yang bertolak belakang dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction in time*. Disebut demikian karena hanya didasarkan kepada undang-undang.
- 2) Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka (*conviction in time*). Sistem pembuktian *conviction in time* ini menentukan salah tidaknya seorang pemohon, semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim.
- 3) Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan logis (*conviction raisonnee/convictim-raisonnee*). Sistem atau teori pembuktian ini disebut

juga pembuktian bebas karena hakim bebas menyebutkan alasan-alasan keyakinanya (*vrije bewijstheorie*).

- 4) Sistem pembuktian Undang-undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk bewijs theorie*). Pada prinsipnya, sistem pembuktian menurut Undang-undang negatif (*negatief wettelijke bewijs theorie*) menentukan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan hukuman terhadap pemohon apabila alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan oleh Undang-undang dan didukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap eksistensi alat-alat bukti tersebut.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik (UU ITE) memberikan dasar hukum mengenai kekuatan hukum alat bukti informasi elektronik dan syarat formil dan materil alat bukti informasi elektronik agar dapat diterima di persidangan. Pasal 5 Ayat 1 UU ITE mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah di pengadilan. Pasal 5 Ayat 2 UU ITE mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Adapun yang dimaksud dengan perluasan di sini maksudnya adalah menambah alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara perdata di Indonesia, dimana informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti informasi elektronik menambah jenis alat bukti yang diatur dalam KUHPperdata. Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik alat bukti dapat dikelompokkan

menjadi dua bagian, yaitu *Pertama*, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. *Kedua*, hasil cetak dari Informasi Elektronik dan/atau hasil cetak dari Dokumen Elektronik. Oleh sebab itu, agar informasinya dapat dipercaya, ada otoritas data tertentu yang bertanggung jawab mengelola dokumen elektronik di suatu lembaga. Untuk menutupi kelemahan otoritas data yang belum semua dimiliki di berbagai lembaga, maka hasil cetakan dokumen elektronik masih diperlukan dalam proses pembuktian karena ada otentikasi dari pihak terkait. Saat ini hukum perdata Indonesia belum mengatur tentang kekuatan bukti elektronik pada proses pembuktian di persidangan. Ketika bukti elektronik dihadirkan di persidangan akan mengundang perdebatan mengenai bagaimana teknis penilaian terhadap bukti elektronik tersebut. Belum adanya Undang-undang yang mengatur teknis penilaian bukti dokumen elektronik, maka Hakim diharapkan mampu menentukan teknis penilaian terhadap kekuatan bukti dokumen elektronik. Dalam perkara hukum acara perdata, ketentuan mengenai alat bukti informasi elektronik belum diatur secara khusus dalam KUHPerdata, sehingga Hakim harus melakukan penemuan hukum untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum. Hakim sebagai aparat penegak hukum yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan Undang-undangnya tidak lengkap atau tidak jelas, sehingga Hakim dapat menggunakan metode argumentasi karena KUHPerdata belum mengatur secara khusus mengenai ketentuan bukti elektronik. Dalam hukum pembuktian perdata di Indonesia, secara yuridis belum mengakomodasikan dokumen

atau informasi dalam bentuk elektronik sebagai alat bukti dalam penyelesaian sengketa melalui Pengadilan.

Di masa lalu alat bukti yang dapat diterima di pengadilan terbatas pada alat-alat bukti yang bersifat materiil, yaitu alat bukti yang dapat dilihat dan diraba dan sesuai Pasal 1866 KUHPerdata. Secara tertulis seluruh alat bukti yang disebutkan dalam KUHPerdata tersebut tidak mengakomodir alat bukti informasi elektronik. Untuk memudahkan dalam proses pembuktian di persidangan, alat bukti informasi elektronik tidak diperlukan bentuk aslinya (*soft copy*), yang diperlukan hanya hasil cetaknya (*print out*). Namun tidak menutup kemungkinan juga bentuk aslinya ditampilkan dalam persidangan. Hal ini mengacu kepada Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang No.11 Tahun 2008.

Mengenai aspek keaslian dari hasil cetakan (*print out*) informasi elektronik, hakim akan menanyakan kepada pemohon mengenai informasi elektronik tersebut apakah terdapat perbedaan dari bentuk aslinya, jika pemohon mengakui bahwa surat elektronik tersebut sama dengan aslinya atau tidak terdapat perbedaan maka informasi elektronik tersebut telah memenuhi aspek keaslian sebagai alat bukti dan menjadi alat bukti yang sah. Apabila salah satu pihak tidak mengakuinya, maka diperlukan keterangan ahli untuk menentukan sah atau tidaknya hasil cetak dari dokumen elektronik tersebut, dan keterangan ahli tersebut akan menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menentukan sah atau tidaknya hasil cetak (*print out*) dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam persidangan. Keterangan ahli mengenai alat bukti informasi elektronik ini dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu pertama ahli

digital forensik dan kedua ahli hukum. Keduanya memiliki tugas yang berbeda, dimana ahli *digital forensik* lebih fokus pada memeriksa keabsahan dari alat bukti sedangkan ahli hukum lebih fokus pada pasal apa yang dilanggar oleh pelaku yang terdapat dalam alat bukti tersebut. Pada hakekatnya, dalam hukum acara perdata, kekuatan semua alat bukti dalam pembuktian itu sama, tidak ada satu melebihi yang lain seperti kedudukan alat bukti dalam pemeriksaan hukum acara perdata. Alat bukti dalam hukum acara perdata tidak mengenal hierarki. Hanya saja ada ketentuan-ketentuan yang mensyaratkan keterkaitan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain. Oleh karena itu dalam hukum acara perdata terdapat bukti yang bersifat pelengkap.

File asli dari sebuah hasil cetak haruslah dijamin keasliannya untuk menghindari adanya perubahan (editing) karena pada dasarnya sebuah data digital itu rentan oleh perubahan dari apapun maupun siapapun. Oleh karena itu dalam pembuktian ini perlu ketelitian dan kecermatan dalam membuktikan suatu alat bukti informasi elektronik. Dapat disimpulkan bahwa dalam hal kekuatan pembuktian, hakim memiliki peranan penting dalam menilai kekuatan dari alat bukti informasi elektronik.

2. Penerapan Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Sah Pada Sidang Pengadilan Perdata

Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetakkannya merupakan alat bukti hukum yang sah. Dalam

ayat 2 nya menyebutkan bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik tersebut merupakan perluasan dari alat bukti yang sah. Pasal 44 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik menentukan bahwa alat bukti pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-undang ini adalah sebagai berikut:

- a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan.
- b. Alat bukti lain berupa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3.

Jadi sebagai alat bukti dalam hukum acara perdata informasi dan transaksi elektronik, selain alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan dalam hal ini KUHPperdata, juga diterima adanya alat bukti lain yang berupa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik termasuk surat elektronik. Pada prinsipnya informasi elektronik dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan dengan dokumen elektronik. Informasi Elektronik ialah data atau kumpulan data dalam berbagai bentuk, sedangkan Dokumen Elektronik ialah wadah atau bungkus dari informasi elektronik. Sebagai contoh apabila kita berbicara mengenai file musik dalam bentuk mp3 maka semua informasi atau musik yang keluar dari file tersebut ialah informasi elektronik, sedangkan dokumen elektronik dari file tersebut ialah mp3.

Pasal 5 ayat 1 UU ITE dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. Pertama Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Kedua, hasil cetak dari Informasi

Elektronik dan/atau hasil cetak dari Dokumen Elektronik.¹⁸³ Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik tersebut yang akan menjadi Alat Bukti Elektronik (*Digital Evidence*). Sedangkan hasil cetak dari informasi elektronik dan dokumen elektronik akan menjadi alat bukti surat. Pasal 5 ayat 2 UU ITE mengatur bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Yang dimaksud dengan perluasan di sini harus dihubungkan dengan jenis alat bukti yang diatur dalam Pasal 5 ayat 1 UU ITE. Perluasan di sini maksudnya :¹⁸⁴

- 1) Menambah alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara perdata di Indonesia, misalnya KUHPperdata. Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik sebagai alat bukti elektronik menambah jenis alat bukti yang diatur dalam KUHPperdata.
- 2) Memperluas cakupan dari alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara perdata di Indonesia, misalnya dalam KUHPperdata. Hasil cetak dari informasi atau dokumen elektronik merupakan alat bukti surat yang diatur dalam KUHPperdata.

Agar informasi dan dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah, Undang-Undang ITE telah mengatur bahwa adanya syarat formil dan syarat materil yang harus terpenuhi. Syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang

¹⁸³ Josua Sitompul, 2021. *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw : Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tatanusa: Jakarta, Hlm 15.

¹⁸⁴ *Ibid*, Hlm 16.

menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik.

Dengan demikian, *email*, *file* rekaman atas *chatting*, dan berbagai dokumen elektronik lainnya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah sebagai alat bukti surat elektronik. Efa Laela Fakhriah mengemukakan, bahwa meskipun bukti elektronik belum diatur secara tegas dalam hukum acara perdata, namun berdasarkan asas peradilan bahwa hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya sekalipun dengan dalih hukumnya tidak jelas atau tidak ada asas bahwa hakim wajib menggali nilai-nilai hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, maka undang-undang ITE yang telah mengatur bukti dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah dapat digunakan sebagai dasar untuk menjadikan bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah di persidangan.¹⁸⁵ Bukti dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah dalam hukum acara perdata. Bukti dokumen elektronik berstatus sebagai alat bukti yang berdiri sendiri dan alat bukti yang tidak berdiri sendiri (pengganti surat dan perluasan bukti petunjuk). Bukti dokumen elektronik tidak diatur dalam KUHPperdata, tetapi diakui dalam praktik peradilan perdata dan terdapat pengaturannya dalam beberapa undang-undang khusus

¹⁸⁵ Ramiyanto, 2017. "*Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Hukum Acara Pidana*", dalam Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 6 No 3, Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti, Palembang, Hlm 480.

serta instrumen hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Dalam undang-undang khusus telah ditentukan, bahwa bukti dokumen elektronik dapat digunakan untuk pembuktian perkara perdata baik di tingkat pemeriksaan, saksi maupun pengadilan.¹⁸⁶

Melihat semakin pentingnya peranan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik di atas, termasuk kedudukannya dalam pembuktian perkara perdata, yang tidak lagi hanya menjadi perluasan alat bukti petunjuk akan tetapi merupakan salah satu jenis alat bukti yang sah. Kedudukan tersebut semakin jelas dalam Rancangan Undang-Undang KUHPperdata. Sebagai salah satu jenis alat bukti yang sah, dengan berbagai karakteristiknya, maka bukti dokumen elektronik di persidangan memerlukan pengetahuan pada pembuktian, pemeriksaan maupun hakim, karena tentu selain dari segi formalitasnya (cara memperoleh) maupun dari segi materiilnya (melihat nilai pembuktiannya). Bukti elektronik tentu berbeda dengan alat-alat bukti lainnya, semisal surat ataupun saksi, yang dapat dengan mudah dilihat, dibaca dan dinilai kekuatannya pembuktian secara langsung, tentu akan berbeda jika hal tersebut terjadi pada alat bukti yang bernama bukti dokumen elektronik tersebut. Pengetahuan dari bukti dokumen elektronik tersebut mutlak diperlukan karena karakteristiknya, sehingga bukti elektronik tersebut, selain diperkenankan juga dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya (*reability*), diperlukan untuk pembuktian (*necessity*) dan relevan dengan pembuktian (*relevance*). Dalam undang-undang

¹⁸⁶ *Ibid*, Hlm 472.

perdata, alat bukti dokumen elektronik dirumuskan secara tegas dan mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sah.

Namun demikian, dalam perundang-undangan perdata yang mengatur alat bukti elektronik tersebut terdapat perbedaan kebijakan mengenai status alat bukti digital atau alat bukti dokumen elektronik, yaitu dalam perundang-undangan yang satu alat bukti dokumen elektronik diakui sebagai perluasan alat bukti petunjuk, sedangkan dalam perundang-undangan yang lain diakui sebagai alat bukti yang berdiri sendiri.¹⁸⁷ Sebagaimana kita ketahui alat-alat bukti yang diakui dalam hukum acara perdata Indonesia diatur dalam HIR (*Herzens Indonesisech Reglement*) yaitu alat bukti yang berupa naskah otentik, keterangan saksi, pengakuan dan persangkaan oleh hakim.¹⁸⁸ Penggunaan teknologi seperti *Telecomfers*, Surat Elektronik lazim digunakan sebagai alat bukti dipersidangan untuk mengungkap kebenaran suatu perkara perdata. Proses pembuktian memegang peranan penting dalam hukum acara perdata karena menentukan benar atau tidaknya suatu perkara terhadap perkara yang diperiksa. Guna mewujudkan kebenaran materiil (*materieele waarheid*), maka suatu alat bukti mempunyai peranan penting dan menentukan sehingga haruslah dipergunakan dan diberi penilaian secara cermat agar tercapai kebenaran hakiki sekaligus tanpa mengabaikan hak asasi manusia. Alat bukti elektronik khususnya dokumen elektronik sebenarnya sudah menjadi hal yang biasa dalam praktek acara perdata di negara-

¹⁸⁷ Josua Sitompul, 2012. *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tatanusa: Jakarta, Hlm 469.

¹⁸⁸ Didik Sudyana, 2016. *Belajar mengenal forensik digital (cyber forensic and security assessment)*, PT. Diandra Inovatif: Yogyakarta, Hlm 17.

negara maju, khususnya di negara dengan sistem *common law*. Di Indonesia sendiri dalam beberapa undang-undang yang bernafaskan perdata sudah diatur mengenai alat bukti dokumen elektronik ini. Dalam pasal 1866 KUHPerdata yang menjadi undang-undang payung bagi hukum acara perdata di Indonesia hanya mengatur secara limitatif lima alat bukti yakni: saksi, surat, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.

D. Kepastian Hukum Pembuktian Dokumen Elektronik di Pengadilan

Penggunaan alat bukti elektronik secara sah semakin kuat semenjak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik seperti adanya dokumen elektronik, informasi elektronik beserta hasil cetakannya. Alat bukti yang berupa dokumen elektronik dapat dikatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang, serta dapat dipertanggungjawabkan keasliannya. Akan tetapi ada beberapa dokumen elektronik yang tidak dapat dikatakan sah untuk dijadikan sebagai alat bukti yaitu surat yang menurut undang-undang harus dibuat tertulis dan surat yang dibuat oleh pejabat pembuat akta atau dibuat dalam bentuk akta notariil. Suatu bukti yang berbentuk dokumen elektronik dapat dipersamakan dengan dokumen tertulis (surat) yang digunakan oleh para pihak dalam penyelesaian sengketa di pengadilan dan bukti tersebut diterima oleh hakim. Mengingat dalam hukum acara perdata belum diatur mengenai alat bukti elektronik sehingga belum adanya kepastian hukum dalam pembuktian alat bukti elektronik saat berperkara di pengadilan yang juga menyulitkan

hakim dalam memutuskan saat adanya perkara yang menggunakan alat bukti elektronik.

Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang mengatur mengenai transaksi elektronik, bukti elektronik menjadikan dokumen elektronik beserta hasil cetakannya sebagai perluasan dari alat bukti yang sah, untuk mengetahui kekuatan pembuktian dokumen elektronik terlebih dahulu harus mengetahui kualifikasi dokumen elektronik tersebut. Bentuk dokumen elektronik sangat beragam, tergantung dari maksud dan tujuan dari adanya dokumen elektronik tersebut. Sebagaimana yang diatur dalam penjelasan umum Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik bahwa dokumen elektronik memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan dokumen yang dibuat diatas kertas atau secara tertulis yang sama halnya dalam bentuk surat. Menurut pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dalam hal terhadap ketentuan lain yang diatur dalam pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa *“suatu informasi harus berbentuk tulisan/asli, informasi dan dokumen elektronik dapat dikatakan sah apabila informasi atau dokumen tersebut dapat diakses, ditampilkan kembali dan dijamin keutuhannya serta dapat dipertanggungjawabkan maka informasi atau dokumen elektronik disamakan dengan alat bukti surat atau tulisan”*.

Kekuatan pembuktian pada dokumen elektronik memiliki kepastian hukum atau kekuatan pembuktian yang sama dengan dokumen yang di tulis diatas kertas atau manual. Sehingga pembuktian dokumen elektronik di peradilan memiliki kekuatan

hukum atau kepastian hukum yang sama dengan dokumen biasa atau dokumen yang dibuat secara manual karena alat bukti elektronik berupa dokumen elektronik dipersamakan dengan alat bukti berupa dokumen tertulis (surat) sebagaimana diketahui bahwa kekuatan pembuktian dokumen tertulis (surat) sebagai alat bukti terletak pada keasliannya, oleh karena itu alat bukti dalam bentuk dokumen elektronik harus sama dan sesuai dengan aslinya.

Kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti elektronik, oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa dokumen elektronik disetarakan dengan dokumen yang dibuat diatas kertas. Dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa kekuatan pembuktian dokumen elektronik dalam praktik perkara perdata dipersamakan dengan kekuatan alat bukti tulisan (surat).¹⁸⁹ Sehingga hasil cetakan dari dokumen elektronik memiliki kepastian hukum yang mampu melindungi masyarakat dari perbuatan hukum, dikarenakan dokumen elektronik merupakan perluasan dari alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktiannya sama dengan alat bukti surat. Dokumen elektronik menjadi perluasan alat bukti dari perkembangan teknologi, adanya pengaturan mengenai dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah diatur pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 5 ayat 2, agar menjadi alat bukti yang sah dokumen tersebut harus memenuhi persyaratan yang diatur pada Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan

¹⁸⁹ Denira Palmanda Sedana & I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati, "Kedudukan Dan Kekuatan Surat Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata", dalam Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, Hlm 8.

Transaksi Elektronik Pasal 6. Peraturan mengenai bukti elektronik saat ini telah memberikan perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang terkait didalamnya. Para pihak mendapatkan perlindungan hukum dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik), sehingga dokumen elektronik dapat diajukan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan.

BAB IV
KELEMAHAN PEMBUKTIAN DOKUMEN ELEKTRONIK HASIL
PENGECEKAN SERTIPIKAT SESUAI DENGAN HUKUM POSITIF
INDONESIA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Acara Perdata

1. Defenisi Hukum Acara Perdata

Hukum merupakan kata yang memiliki banyak sisi dan segi sehingga dalam perumusan definisi sangat sulit untuk memberikan sebuah keseragaman.¹⁹⁰ Tidak hanya mengandung banyak sisi dan segi, hukum juga memiliki bermacam-macam pembagian.¹⁹¹ Salah satu bentuk pembagiannya ialah menurut cara mempertahankannya. Hukum menurut cara mempertahankannya terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu hukum formil dan hukum materil.

Hukum materil yang merupakan aturan-aturan tertulis dan tidak tertulis memiliki peranan mengatur hubungan kepentingan (hak dan kewajiban) antara subjek hukum dengan isi berupa perintah dan larangan bila terlanggar maka akan digunakan hukum formil untuk menegakkan hukum materil.¹⁹² Artinya, antara hukum materil dan formil memiliki hubungan timbal balik. Tanpa hukum materil maka hukum formil akan kehilangan lapangannya dalam proses penegakan hukum begitu juga hukum

¹⁹⁰ Ade Maman Suherman, 2006. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Raja Grafindo: Jakarta, Hlm 6.

¹⁹¹ C.S.T. Kansil, 1989. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka: Jakarta, Hlm 73-75.

¹⁹² *Ibid*, Hlm 74.

formil jika tidak ada hukum materil yang terjadi, yaitu hukum materil yang terlanggar tidak memiliki tempat untuk menegakkannya.¹⁹³

Salah satu bentuk hukum formil atau hukum acara ialah hukum acara perdata. Hukum acara perdata yang meliputi ketentuan-ketentuan yang memberi jalan cara bagaimana subjek hukum harus bertindak untuk dapat memulihkan kembali haknya tanpa melanggar hukum¹⁹⁴, memiliki banyak definisi yang pada dasarnya memiliki kesamaan antara satu sama lain.

Berikut beberapa definisi hukum acara perdata menurut para ahli, yaitu :

- a. Sudikno Mertokusumo mengatakan, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materil dengan putusan hakim.¹⁹⁵
- b. R. Supomo mengatakan, dalam peradilan perdata tugas hakim ialah mempertahankan tata hukum perdata (*burgerlijke rechtsorde*) memetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara.¹⁹⁶
- c. Wirjono Projodikuro mengatakan, hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan harus bertindak satu

¹⁹³ *Ibid*, Hlm 329.

¹⁹⁴ M. Abdurrachman, 2008. *Hukum Acara Perdata*, Universitas Trisakti: Jakarta, Hlm 3.

¹⁹⁵ Sudikno Mertokusumo, 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty: Yogyakarta, Hlm 2

¹⁹⁶ R. Supomo, 1972. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita: Jakarta, Hlm 12.

sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.¹⁹⁷

- d. Nawawi berpendapat, hukum acara perdata adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan bagaimana cara-cara melaksanakan, mentaati dan menegakkan hukum perdata materil.¹⁹⁸
- e. Bambang Sugeng A.S dan Sujayadi, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materil dengan perantaraan hak.¹⁹⁹

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka hukum acara perdata dapat juga disebut sistem perdata formil. Artinya, adalah sebuah perangkat yang teratur dan memiliki kaitan satu sama lain (dari tahapan pengajuan gugatan sampai putusan) yang bertujuan untuk menegakkan perdata materil melalui proses peradilan.

2. Asas-Asas Hukum Acara Perdata

Kata asas didalam bahasa Inggris disebut *principle*, yang memiliki hubungan erat dengan kata *principium* (latin). *Principium* ialah permulaan, awal mula, sumber, asal, pangkal, pokok, dasar, sebab.²⁰⁰

¹⁹⁷ Abdul Manan, 2005. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana Prenada Media: Jakarta, Hlm 2.

¹⁹⁸ Nawawi, 1987. *Taktik Dan Strategi Membela Perkara Perdata*, Fajar Agung: Jakarta, Hlm 1.

¹⁹⁹ Bambang A.S dan Sujayadi, 2011. *Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, Kencana Prenada Media: Jakarta, Hlm 8.

²⁰⁰ Syamsul Arifin, 2011. *Falsafah Hukum Edisi Revisi*, UNIBA Press: Batam, Hlm 114.

Kemudian menurut WJS. Poerwadarminta, asas dapat diterangkan sebagai berikut:²⁰¹

- a. Dasar, alas, pondamen, misalnya batu yang baik untuk rumah;
- b. Sesuatu kebenaran yang menjadi pokok, dasar atau tumpuan berfikir (berpendapat dan sebagainya, misalnya bertentangan dengan asas-asas hukum pidana);
- c. Cita-cita yang menjadi dasar (perkumpulan, negara dan sebagainya, misalnya membicarakan asas dan tujuannya).

Dari uraian di atas, terlihat jelas bahwa asas merupakan suatu dasar yang digunakan untuk tumpuan, sebagai tempat untuk menyandarkan dan mengembalikan sesuatu hal yang hendak dijelaskan.²⁰² Asas hukum sendiri bukan merupakan hukum konkrit, melainkan pikiran dasar yang umum dan abstrak atau merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terdapat dalam dan dibelahan setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan diketemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam suatu peraturan yang konkrit.²⁰³ Pada asas ini, mengandung pengertian bahwa inisiatif dalam mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan. Hal tersebut menjelaskan dalam asas hukum, memiliki

²⁰¹ *Ibid*, Hlm 115.

²⁰² Sudikno Mertokusumo, 2001. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty: Yogyakarta: Hlm 5.

²⁰³ *Ibid*, Hlm 9.

sifat yang dinamis dan berkembang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Asas-asas dalam hukum acara perdata juga tidak jauh berbeda sifatnya dengan asas hukum yang dinamis dan berkembang sesuai dengan peranturan perundang-undangan. Berikut asas-asas dalam hukum acara perdata, yaitu :

a. Hakim Bersifat Menunggu.

Pada asas ini mengandung pengertian bahwa inisiatif dalam mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan.²⁰⁴ Karena mengenai mempertahankan kepentingan para pihak sangat bergantung pada mereka sendiri, apakah hendak diajukan ke pengadilan atau tidak. Hal ini, membawa kepada arah bahwa hakim tidak dapat menolak setiap perkara yang diajukan kepadanya walaupun belum ada aturan hukum yang mengaturnya.

Seperti yang tercantum dalam Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi : *“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”*.

Sehingga jika belum ada pengaturan tertulis dalam sebuah perkara hakim wajib menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Hal ini tertuang dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

²⁰⁴ Sudikno Mertokusumo, 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty: Yogyakarta, Hlm 10.

Kehakiman, yang berbunyi : *“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”*.

b. Hakim Bersifat Pasif

Maksud kalimat hakim bersifat pasif ialah hakim hanya akan menyelenggarakan perkara yang diajukan oleh para pihak yang berkepentingan sesuai dengan ruang lingkup dan luas pokok sengketa dengan kata lain hakim hanya akan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

c. Persidangan yang Terbuka

Pada prinsipnya persidangan harus dilakukan secara terbuka kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, misalnya pada perkara perdata perceraian. Pemeriksaan dilakukan secara tertutup akan tetapi dalam pembacaan putusan persidangan kembali terbuka untuk umum. Jika sebuah persidangan tidak dilakukan secara terbuka untuk umum maka persidangan dianggap tidak sah. Pasal 13 ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, berbunyi :

- 1) Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain.
- 2) Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- 3) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 mengakibatkan putusan batal demi hukum”

Tujuan adanya asas, agar dalam persidangan terdapat kontrol masyarakat atau sosial sehingga persidangan dapat berjalan secara objektif.²⁰⁵

d. Mendengar Kedua Belah Pihak

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, berbunyi : *“Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”*.

Pasal 156 R.Bg/132 H.I.R, berbunyi : *“Jika menurut pertimbangan ketua supaya perkara berjalan dengan baik dan teratur, Ketua berwenang pada waktu memeriksa perkara memberi nasihat kepada kedua belah pihak dan menunjukkan kepada mereka tentang upaya hukum dan alat bukti yang dapat dipergunakan oleh mereka”*.

Kedua peraturan di atas mengandung pengertian, setiap pihak-pihak yang berperkara harus didengar atau diperlakukan sama serta diberikan kesempatan yang sama untuk membela kepentingan mereka. Hal ini berarti dalam pengajuan alat bukti baik berupa surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah harus dilakukan di muka sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa.²⁰⁶

e. Putusan Harus Disertai Dengan Alasan-Alasan

²⁰⁵ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, Hlm 14.

²⁰⁶ *Ibid*, Hlm 15.

Asas ini bertujuan agar dalam menjatuhkan putusan hakim tidak bertindak sewenang-wenang sehingga putusan itu memiliki wibawa.²⁰⁷

Dalam menjatuhkan putusan hakim dalam pertimbangannya tidak jarang menggunakan doktrin atau yuriprudensi sebagai landasannya.²⁰⁸ Asas ini tercantum dalam pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, berbunyi : *“Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”*.

f. Beracara Dikenakan Biaya

Biaya perkara dalam acara perdata yang dikeluarkan meliputi biaya kepaniteraan, biaya untuk panggilan, pemberitahuan para pihak, biaya materai dan biaya pengacara jika para pihak menggunakan pengacara.²⁰⁹

Hal tersebut tidaklah mutlak, jika para pihak tidak mampu untuk membayar biaya perkara maka dapat mengajukan gugatan cuma-cuma.

Perkembangan hukum acara sekarang telah membawa asas beracara dikenakan biaya menjadi lebih ringan yang disebabkan karena peradilan sekarang ini dituntut untuk melaksanakan proses beracara secara sederhana, cepat, dan biaya ringan. 78

²⁰⁷ *Ibid*

²⁰⁸ Riduan Syahrani, *Op.Cit*, Hlm 22.

²⁰⁹ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit*, Hlm 17.

g. Tidak Ada Keharusan Mewakilkkan

H.I.R tidak mewajibkan para pihak untuk mewakilkan kepada orang lain, sehingga pemeriksaan dipersidangan terjadi secara langsung terhadap para pihak yang berkepentingan. Akan tetapi, jika para pihak menginginkan diwakili oleh kuasa atau pengacara dalam hukum acara perdata dibolehkan. Pasal 147 R.Bg/123 H.I.R, berbunyi : *“Kedua belah pihak, jika mereka menghendaki dapat meminta bantuan atau mewakilkan kepada seorang kuasa yang untuk maksud itu harus dilakukan dengan suatu surat kuasa khusus kecuali badan yang memberi kuasa itu hadir sendiri ”*.

Asas-asas hukum acara perdata di atas secara umum dapat juga dilihat dalam hukum acara lainnya yang ada di Indonesia, seperti : beracara dikenakan biaya, hakim bersifat menunggu, tidak ada keharusan mewakilkan dan sebagainya. Kesamaan asas tersebut tidak langsung membuat hukum acara perdata menjadi sempit. Dalam hukum acara perdata 7 (tujuh) asas tersebut adalah asas pokok dalam pelaksanaan hukum acara perdata sedangkan dalam hukum acara lain, misalnya hukum acara pidana asas-asas tersebut di atas tidak menjadi asas-asas pokok dalam pelaksanaan hukum acara pidana.

3. Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Perdata

Alat bukti dalam sistem pembuktian di Indonesia terbagi atas beberapa kategori, yaitu :²¹⁰

- a. *Oral Evidence*, terdiri dari :
 - 1) Perdata (keterangan saksi, pengakuan dan sumpah);
 - 2) Pidana (keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa).
- b. *Documentary Evidence*, terdiri dari :
 - 1) Perdata (surat dan persangkaan);
 - 2) Pidana (surat dan petunjuk).
- c. *Material Evidence*, terdiri dari :
 - 1) Perdata (tidak dikenal);
 - 2) Pidana (barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, barang yang digunakan untuk membantu tindak pidana, barang yang merupakan hasil tindak pidana, barang yang diperoleh dari suatu tindak pidana dan informasi dalam arti khusus).
- d. *Elektronic Evidence*, terdiri dari :
 - 1) Konsep pengelompokan alat bukti menjadi alat bukti tertulis dan elektronik, tidak dikenal;
 - 2) Konsep tersebut terutama berkembang di negara-negara common law;

²¹⁰ Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2009. *Cyber Law : Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT. Refika Aditama: Bandung, Hlm 100-101.

- 3) Pengaturannya tidak melahirkan alat bukti baru, tetapi memperluas cakupan alat bukti yang masuk kategori *documentary evidence*.

Electronic Evidence atau alat bukti elektronik sebagai salah satu alat bukti dalam sistem pembuktian di Indonesia setidaknya mendapat perhatian khusus. Perhatian khusus itu bukan hanya karena alasan di atas akan tetapi alat bukti elektronik juga menuntut adanya hukum pembuktian harus cukup fleksibel untuk menghadapi sifatnya yang cenderung sangat sulit untuk dibuktikan. Salah satu bentuk kesulitan yang terdapat dalam alat bukti elektronik ialah ia sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik.²¹¹

Pembuktian alat bukti elektronik sangat penting dalam hukum acara di Indonesia, terutama dalam hukum acara perdata. Hal ini disebabkan karena hukum acara perdata yang bersifat mencari kebenaran formal saja, artinya apa yang benar atau menurut apa yang diajukan para pihak yang bersengketa. Alat bukti elektronik dapat mempunyai kekuatan hukum jika informasi dapat dijamin keutuhannya, dapat dipertanggungjawabkan, dapat diakses dan dapat ditampilkan sehingga menerangkan suatu keadaan.²¹²

Bagian alat bukti pada sistem pembuktian di Indonesia telah dijelaskan bahwa alat bukti elektronik merupakan perluasan dari cakupan *documentary evidence* atau alat bukti surat. Akan tetapi, berbeda dengan Aspan Pulungan mengatakan dalam hukum acara perdata alat bukti elektronik merupakan bagian dari *tajdid* atau

²¹¹ Mardani, 2009. *Bunga Rampai Hukum Aktual*, Ghalia: Bogor, Hlm 91.

²¹² Karjono, 2012. *Perjanjian Lisensi Pengalihan Hak Cipta Program Komputer Transaksi Elektronik*, Alumni: Bandung, Hlm 237.

pembaharuan hukum. Maksudnya dengan munculnya alat bukti elektronik ini maka ia dapat memperbaharui atau membangun kembali, menghidupkan kembali atau sebuah bentuk perbaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana yang diharapkan. Tidak jauh berbeda dengan S.B Hutagalung, mengatakan munculnya alat bukti elektronik dalam hukum acara perdata merupakan salah satu bentuk aspek pembaharuan hukum. Karena pada alat bukti elektronik terdapat sifat memperbaiki dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.

Kedua pendapat di atas, pada dasarnya tidaklah salah akan tetapi dalam setiap undang-undang yang telah mencantumkan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang dapat digunakan dalam proses peradilan tidak ada mencantumkan bahwa alat bukti elektronik memiliki sifat pembaharuan hukum. Akan tetapi, terdapat 1 (satu) undang-undang yang menyatakan bahwa alat bukti elektronik merupakan salah satu bentuk perluasan hukum. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik berbunyi: *“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia”*.

Bunyi Pasal di atas, memuat kata “perluasan” tidak terdapat kata pembaharuan. Jelas bahwa sifat bukti elektronik adalah perluasan hukum. Artinya, hukum merupakan bagian dari alat bukti yang lama dimana alat bukti tersebut dapat dibuat dalam bentuk elektronik.

Jadi, bukti elektronik dalam hukum acara perdata merupakan salah satu aspek perluasan hukum, walaupun tidak terdapat kata pembaharuan yang merupakan ia tetap bagian dari pembaharuan hukum.

B. Analisis Yuridis Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik

1. Analisis Kekuatan Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Penggunaan alat bukti elektronik secara sah diakui dengan adanya Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pada pasal 5 ayat (2) yang berbunyi: *“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia”*. Permasalahan mengenai penggunaan dan kedudukan alat bukti elektronik dalam proses pembuktian perkara perdata di pengadilan, tidak dapat dikatakan telah tuntas meskipun terdapat ketentuan undang-undang yang mengatur kedudukan alat bukti elektronik secara sah dikategorikan sebagai alat bukti. Proses pembuktian di pengadilan baik pidana dan perdata, merupakan sebuah tahapan/rangkaian yang sangat penting karena, pada tahapan pembuktian seseorang akan dinyatakan bersalah, atau seorang tergugat dinyatakan kalah oleh majelis hakim.

Analisis kekuatan pembuktian dari suatu alat bukti elektronik, sebagaimana tercantum dalam pasal 5 ayat (4) menyebutkan bahwa alat bukti elektronik tidak dapat berlaku untuk hal-hal tertentu seperti:

- a. Surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis.
- b. Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Pemahaman yang dapat disimpulkan dari redaksi pasal di atas, bahwa suatu alat bukti elektronik tertentu yang dinyatakan tidak berlaku oleh undang-undang, harus dibuat secara tertulis atau harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau pejabat pembuat akta. Pengecualian mengenai kedudukan serta kekuatan alat bukti elektronik selain yang disebutkan pada pasal di atas, dinyatakan sah dan dapat diterima dalam proses pembuktian di pengadilan. Mengenai kekuatan pembuktian yang melekat pada suatu alat bukti elektronik, secara otomatis masih perlu untuk dikaji karena, hal ini tentu akan mengundang perbedaan pendapat diantara kalangan, sehingga secara normatif-positif kekuatan alat bukti elektronik dapat ditentukan.

Rumusan redaksi pasal 7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik (ITE) dapat menjadi adanya peneguhan suatu hak atau peristiwa yang menjadi dasar adanya suatu persengketaan sebagaimana redaksi bunyi pasal 163 HIR/283 RBg. Rumusan pasal 7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 selengkapnya berbunyi sebagai berikut: *“Setiap orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak orang lain berdasarkan adanya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik harus memastikan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ada padanya berasal dari Sistem Elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan”*.

Kedudukan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dapat menjadi dasar adanya suatu persengketaan seperti rumusan pasal 7 di atas. Mengenai dasar gugatan/sengketa yang tercantum dalam hukum acara perdata pasal 163 HIR/283 RBg/1865 KUH Perdata. Rumusan pasal 7 yang mengakui informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai titik pangkal adanya suatu persengketaan, merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara melalui undang-undang bagi pihak yang melakukan transaksi hubungan keperdataan di eraglobalisasi. Ketentuan mengenai peraturan perundang-undangan yang secara sah dan tegas mengakui informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai dasar adanya suatu persengketaan, maka kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti elektronik harus ditentukan. Permasalahan mengenai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti elektronik selanjutnya dapat dilihat dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Penjelasan umum undang-undang tersebut menyatakan bahwa: *“Dalam kegiatan e-commerce antara lain dikenal adanya dokumen elektronik yang kedudukannya disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas”*.

Kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti elektronik, oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menyatakan bahwa dokumen elektronik disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas. Artinya bahwa kekuatan pembuktian dokumen elektronik dalam praktik perkara perdata dipersamakan dengan kekuatan alat bukti tulisan (surat). Penyetaraan kedudukan dokumen elektronik yang disetarakan dengan dokumen yang

di buat di atas kertas. Prinsip suatu dokumen elektronik tidak dapat dibedakan dengan dokumen yang asli, sebagaimana halnya *foto copy* sebagai sebuah salinan tentu dapat dibedakan dengan dokumen yang asli.

Kedudukan salinan suatu dokumen elektronik menurut penjelasan umum pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menyatakan prinsip penggandaan sistem elektronik mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat dibedakan dengan salinannya, sehingga hal tersebut tidak relevan lagi untuk dibedakan. Mengenai hal tersebut, dapat dilihat penjelasan pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang berbunyi sebagai berikut: *“Selama ini bentuk tertulis identik dengan informasi dan/atau dokumen yang tertuang di atas kertas semata, padahal pada hakikatnya informasi dan/atau dokumen elektronik dapat dituangkan ke dalam media apa saja, termasuk media elektronik”*. Dalam lingkup sistem elektronik informasi yang asli dengan salinannya tidak relevan lagi untuk dibedakan sebab sistem elektronik pada dasarnya beroperasi dengan cara penggandaan yang mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat dibedakan lagi dari salinannya.

Kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan penjelasan pasal 6 di atas bahwa dokumen elektronik tidak memerlukan adanya suatu dokumen asli dalam proses pembuktian, sepanjang dokumen elektronik tersebut dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, serta dapat dipertanggungjawabkan untuk dapat menerangkan suatu keadaan, sebagaimana redaksi rumusan pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi sebagai

berikut: *“Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat menerangkan suatu keadaan”*.

Mengenai kekuatan pembuktian yang melekat terhadap dokumen elektronik hasil pengecekan sertipikat. Kekuatan pembuktian yang melekat pada dokumen elektronik hasil pengecekan sertipikat dipersamakan dengan kekuatan pembuktian yang melekat pada sertipikat berbentuk surat (tertulis). Ketentuan ini dapat dipahami, bahwa kekuatan pembuktian dalam dokumen elektronik secara manual juga memiliki kekuatan yang sama. Hal simpulkan bahwa kekuatan dokumen elektronik hasil pengecekan sertipikat mengikat.

Kekuatan mengikat pada dokumen elektronik hasil pengecekan sertipikat, mempunyai kekuatan mengikat ke dalam dan kekuatan mengikat ke luar. Keadaan seperti ini dapat dipahami bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam urusan dokumen elektronik berarti secara langsung terikat terhadap butir-butir kesepakatan yang telah dijanjikan. Keterikatan tersebut, berlaku sepanjang kesepakatan tersebut tidak menyalahi ketentuan pokok hukum perikatan yang termaktub dalam pasal 1320 KUHPerdara, atau belum mencapai batas waktu yang telah diperjanjikan, hal ini berlaku dalam hubungan suatu kontak, misalnya. Mengenai adanya sejumlah persyaratan yang menyatakan kekuatan pembuktian dokumen elektronik hasil pengecekan sertipikat dalam perkara perdata dipersamakan dengan kekuatan alat

bukti tulisan (surat). Penyetaraan kedudukan dokumen elektronik yang disetarakan dengan dokumen yang di buat di atas kertas. Kedudukan salinan suatu dokumen elektronik menurut penjelasan umum pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menyatakan prinsip penggandaan sistem elektronik mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat dibedakan dengan salinannya, sehingga hal tersebut tidak relevan lagi untuk dibedakan.

Mengenai hal tersebut, dapat dilihat penjelasan pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik(ITE) yang berbunyi sebagai berikut: “Selama ini bentuk tertulis identik dengan informasi dan/atau dokumen yang tertuang di atas kertas semata, padahal pada hakikatnya informasi dan/atau dokumen elektronik dapat dituangkan ke dalam media apa saja, termasuk media elektronik”. Dalam lingkup sistem elektronik informasi yang asli dengan salinannya tidak relevan lagi untuk dibedakan sebab sistem elektronik pada dasarnya beroperasi dengan cara penggandaan yang mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat dibedakan lagi dari salinannya. Kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan penjelasan pasal 6 di atas, bahwa dokumen elektronik tidak memerlukan adanya suatu dokumen asli dalam proses pembuktian, sepanjang dokumen elektronik tersebut dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, serta dapat dipertanggungjawabkan untuk dapat menerangkan suatu keadaan, sebagaimana undang-undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi sebagai berikut: “Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi

elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat menerangkan suatu keadaan”.

2. Analisis Kekuatan Pembuktian Berdasarkan Hukum Positif Indonesia

Kekuatan pembuktian dokumen elektronik yang disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas, menurut penjelasan umum Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), perlu untuk memahami kekuatan pembuktian alat bukti tertulis (surat) sebagaimana yang tercantum dalam KUHPerdara. Kekuatan pembuktian dokumen elektronik yang secara tegas diakui, dan disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas, sangat memungkinkan untuk dilakukan, mengingat sifat dari informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dapat dialihkan kedalam beberapa bentuk atau dicetak dalam bentuk *print out* sehingga, dipersamakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas. Dokumen yang dibuat di atas kertas, dalam praktik hukum acara perdata, dikategorikan sebagai alat bukti tertulis (surat).

Kedudukan alat bukti tertulis dalam praktik perkara perdata adalah termasuk kedalam alat bukti yang paling utama. Sudikno Mertokusumo membagi alat bukti tertulis (surat) ke dalam 2 (dua) kategori bentuk yakni, surat yang merupakan akta dan surat-surat lainnya yang bukan akta.²¹³ Lebih lanjut dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa akta sendiri dibagi menjadi 2 (dua) kategori yakni akta autentik dan akta bawah tangan.²¹⁴ Ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembuktian perdata, yang menyatakan bahwa akta autentik adalah akta yang bentuknya telah ditentukan oleh undang-undang, serta dibuat oleh dan/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang.

²¹³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia, edisi revisi*, Hlm 158.

²¹⁴ *Ibid.*

Kekuatan pembuktian yang melekat pada suatu akta autentik merupakan bukti sempurna dan mengikat bagi kedua belah pihak. Terhadap adanya cacat formil yang terkandung dalam sebuah akta autentik, maka kekuatan pembuktian yang melekat tersebut, hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana akta bawah tangan. Kekuatan pembuktian yang melekat pada akta autentik meskipun bersifat sempurna, dan mengikat bagi kedua belah pihak tetap dimungkinkan untuk dilumpuhkan dengan adanya bukti lawan. Kedudukan informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang bersifat dapat dialihkan ke dalam beberapa bentuk media lainnya atau dapat di *print out* sehingga dapat berbentuk dokumen tertulis, jika dipersfektifkan dalam ranah hukum acara perdata, tetap membuka peluang kemungkinan adanya bukti lawan (*tegenbewijs*). Hasil *print out* dari dokumen elektronik seperti, transaksi jual beli *online* misalnya, kedudukan transkrip pembayaran elektronik yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti adanya sengketa jual beli, tetap membuka kemungkinan adanya upaya untuk mengingkari keabsahan suatu alat bukti, dalam hal ini pihak yang mengingkari alat bukti transkrip tersebut dibebani kewajiban untuk membuktikan bahwa hasil *print out* transkrip elektronik tersebut tidak benar.

Tugas dan peranan hakim dalam menilai suatu alat bukti elektronik yang dapat dipergunakan dalam praktik persidangan di pengadilan, boleh dikatakan masih sangat beragam. Mengenai kekuatan pembuktian dari alat bukti elektronik, ada yang berpendapat bahwa alat bukti elektronik merupakan alat bukti baru sebagai perluasan alat bukti dalam persidangan sebagaimana tercantum secara tegas dalam Undang undang Nomor 11 Tahun 2008, dan ada pula pendapat yang

menyatakan kekuatan pembuktian dari alat bukti elektronik merupakan alat bukti permulaan, yakni alat bukti yang tidak dapat berdiri sendiri dan harus ditunjang dengan alat bukti lain. Alat bukti elektronik merupakan alat bukti sebagai perluasan jenis alat bukti yang telah ditentukan secara limitatif dan bersifat terbatas baik yang tercantum dalam pasal 184 KUHAP, maupun dalam pasal 1866 KUHPerdara. Mengenai kekuatan pembuktian yang melekat dalam suatu alat bukti elektronik tertentu. Alat bukti elektronik tetap memungkinkan untuk dilumpuhkan dengan adanya bukti lawan (*tegenbewijs*). Hal ini tidak berarti, bahwa alat bukti elektronik, mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat *final* yang tidak dapat dilumpuhkan dengan alat bukti apapun. Permasalahan mengenai adanya bukti lawan (*tegenbewijs*) dalam praktik perkara di persidangan, terhadap kekuatan pembuktian suatu alat bukti elektronik merupakan tugas dan peranan seorang hakim untuk menilai fakta-fakta yang terbukti, berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa.

C. Peran PPAT Dalam Melakukan pengecekan Sertipikat Sebagai Upaya Perlindungan Hukum

Pejabat Pembuat Akta Tanah atau disingkat PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.²¹⁵ Pengertian ini diatur dalam Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT (PP Peraturan Jabatan PPAT.

²¹⁵ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Peraturan Jabatan PPAT*, PP No. 37 Tahun 1998, LNNO. 52 Tahun 1998, TLN No. 746, Ps. 1 angka 1.

Macam-macam PPAT menurut PP Peraturan Jabatan PPAT dibagi menjadi dua yaitu PPAT Sementara dan PPAT Khusus.

PPAT Sementara adalah pejabat pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT di daerah yang belum cukup banyak terdapat PPAT. PPAT Khusus adalah pejabat Badan Pertanahan Nasional yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT tertentu khusus dalam rangka pelaksanaan program atau tugas pemerintah tertentu. Tugas pokok PPAT yaitu melaksanakan sebagian kegiatan Pendaftaran Tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik atas satuan rumah susun yang dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu.

Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) PP Peraturan Jabatan PPAT adalah sebagai berikut:

1. Jual beli;
2. Tukar menukar;
3. Pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng);
4. Pembagian hak bersama;
5. Pemberian Hak Guna Bangunan/ Hak Pakai atas tanah Hak Milik;
6. Pemberian Hak Tanggungan;
7. Pemberian kuasa membebaskan Hak Tanggungan.

Kewenangan PPAT diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) PP Peraturan Jabatan PPAT yang menentukan bahwa:

1. Mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mengenai hak atas tanah dan Hak Milik atas satuan rumah susun yang terletak di dalam daerahnya.
2. PPAT khusus hanya berwenang membuat akta mengenai perbuatan hukum yang disebut secara khusus dalam penunjukannya.

Selanjutnya pada Pasal 4 ayat (1) kewenangan PPAT adalah hanya berwenang membuat akta mengenai hak atas tanah atau Hak Milik atas satuan rumah susun yang terletak di dalam daerah kerjanya. Akta otentik yang dibuat oleh PPAT yakni seperti akta peralihan hak. Peralihan hak atas tanah adalah perbuatan hukum untuk memindahkan hak atas tanah kepada pihak lain. Pemindahan dilakukan apabila status hukum pihak yang akan menguasai tanah memenuhi persyaratan sebagai pemegang hak atas tanah yang tersedia, dan pemegang hak atas tanah tersebut bersedia untuk memindahkan haknya.

Dalam pengalihan hak milik yang merupakan pelaksanaan dari perikatan yang dimaksud, timbul persoalan apakah antara perbuatan hukum lanjutan tersebut dan hubungan hukum yang menjadi dasarnya atau dengan kata lain apakah pengalihan itu tergantung pada alas haknya atautkah merupakan hal yang terpisah satu sama lainnya. Hubungan antara pengalihan dengan alas haknya ada

dua ajaran yaitu abstrak dan ajaran kausal (sebab akibat).²¹⁶ Pengalihan hak atas tanah, yang dilakukan dengan cara jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum peralihan hak lainnya, kecuali pemindahan melalui lelang hanya dapat di daftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang.

Dengan demikian setiap peralihan hak hak milik atas tanah, yang dilakukan dalam bentuk jual beli, tukar menukar atau hibah harus dibuat di hadapan PPAT untuk tanah-tanah yang sudah terdaftar (bersertipikat) harus terlebih dahulu dilakukan pengecekan sertipikat pada Kantor Pertanahan setempat. Pasal 97 ayat 1 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa: *“Sebelum melaksanakan pembuatan akta mengenai pemindahan hak atas tanah atau pembebanan hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, PPAT wajib terlebih dahulu melakukan pemeriksaan pada Kantor Pertanahan mengenai kesesuaian sertipikat hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang bersangkutan dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan setempat dengan memperlihatkan sertipikat asli”*.²¹⁷

Informasi yang tersaji pada buku tanah atau daftar umum lainnya harus sesuai dengan kenyataan atau fakta hukum sebenarnya dan selalu mutakhir. Setiap fakta hukum yang terjadi pada suatu bidang tanah harus segera atau dicatat pada

²¹⁶ Nurudin, *“Urgensi Penetapan Limitasi Waktu Pemeriksaan Kesesuaian Sertipikat Hak Atas Tanah di Kantor Pertanahan Sebelum Pembuatan Akta Oleh PPAT”*, 2016, dalam Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum.

²¹⁷ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Pendaftaran Tanah*, PP No. 24 Tahun 1997, Ps. 97 ayat 1

buku tanah sedapat mungkin di catat pada sertifikatnya untuk memenuhi asas publisitas pendaftaran tanah. Informasi mutakhir yang harus tersaji antara lain peralihan hak, pelepasan hak, roya, blokir, sengketa, dan perkara di pengadilan, sita jaminan, putusan pengadilan, dan pemisahan, pemecahan, penggabungan bidang tanah.²¹⁸ Informasi pada buku tanah yang disimpan di Kantor Pertanahan harus sama dengan informasi pada sertifikat yang di bawa oleh pemilik tanah. Pengecekan sertifikat bermaksud untuk mengetahui apakah informasi pada sertifikat sama dengan informasi pada buku tanah, sekaligus apakah sertifikat tersebut di buat atau diterbitkan oleh Kantor Pertanahan.

Pengecekan sertifikat ini di atur dalam Pasal 97 PMNA/Ka BPN No. 3 Tahun 1997 sebagai berikut:²¹⁹

1. Sebelum melaksanakan pembuatan akta mengenai pemindahan atau pembebanan hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun PPAT wajib terlebih dahulu melakukan pemeriksaan pada Kantor Pertanahan mengenai kesesuaian sertifikat hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang bersangkutan dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan setempat dengan memperlihatkan sertifikat asli.
2. Pemeriksaan sertifikat dilakukan untuk setiap pembuatan akta oleh PPAT, dengan ketentuan bahwa untuk pembuatan akta pemindahan atau pembebanan hak atas bagian-bagian tanah hak induk dalam rangka pemasaran hasil pengembangan real estate, Kawasan industri dan pengembangan sejenis

²¹⁸ Akur Nurasa dan Dian Aries Mujiburohman, 2020. *Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah*, Edisi 1, STPN Press: Yogyakarta, Hlm 6.

²¹⁹ *Ibid*, Hlm 7-8.

cukup dilakukan pemeriksaan sertipikat tanah induk satu kali, kecuali apabila PPAT yang bersangkutan menganggap perlu pemeriksaan sertipikat ulang.

3. Apabila sertipikat sesuai dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan, maka Kepala Kantor Pertanahan atau Pejabat yang ditunjuk membubuhkan cap atau tulisan dengan kalimat: *“Telah diperiksa dan sesuai dengan daftar di Kantor Pertanahan”* pada halaman perubahan sertipikat asli kemudian di paraf dan di beri tanggal pengecekan.
4. Pada halaman perubahan buku tanah yang bersangkutan dibubuhkan cap atau tulisan.
5. Apabila sertipikat ternyata tidak sesuai dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan, maka di ambil tindakan sebagai berikut:
 - a) Apabila sertipikat tersebut bukan dokumen yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan, maka pada sampul dan semua halaman sertipikat tersebut dibubuhkan cap atau tulisan kemudian di paraf.
 - b) Apabila sertipikat tersebut adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan akan tetapi data fisik dan atau data yuridis yang termuat di dalamnya tidak sesuai lagi dengan data yang termuat di dalamnya tidak sesuai lagi dengan data yang tercatat dalam buku tanah dan atau surat ukur yang bersangkutan, kepada PPAT yang bersangkutan diterbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah sesuai data yang tercatat di Kantor Pertanahan dan pada sertipikat yang bersangkutan tidak dicantumkan sesuatu tanda.
6. Sertipikat yang sudah diperiksa kesesuaian dengan daftar-daftar di Kantor Pertanahan tersebut dikembalikan kepada PPAT yang bersangkutan.

7. Pengembalian sertipikat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan pada hari yang sama dengan hari pengecekan.
8. SKPT sebagaimana dimaksud pada (5) huruf b dilakukan selambat-lambatnya dalam 7 (tujuh) hari kerja terhitung dari hari pengecekan.

Perbuatan hukum yang dilakukan dihadapan PPAT maka akan lahir akta otentik yang akan dijadikan sebagai alat bukti bagi para pihak telah dilakukan perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun, yang akan dijadikan sebagai dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum dimaksud. Selain di buat dihadapan pejabat umum, untuk dapat memperoleh otensitasnya maka akta yang bersangkutan harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan pejabat umum dihadapan siapa akta itu dibuat harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu, ditempat akta itu dibuatnya.²²⁰

Sebelum pembuatan akta tersebut, pemeriksaan kesesuaian sertipikat merupakan salah satu syarat dalam prosedur peralihan hak untuk pemeliharaan data pendaftaran tanah yang dilakukan oleh PPAT. PPAT mempunyai kewajiban lebih dahulu melakukan pemeriksaan atau pengecekan pada Kantor Pertanahan setempat mengenai kesesuaian sertipikat hak atas tanah yang akan dijadikan objek peralihan hak atas tanah dengan daftar-daftar yang ada di Kantor tersebut.²²¹

Pengecekan sertipikat kini sudah menggunakan pemanfaatan teknologi yang diberikan Kantor Pertanahan melalui Layanan Elektronik. Kegiatan ini

²²⁰ Nurudin, “*Urgensi Penetapan Limitasi Waktu Pemeriksaan Kesesuaian Sertipikat Hak Atas Tanah di Kantor Pertanahan Sebelum Pembuatan Akta Oleh PPAT*”, 2016, dalam Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum.

²²¹ *Ibid.*

disampaikan oleh Virgo Eresta Jaya Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), bahwa mulai menerapkan layanan Pengecekan Sertipikat Hak Atas Tanah (SHAT) secara elektronik tahun ini. Dalam wawancaranya pada Rabu tanggal 6 Januari 2021 beliau menyatakan: *“Kita sudah mulai mencanangkan pengecekan elektronik full dari 1 Januari 2021 secara Nasional. Jadi kita sudah tutup 100% pengecekan manual tepat 31 Desember 2020 kemarin”*. Beliau juga mengaku bahwa pihaknya telah memulai pengecekan sertipikat tanah secara elektronik sejak Juli 2020.²²²

Selain itu seorang PPAT harus meneliti dahulu keberadaan dokumen yang dimana menurut penulis merupakan suatu hal yang paling utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 yang merupakan peraturan pelaksana dari Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yakni berupa:

1. Bukti identitas pihak yang mengalihkan hak;
2. Bukti identitas penerima hak;
3. Bukti pelunasan pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dalam hal bea tersebut terutang;
4. Bukti pelunasan pembayaran PPh dalam hal pajak tersebut terutang;

²²² *layanan Pengecekan Sertipikat Hak Atas Tanah (SHAT) secara elektronik*, melalui <https://mediaindonesia.com>, di akses pada tanggal 4 Januari 2022, pukul 08.56 Wib.

5. Sertipikat hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang dialihkan.

Hal ini selain diperlukan untuk keperluan pendaftaran, tetapi hal ini juga diperlukan untuk keamanan bagi PPAT. Hal ini dikarenakan perbuatan hukum yang ternyata dalam Akta yang dibuat dihadapan PPAT adalah mengandung unsur kebenaran sehingga sebelum akta tersebut dibuat harus ditinjau kelengkapan dokumen yang diberikan oleh para penghadap. Sebagai pejabat umum, seperti dijelaskan diatas, PPAT memiliki kewajiban untuk memastikan semua dokumen maupun sertipikat telah sesuai. PPAT merupakan mitra Kantor Pertanahan yang berperan dalam membuat akta dan mendaftarkan akta agar menjamin kepastian kedudukan seseorang sebagai subjek hak atas tanah.²²³ Salah satu peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam memanfaatkan teknologi informasi di sektor pertanahan adalah Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2017 tentang Layanan Informasi Pertanahan Secara Elektronik (Permen ATR/BPN No. 5 Tahun 2017).

Berdasarkan Pasal 4 Permen ATR/BPN No. 5 Tahun 2017, PPAT harus melakukan pengecekan sertipikat menggunakan layanan informasi pertanahan secara elektronik sebelum melaksanakan pembuatan akta. Pengecekan sertipikat bertujuan untuk mencari tahu apakah tanah yang akan ditransaksikan bersih dari sengketa dan beban jaminan atau sedang menjadi objek sengketa dan sedang

²²³ Swandewi, N.I.P., Murni, R.A.R, dan Dharmawan, N.K.S, 2016. “*Penggunaan Blanko Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Dengan Diterbitkannya Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012*”, dalam jurnal Hukum Hlm 43.

menjadi jaminan utang.²²⁴ Pengecekan sertipikat melalui sistem elektronik dilakukan dengan melampirkan identitas pemilik sertipikat, surat kuasa bahwa pemilik tanah memberi kuasa kepada PPAT untuk melakukan pengecekan, dan sertipikat asli yang semuanya harus dalam bentuk dokumen elektronik, oleh karenanya PPAT harus melakukan alih media terhadap dokumen-dokumen tersebut menjadi media elektronik. Metode yang dapat digunakan untuk melakukan alih media adalah *scanning* yaitu memindai dokumen tercetak dengan alat *print scanner* sehingga menghasilkan dokumen elektronik dalam format gambar yang dapat disimpan pada komputer.

Dokumen-dokumen elektronik yang digunakan PPAT untuk mengajukan layanan informasi pertanahan secara elektronik merupakan dokumen-dokumen yang termasuk dalam ruang lingkup dokumen pelaksanaan jabatan PPAT sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (3) Permen ART/BPN No. 10 Tahun 2017 karena dokumen elektronik tersebut digunakan untuk melaksanakan jabatan PPAT yang salah satunya adalah mengecek sertipikat hak atas tanah. Dokumen elektronik lainnya yang terdapat pada kantor PPAT adalah draft akta PPAT dan draf surat-surat. Draf akta PPAT dan draf surat-surat yang tersimpan pada komputer PPAT merupakan dokumen yang tidak dibubuhi tanda tangan.

Dokumen yang diberi tanda tangan adalah draf akta dan draf surat-surat yang telah dicetak menjadi dokumen fisik dan telah dibacakan oleh PPAT di hadapan penghadap dan saksi-saksi. Akta dan surat-surat yang telah ditanda tangani tersebut digunakan oleh PPAT untuk melaksanakan tugas jabatannya.

²²⁴ Nurudin, “*Urgensi Penetapan Limitasi Waktu Pemeriksaan Kesesuaian Sertipikat Hak Atas Tanah di Kantor Pertanahan Sebelum Pembuatan Akta Oleh PPAT*”, 2016, dalam Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, Hlm 8.

Draf akta dan draf surat-surat dalam bentuk dokumen elektronik bukan merupakan protokol PPAT dan tidak perlu disimpan, namun draf akta dan draf surat-surat tersebut tetap saja disimpan oleh PPAT pada komputer sebagai data cadangan (*back up*) agar mudah mencetak salinan akta tanpa perlu mengetik ulang akta jika dikemudian hari para pihak meminta dibuatkan salinan akta. Selain itu, draf akta dan draf surat-surat dapat pula digunakan sebagai pola (*template*) untuk membuat akta dan surat-surat yang baru dengan mengganti seperlunya uraian-uraian yang terdapat pada draf akta dan draf surat-surat disesuaikan dengan identitas klien yang baru dan identitas objek perbuatan hukumnya. Walaupun draf akta dan draf surat-surat dalam bentuk dokumen elektronik tidak berisi tanda tangan dan bukan merupakan protokol PPAT, dokumen-dokumen tersebut juga termasuk dalam ruang lingkup dokumen pelaksanaan jabatan PPAT karena draf akta dan draf surat-surat tersebut merupakan hasil dari pelaksanaan tugas PPAT karena draf akta dan draf surat-surat yang diperlukan dalam rangka mendaftarkan perubahan data pertanahan. Oleh karena itu dokumen-dokumen elektronik tersebut di atas tidak boleh digandakan oleh calon PPAT yang sedang magang.²²⁵

D. Pembuktian Hukum Perdata di Indonesia

Hukum Pembuktian (yang tercantum dalam buku keempat dari BW (*Burgerlijk Wetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), mengandung segala aturan-aturan pokok pembuktian dalam perdata. Pembuktian dalam BW

²²⁵ Anak Agung Ngurah Ari Dwiatmika, “Larangan Menggandakan Dokumen Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Bagi Calon PPAT yang Menjalani Magang”, dalam Jurnal Vol.4 tanggal 1 April 2019, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali.

semata-mata hanya berhubungan dengan perkara saja. Ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli hukum yang dapat dijadikan acuan.

Menurut Pitlo, Pembuktian adalah suatu cara yang dilakukan oleh suatu pihak atas fakta dan hak yang berhubungan dengan kepentingannya. Menurut Subekti yang dimaksudkan dengan membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Ada perbedaan antara bukti dalam ilmu pasti dengan bukti dalam hukum. Bukti dalam ilmu pasti menetapkan kebenaran terhadap semua orang, sedangkan bukti dalam suatu (perkara) hukum hanya menetapkan kebenaran terhadap pihak-pihak yang berperkara dan pengganti-penggantinya menurut hukum. Pembuktian dilakukan atas guna untuk senantiasa menetapkan akan adanya suatu fakta, atau mendalilkan suatu peristiwa. Dapat kita lihat pada Pasal 163 HIR (283 RGB) yang mengatur perihal pembuktian: *“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”*.

Dari Pasal tersebut dapat kita simpulkan bahwa dalam pembuktian tidak hanya dalil peristiwa saja dapat dibuktikan, tetapi juga akan adanya suatu hak. Dengan melakukan pembuktian maka akan dapat dilakukan suatu membenaran atau penyangkalan terhadap suatu dalil yang dikemukakan oleh para pihak yang terlibat dalam perkara. Suatu pembuktian lazimnya baru dilakukan apabila ada suatu perselisihan. Suatu perselisihan diselesaikan di badan peradilan Indonesia, apabila telah disepakati oleh kedua belah pihak atau telah ada di dalam suatu

kontrak yang di dalamnya terdapat suatu klausul yang menyebutkan bahwa setiap perselisihan yang timbul akan diselesaikan menurut hukum Indonesia dan diselenggarakan di Peradilan Indonesia.

Di dalam badan peradilan di Indonesia, dikenal suatu hukum acara yang fungsinya mengatur hal-hal yang diselenggarakan di dalam proses peradilan. Didalam hal ini, hukum positif (hukum yang berlaku saat ini) yang ada adalah HIR (*Herzien Inlands Reglement*) atau yang dikenal dengan sebutan RIB (*Reglemen Indonesia*) yang diperbaharui, yaitu undang-undang yang termuat dalam Staatsblaad 1941 No.44. Mungkin terpikir oleh awam, inilah yang sering didengungkan oleh para ahli hukum di Indonesia, mengenai produk hukum Belanda yang masih berlaku sampai sekarang ini. Hal ini benar adanya, sebagaimana adanya kekosongan hukum dan keberlakuan dari HIR ini, juga hanya diatur dalam UU Darurat. Kenyataan inilah yang harus kita hadapi bersama, mengingat sebagai produk lama maka besar pula kemungkinan dimana kita hanya menemui peraturan hukum yang mengatur mengenai hal-hal yang sifatnya tidak atau belum *up to date*, apalagi dalam hal ini kita membicarakan mengenai kegiatan sehubungan dengan *e-commerce* dengan penggunaan digital elektronik, sesuatu yang baru dan belum terpikirkan oleh pembentuk undang-undang ini pada waktu dibuatnya.

Sebagaimana diatur dalam 164 HIR (283 RBG) dan 1903 BW, hanya dikenal 5 (lima) macam alat bukti yang dapat dihadirkan di persidangan khususnya dalam acara perdata, di antaranya:

1. Bukti tulisan

2. Bukti dengan saksi
3. Persangkaan-persangkaan
4. Pengakuan
5. Sumpah

Dokumen elektronik (pengecekan sertipikat) sebagai suatu data elektronik di dalam hal ini mempunyai masalah apabila diajukan sebagai alat bukti di dalam beracara di Badan Peradilan Indonesia. Dalam hal ini bukti-bukti berupa data elektronik yang diajukan akan dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian. Kemungkinan juga besar, terhadap ditolaknya hal ini sebagai alat bukti oleh hakim maupun pihak lawan. Hukum Acara yang ada dan berlaku sekarang (hukum acara positif) dalam hal ini perlu ditinjau ulang untuk adanya kemungkinan dilakukannya suatu revisi, mengingat adanya kebutuhan yang mendesak ini. Masalah *e-commerce* sudah ada di depan mata dan adanya kemungkinan munculnya suatu kasus perselisihan/dispute tinggal menunggu waktu saja. Apabila hal ini terjadi maka akan dapat diduga munculnya permasalahan pembuktian yang kompleks.

Hal-hal yang telah disebutkan di atas hanyalah merupakan sebagian dari keseluruhan permasalahan. Revisi hukum acara positif sebagai tujuan jangka panjang tentu saja membutuhkan waktu yang tidak singkat karena membutuhkan perumusan terlebih dulu, belum termasuk tahapan pembentukan undang-undang di badan legislatif. Menyikapi hal ini tentu saja kita perlu melakukan tindakan antisipatif dan perlu diambil langkah-langkah yang sifatnya memberikan solusi terhadap kemungkinan adanya kasus di bidang ini. Perlu dilakukan dalam waktu

singkat adalah memberikan suatu pemahaman kepada seluruh masyarakat khususnya kepada para pelaku hukum mengenai permasalahan pembuktian yang mungkin timbul tersebut. Hakim sebagai pemutus suatu perkara tentu saja mendapatkan perhatian terbesar dalam hal ini.

Hakim dengan dibekali pengetahuan yang cukup mengenai skema perniagaan elektronik (*e-commerce*) seharusnya memahami, setidaknya mengetahui, bagaimana proses pengecekan sertipikat secara elektronik. Apabila menghadapi kasus yang berkenaan dengan e-commerce dengan menggunakan digital signature, untuk dapat mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu. Dalam menerima perkara, tidak boleh seorang hakim menolaknya dengan alasan belum ada ketentuan hukum yang mengaturnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 AB (*Algemeine van Bepalingen*). Untuk inilah hakim dituntut untuk melakukan *interpretasi* terhadap suatu gejala hukum dan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Penafsiran (*interpretasi*) yang dapat dilakukan oleh hakim maupun ahli hukum antara lain dapat melalui *interpretasi analogis* maupun *interpretasi ekstentif*.

Interpretasi analogis dapat dilakukan apabila belum ada suatu peraturan hukum yang mengatur mengenai data elektronik atau digital, terutama dalam hal ini yang berkaitan dengan *digital signature*, belum ada. Jadi hakim dapat mengambil norma-norma yang ada di masyarakat untuk melakukan *interpretasi analogis*. *Interpretasi ekstentif* dapat dilakukan apabila telah ada peraturan hukumnya, tetapi tidak secara langsung mengatur. *Interpretasi* yang perlu

dilakukan hakim dalam hal pembuktian adalah melakukan perluasan makna tertulis sebagai alat bukti.

Suatu *Digital Signature* sudah seharusnya mempunyai kekuatan pembuktian yang sama sebagaimana Surat Akta Otentik. Dalam hal *e-commerce*, tidak ada alat bukti lain yang dapat digunakan selain data elektronik atau digital yang ditransmisikan kedua belah pihak yang melakukan pengecekan. Adapun saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah, kesemuanya itu adalah tidak mungkin dapat diajukan sebagai alat bukti karena tidak bisa didapatkan dari suatu pengecekan secara elektronik. Selain itu, apabila disamakan sebagai tulisan, apalagi akta otentik, kekuatan pembuktiannya sempurna, dalam arti bahwa ia sudah tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian. Akta otentik juga mengikat, dalam arti bahwa apa yang ditulis dalam akta tersebut harus dipercaya oleh hakim, yaitu harus dianggap sebagai benar, selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan.

Ada tiga macam kekuatan dari suatu akta otentik, yaitu:

1. Membuktikan antara para pihak, bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut (pembuktian formal).
2. Membuktikan antara para pihak yang bersangkutan, bahwa sungguh-sungguh peristiwa yang disebutkan di sini telah terjadi (pembuktian mengikat).
3. Membuktikan tidak saja antara para pihak yang bersangkutan tetapi juga terhadap pihak ketiga, bahwa pada tanggal tersebut dalam

akta, kedua belah pihak tersebut telah menghadap di muka pegawai umum dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.

Dikatakan sebagai suatu akta atau surat otentik apabila mengandung unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 1905 BW, Akta otentik adalah akta yang dibuat menurut bentuk Undang-Undang oleh dan dihadapan seorang pegawai umum yang berwenang di tempat itu. Dapat disimpulkan penjelasannya sebagai berikut, bentuknya tertulis, dibuat oleh atau dihadapan pejabat atau pegawai umum yang berwenang.

Pejabat yang dimaksudkan di sini adalah orang yang berwenang karena atas dasar jabatannya yang diangkat oleh negara, contohnya profesi notaris atau PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah). Bila dokumen elektronik tersebut mempunyai daya pembuktian yang sama dengan akta otentik, maka Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 haruslah direvisi, karena pada Pasal 1 ayat (7) akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Kekuatan pembuktian dari dokumen elektronik tersebut hanyalah akta dibawah tangan, dimana bentuk akta di bawah tangan dibuat dalam bentuk yang tanpa perantara atau tidak perantara atau tidak dihadapan pejabat umum yang berwenang, mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang para pihak mengakuinya atau tidak ada penyangkalan dari salah satu pihak.

Jika salah satu pihak tidak mengakuinya, beban pembuktian diserahkan kepada pihak yang menyangkal akta tersebut, dan penilaian penyangkalan atas bukti tersebut diserahkan kepada hakim. Terdapat satu hal yang patut

dipertimbangkan dalam pengakuan suatu dokumen elektronik yaitu keamanan suatu sistem dan keterlibatan dari orang terhadap sistem komputer tersebut. Sedangkan eksistensi dokumen elektronik dalam sebuah dokumen elektronik hasil pengecekan sertipikat harus diakui memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sama dengan tanda tangan pada dokumen tertulis lainnya.

Hal ini berangkat dari pemahaman bahwa dokumen elektronik memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti dan akibat hukum yang sama sebagaimana dokumen tertulis lainnya. Dokumen elektronik hasil pengecekan sertipikat yang menggunakan teknologi elektronik, menggunakan dua buah kunci yaitu kunci privat dan kunci publik, maka terdapat suatu bukti bahwa dokumen elektronik tersebut merupakan kehendak sendiri dari pengirim.²²⁶ Agar dokumen elektronik dapat mempunyai kekuatan pembuktian di pengadilan, maka harus mendaftarkan dokumen elektronik tersebut pada badan *Certification Authority (CA)*, maka CA tersebut dapat bertindak sebagai pejabat umum, sehingga dengan memanfaatkan infrastruktur yang diberikan CA khususnya dokumen elektronik hasil pengecekan sertipikat. Seringkali Badan Negara yang berwenang mengeluarkan Undang-Undang, antara satu Undang-Undang dengan Undang-Undang yang lain saling bertentangan satu sama lain, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, maka terhadap kasus yang aturan hukumnya bertentangan satu dengan yang lain, maka hakim berpatokan pada azas *lex specialis derogate lex generalis*, artinya Undang-Undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-

²²⁶ Abdul Salam, 2008, *Alat Bukti Elektronik*, melalui www.ui.edu/abdul.salam, diakses pada tanggal 4 Januari 2022, Pukul 12:40 wib.

Undang yang bersifat umum, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 menyampingkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. Maka kekuatan pembuktian dokumen elektronik sama dengan akta otentik.

Pengakuan dokumen elektronik dengan menggunakan *digital signature*, setelah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, maka pengakuan dokumen elektronik tersebut, merupakan perluasan dari pembuktian hukum acara perdata di Indonesia.

Dari Pasal 1 point 4, Pasal 5 ayat (3), Pasal 6 dan Pasal 7 UU ITE dapat dikategorikan syarat formil dan materiil dari dokumen elektronik agar mempunyai nilai pembuktian, yaitu:

1. Berupa informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tulisan, suara, gambar dan seterusnya yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
2. Dinyatakan sah apabila menggunakan atau berasal dari Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang;
3. Dianggap sah apabila informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Dari syarat-syarat formil dan materiil tersebut dapat dikatakan bahwa dokumen elektronik agar memenuhi batas minimal pembuktian haruslah didukung

dengan saksi ahli yang mengerti dan dapat menjamin bahwa sistem elektronik yang digunakan untuk membuat, meneruskan, mengirimkan, menerima atau menyimpan dokumen elektronik adalah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang, kemudian juga harus dapat menjamin bahwa dokumen elektronik tersebut tetap dalam keadaan seperti pada waktu dibuat tanpa ada perubahan apapun ketika diterima oleh pihak yang lain (*integrity*), bahwa memang benar dokumen tersebut berasal dari orang yang membuatnya (*authenticity*) dan dijamin tidak dapat diingkari oleh pembuatnya (*non repudiation*).

Hal ini bila dibandingkan dengan bukti tulisan, maka dapat dikatakan dokumen elektronik mempunyai derajat kualitas pembuktian seperti bukti permulaan tulisan (*begin van schriftelijke bewijs*), dikatakan seperti demikian oleh karena dokumen elektronik tidak dapat berdiri sendiri dalam mencukupi batas minimal pembuktian, oleh karena itu harus dibantu dengan salah satu alat bukti yang lain. Dan nilai kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada pertimbangan hakim, yang dengan demikian sifat kekuatan pembuktiannya adalah bebas (*vrij bewijskracht*). Berdasarkan penalaran hukum di atas, maka dapatlah disimpulkan dokumen elektronik dalam hukum acara perdata dapat dikategorikan sebagai alat bukti persangkaan Undang-undang yang dapat dibantah (*rebuttable presumption of law*) atau setidaknya persangkaan hakim (*rechtelijke vermoden*).

Ketentuan yang ada dalam pasal-pasal tersebut menyebutkan, bahwa suatu bentuk tertulis nyata (dalam hal ini segala tulisan yang dibuat berkenaan dengan kegiatan perusahaan) dapat diubah ke bentuk lain (contohnya *mikrofilm* atau *CD*) setelah sebelumnya dilakukan suatu verifikasi dan legalisasi yang dalam hal ini

dilakukan oleh pimpinan perusahaan atau pejabat yang ditunjuk di lingkungan perusahaan dengan dibuatkan suatu berita acara. Setelah ada verifikasi dan legalisasi bahwa kedua bentuk dokumen tersebut isinya sama secara keseluruhan maka sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 ayat (1) UU ITE maka media hasil transformasi tersebut dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Setelah peneliti melakukan pembahasan dan analisis terhadap alat bukti elektronik hasil pengecekan sertipikat dalam proses pembuktian perdata di pengadilan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum dokumen elektronik terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dokumen elektronik adalah salah satu bentuk dalam pembaruan hukum acara perdata Indonesia. Hal ini seharusnya menjadi titik tolak karena posisi dokumen elektronik telah jelas dan memiliki keabsahan sebagai alat bukti sehingga setiap dokumen elektronik harus dinilai setiap diajukan oleh para pihak yang bersengketa.
2. Kekuatan pembuktian alat bukti dokumen elektronik dalam proses pembuktian perkara perdata di pengadilan dari aspek yuridis-normatif telah diakui sebagai alat bukti secara sah dan tegas dalam praktik hukum acara yang berlaku di pengadilan. Kehadiran Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagai bentuk penegasan (legitimasi), diakuinya Informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah secara hukum, serta merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia, sepanjang Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tercantum di dalamnya dapat

diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga dapat menerangkan suatu keadaan.

3. Kelemahan pembuktian yang melekat dalam suatu alat bukti elektronik yaitu, meskipun sudah banyak peraturan perundangan di Indonesia yang mengakui alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah, bahkan, Mahkamah Agung (MA) sudah mengakuinya sejak 1988. Namun nilai pembuktian data elektronik sebagai alat bukti di pengadilan nampaknya masih dipertanyakan validitasnya. Dalam praktek pengadilan di Indonesia, penggunaan data elektronik sebagai alat bukti yang sah memang belum biasa digunakan. Kebutuhan bukti elektronik sudah secara tegas diatur dalam undang-undang ITE memberikan dasar hukum mengenai kekuatan hukum alat bukti elektronik dan syarat formil dan materil alat bukti elektronik agar dapat diterima di persidangan.

B. SARAN

Berikut beberapa hal yang dapat disarankan, yaitu:

1. Dengan kemajuan teknologi dan perkembangan tehnik informasi yang semakin cepat maka pemerintah harus dengan segera mengakui bahwa bukti elektronik harus diakui dan dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan. Jaksa sebagai pihak yang punya kewajiban membuktikan dakwaan di pengadilan maka bukti elektronik dijadikan sebagai petunjuk untuk menunjang bukti lainnya.
2. Diharapkan untuk memperjelas setiap jenis pengaturan yang memuat alat bukti berupa dokumen elektronik dengan secara tegas memasukkan kata-kata

dokumen elektronik tidak terbatas pada jenis-jenis tertentu dari dokumen elektronik sehingga jelas kedudukan pengaturan mana yang bersifat umum dan bersifat khusus dalam mengatur dokumen elektronik.

3. Dalam penentuan kriteria dokumen elektronik dapat menjadi alat bukti keterangan ahli merupakan bagian yang penting karena dari keterangan ahli ini yang dapat memberi penjelasan tentang dokumen elektronik layak atau tidak menjadi alat bukti. Oleh karena itu, hendaknya disusun sebuah regulasi baru atau untuk mempertegas kedudukannya perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan memasukkan pasal baru untuk pengaturan saksi ahli serta dilahirkan peraturan pelaksanaannya. Hakim dan aparat penegak hukum lain harus tidak ragu lagi menggunakan alat bukti elektronik sebagai bagian dari cara untuk membuktikan kasusnya di pengadilan jika telah memenuhi kriteria kriteria yang telah ditentukan. Penggunaan bukti elektronik bisa dipakai sejak mulai tahap penyidikan. Jenis bukti elektronik berkembang sedemikian cepat sehingga penegak hukum harus mengikuti perkembangan teknologi terutama alat bukti elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Manan, 2005. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Abdul Wahid dan Muhammad Labib, 2010. *Kejahatan Mayantara (Cyber crime)*, Cet. II, Bandung: Refika Aditama.
- Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2013. *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta : Prenada Media.
- Achmad Ali, 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial prudence): Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*. Edisi I, Cet.III; Jakarta : Kencana.
- Ade Maman Suherman, 2006. *PengantarPerbandingan Sistem Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Ahmad M. Ramli, 2007. *Menuju Kepastian Hukum Dibidang: Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta: Departemen Komunikasi Dan Informasi.
- Ahmad Mujahidin, 2008. *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan MahkamahSyariah di Indonesia: Lengkap dengan Contoh Blanko Perkara*, Cet. I, Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia IKAHI.
- Akur Nurasa dan Dian Aries Mujiburohman, 2020. *Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah*, Edisi 1, Yogyakarta: STPN Press.
- Alimuddin, 2014. *Pembuktian anak dalam Acara Peradilan Agama*, Cet. I, Bandung: Nuansa Aulia.
- Aris Bintania, 2012. *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al Qadha*, Cet. I, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bambang A.S dan Sujayadi, 2011. *Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi PerkaraPerdata*, Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Bambang Sugeng A.S. dan Sujayadi, 2012. *Pengantar Hukum Acara Perdata Dan Contoh Dokumen Litigasi*, Kencana Prenamedia Group, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 1992. *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Basuki Rekso Wibowo, 1997. *Peran Hakim dalam Perkembangan Hukum, dalam Projustitia*, Tahun XV No. 4, Andira, Bandung.
- C.S.T. Kansil, 1989. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2009. *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Didik Sudyana, 2016. *"Belajar mengenal forensik digital (cyber forensic and security assessment)"*, Yogyakarta, PT. Diandra Inovatif.
- Edmon Makarim, 2005. *Pengantar Hukum Telematika : Suatu Kompilasi Kajian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Edy O.S. Hiariej, 2012. *Teori & Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga.
- H. Agus Takariawan, 2019. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana di Indonesia*, Bandung, Pustaka Reka Cipta.
- H. Ishaq, 2014. *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hadari Nawawi. 1995. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hilman Hadikusuma, 2010. *Bahasa Hukum Indonesia*, Cet. IV, Bandung: Alumni.
- I Made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Insaini Yusran, 2009. *Hak Cipta Dan Tantangannya Di Era Cyberspace*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ismet Baswedan, 2004. *Hukum Acara Perdata Peradilan Umum*, Cet. I, Surabaya: Airlangga University Press.
- Johan Nasution, 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Josua Sitompul, 2021. *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tatanusa, Jakarta.

- Karjono, 2012. *Perjanjian Lisensi Pengalihan Hak Cipta Program Komputer Transaksi Elektronik*, Bandung: Alumni.
- Lilik Mulyadi, 2007. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung.
- , 2009. *Kompilasi Hukum Perdata Perspektif, Teoretis, Dan Praktik Peradilan*, PT Alumni, Bandung.
- M. Abdurrachman, 2008. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Universitas Trisakti.
- M. Solly Lubis. 2012. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Medan: PT. Sofmedia.
- M. Yahya Harahap, 1997. *Beberapa Tinjauan Tentang Permasalahan Hukum*, Buku Kesatu, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2012. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cet. XII, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardani, 2009. *Bunga Rampai Hukum Aktual*, Bogor: Ghalia.
- MestikaZed, 2008, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja, 1986. *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Cet. II, Binacipta: Bandung.
- Mohammad Saleh dan Lilik Mulyadi, 2012. *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Indonesia: Perspektif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, Cet. I, Bandung: Alumni.
- Mukti Arto, 2007. *Praktek Perkara Perdata pada Peradilan Agama*, Cet. VII, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mukti Fajar N.D., dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Nawawi, 1987. *Taktik Dan Strategi Membela Perkara Perdata*, Jakarta: Fajar Agung.
- Otje Salman S dan Anthoni F. Susanto. 2013. *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan membuka kembali*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Perdana Media Group, Jakarta.

- , 2010. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- , 2013. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta: Kencana Prenada Media.
- R. Subekti, 1999. *Hukum Pembuktian*, Cet. XII, Jakarta: Pradnya Paramita.
- R. Supomo, 1972. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Rahmat Ramadhani. 2018. *Beda nama dan jaminan kepastian hukum sertifikat hak atastanah*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2002. *Hukum Acara Perdata dalam Teoridan Praktek*, Cet. IX, Bandung: Mandar Maju.
- Salim, H.S, 2012. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Press, Jakarta
- Satjipto Rahardjo. 2010. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi 1 Cetakan ke 17, Jakarta: Rajawali Perss.
- Soerjono Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press.
- , 1995, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Perss. Jakarta.
- Subekti, *Kamus Hukum*, 1980. Jakarta, Prandya Paramitha, .
- Sudarsono, 2007. *Kamus Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sudikno Mertokusumo, 1993. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- , 2001. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- , 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- , 2013. *Hukum Acara Perdataa Indonesia*, edisi revisi, Cet. V, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Syamsul Arifin, 2011. *Falsafah Hukum Edisi Revisi*, Batam: UNIBA Press.

Teguh Samudera, 1992. *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Cet. I, Bandung: Alumni.

W.J.S. Poerwadarminta, 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.

Wirjono Prodjodikoro, 1978. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Cet. X, Bandung: Sumur.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Kearsipan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan

Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT

PMNA/Ka BPN No. 3 Tahun 1997

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2017 tentang Layanan Informasi Pertanahan Secara Elektronik (Permen ATR/BPN No. 5 Tahun 2017)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

C. Jurnal

Johan Wahyudi, 2012. *Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Pembuktian Di Pengadilan*, Vol. XVII No.2 Mei 2012, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

Swandewi, N.I.P., Murni, R.A.R, dan Dharmawan, N.K.S, 2016. *Penggunaan Blanko Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Dengan Diterbitkannya Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012*.

Anak Agung Ngurah Ari Dwiatmika, *Larangan Menggandakan Dokumen Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Bagi Calon PPAT yang Menjalani Magang*, Jurnal Vol.4 Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Udayanan, Bali, 1 April 2019.

Nurudin, *Urgensi Penetapan Limitasi Waktu Pemeriksaan Kesesuaian Sertipikat Hak Atas Tanah di Kantor Pertanahan Sebelum Pembuatan Akta Oleh PPAT*, (2016), Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum.

Denira Palmada Sedana & I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati, *"Kedudukan Dan Kekuatan Surat Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Kekuatan Surat Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata"*, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Ramiyanto, 2017. *"Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Hukum Acara Pidana"*, Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 6 No 3, Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti, Palembang,.

Rina Aringintri Moksi, 2006. *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara E-Commerce*, (Semarang: Tesis S2 Universitas Diponegoro).

D. Internet

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl5461/syarat-dan-kekuatan-hukum-alatbukti-elektronik/> , diakses pada tanggal 9 Oktober 2021, Pukul 16:23 wib.

<https://vjkeybot.wordpress.com/2012/03/31/kekuatan-hukum-suatu-keputusanketetapan>, diakses, tanggal 10 Oktober 2021, Pukul 11:31 wib.

<https://business-law.binus.ac.id/2018/10/24/data-informasi-dan-dokumen-elektronik/>diakses pada tanggal 10 Oktober 2021, Pukul 12:38 wib.

<https://kingilmu.blogspot.com/2015/07/pengertian-dan-macam-macam-alat>. di akses, tanggal 10 Oktober 2021, Pukul 11:40 wib.

<https://kumparan.com/kumparannews/sejarah-terbentuknya-uu-ite-disahkan-era-sby-sempat-direvisi-era-jokowi-1vC3v5AMrhJ/full>, diakses pada tanggal 2 November 2021, pukul 12:24 wib.

<https://aptika.kominfo.go.id/2019/02/menilik-sejarah-uu-ite-dalam-tok-tok-kominfo-13/>, diakses pada tanggal 2 November 2021, Pukul 10:56 wib

Abdul Salam, 2008, *Alat Bukti Elektronik*, www.ui.edu/abdul.salam, diakses pada tanggal 4 Januari 2022, Pukul 12:40 wib.

<https://mediaindonesia.com>, di akses pada tanggal 4 Januari 2022, pukul 08.56 Wib

<http://top-ilmu.blogspot.com/2012/10/pengertian-optical-disk-dan-jenis.html>, diakses tanggal 3 Januari 2022, Pukul 21:13 wib.

www.arsipjogjaproprov.info/archieve/.../ROSYID.PengelolaanArsip.pdf, diakses 3 Januari 2022, Pukul 17:01 wib.